



PUTUSAN

Nomor 362/Pdt.G/2020/PA.Pyb



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Panyabungan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, Majelis Hakim telah menjatuhkan Putusan dalam perkara kewarisan antara :

XXXXXX, tanggal lahir 27 Agustus 1949, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, Pendidikan SLTA, tempat kediaman di XXXXX No. 23, Kelurahan Sitirejo I, Kecamatan Medan Kota, Kota Medan, Propinsi Sumatera Utara, sebagai Penggugat I;

XXXXXX, tanggal lahir 27 Agustus 1952, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Jalan M. Nawi Hrp, Gang Raja Aceh No. 17-B, Kelurahan Binjai, Kecamatan Medan Denai, Kota Medan, Propinsi Sumatera Utara, sebagai Penggugat II;

XXXXXX, tanggal lahir 27 Agustus 1953, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, pendidikan SLTA, tempat kediaman di XXXXX, Desa/kelurahan XXXXX, Kecamatan XXXXX, Mandailing Natal, Propinsi Sumatera Utara, sebagai Penggugat III;

XXXXXX, tanggal lahir 27 Agustus 1962, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Jalan Harapan Pasti, Gang Bilal No. 41 F, Kelurahan Binjai, Kecamatan Medan Denai, Kota Medan, Propinsi Sumatera Utara, sebagai Penggugat IV;

XXXXXX, tanggal lahir 27 Agustus 1965, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Jalan Delima I Curug, Rt/RW 005/006, Kel. Pondok Kelapa, Kecamatan Duren Sawit, Kota Jakarta Timur, Propinsi Dki Jakarta sebagai Penggugat V;

Halaman 1 dari 130 halaman Putusan Nomor 362/Pdt.G/2020/PA.Pyb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



XXXXX, tanggal lahir 27 Agustus 1968, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Jalan Delima I Curug, RT/RW 005/006, sebagai Penggugat VI;

XXXXX, tanggal lahir 27 Agustus 1976, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Villa Gading Harapan Rt/rw : 026/015, Kel./desa : Babelan Kota, Kec. Babelan, Kab. Bekasi, Propinsi Jawa Barat sebagai Penggugat VII;

XXXXX, tanggal lahir 27 Agustus 1978, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Gang Benteng Rt/rw : 004/013, Kel./desa : Kebalen, Kec. Babelan, Kab. Bekasi, Propinsi Jawa Barat sebagai Penggugat VIII;

XXXXX, tanggal lahir 27 Agustus 1984, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Perum. Taman Wanasari Indah Blok E 1 No. 4 Rt/rw : 002/008, Kel./desa : Wanasari, Kec. Cibitung, Kab. Bekasi, Propinsi Jawa Barat sebagai Penggugat IX;

XXXXX, tanggal lahir 27 Agustus 1986, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Gang Benteng Rt/rw : 004/013, Kel./desa : Kebalen, Kec. Babelan, Kab. Bekasi, Propinsi Jawa Barat sebagai Penggugat X;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada dalam hal ini memberikan kuasa kepada XXXXX., Advokat yang berkantor di Jl. Menteng VII Perumahan Menteng Indah Blok B1 No. 3 Medan 20228 - Sumatera Utara Telp: - (061) 7860787 berdasarkan surat kuasa khusus Nomor 49/SK/2020/PA.Pyb tanggal 27 Agustus 2020 Sebagai Kuasa Para Penggugat Konvensi/para Tergugat Rekonvensi;

MELAWAN

XXXXX, tanggal lahir 27 Agustus 1960, agama Islam, pekerjaan petani, pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Ling IV Kelurahan XXXXX, Kecamatan XXXXX. Dalam hal ini memberi kuasa kepada Advokat Penasehat Hukum, baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri, berkantor pada Kantor Hukum ATH &

Halaman 2 dari 130 halaman Putusan Nomor 362/Pdt.G/2020/PA/Pyb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Rekan, Advocates And Counsellors Law yang beralamat di Jl. Cemara Raya, BSD Sektor 1.1 Blok Rf.1 No. 10, Serpong, Kota Tangerang Selatan, berdasarkan surat kuasa khusus Nomor 63/Sk/2020/PA.Pyb, tanggal 5 Oktober 2020 sebagai Kuasa Tergugat Konvensi I/Penggugat Rekonvensi;

XXXXX, tanggal lahir 27 Agustus 1970, agama Islam, pekerjaan petani, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Jalan Pertahanan Permai, Patumbak Permai Blok I No 11 Patumbak, Kelurahan Patumbak Kampung, Kecamatan Patumbak, Kabupaten Deli Serdang, sebagai Tergugat Konvensi II/Penggugat Rekonvensi II;

XXXXX, tanggal lahir 27 Agustus 1967, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Ling Iv Kelurahan XXXXX, Kecamatan XXXXX. Dalam hal ini memberi kuasa kepada Advokat Penasehat Hukum, baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri, berkantor pada Kantor Hukum ATH & Rekan, Advocates And Counsellors Law yang beralamat di Jl. Cemara Raya, BSD Sektor 1.1 Blok Rf.1 No. 10, Serpong, Kota Tangerang Selatan, berdasarkan surat kuasa khusus Nomor 63/Sk/2020/PA.Pyb, tanggal 5 Oktober 2020, sebagai Kuasa Turut Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan para pihak di persidangan;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi di persidangan;

Telah memeriksa alat bukti dari para Penggugat Konvensi/para Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi I dan II serta Turut Tergugat;

DUDUK PERKARA

Bahwa, para Penggugat berdasarkan surat gugatannya yang diajukan secara tertulis tertanggal 27 Agustus 2020 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan

Halaman 3 dari 130 halaman Putusan Nomor 362/Pdt.G/2020/PA/Pyb



Agama Panyabungan dalam register perkara Nomor 3 6 2 /Pdt.G/2020/PA.Pyb., tanggal 27 Agustus 2020 dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa telah terjadi perkawinan antara Almarhum (Alm.) XXXXX dengan Almarhumah (Almh.) XXXXX pada tanggal 04 Juli 1948 dari hasil perkawinan tersebut telah dikarunia 9 (sembilan) orang anak masing-masing :
 - XXXXX Binti Alm. XXXXX (Anak Pertama);
 - XXXXX Binti Alm. XXXXX (Anak Kedua);
 - XXXXX Binti Alm. XXXXX (Anak Ketiga);
 - XXXXX Binti Alm. XXXXX (Anak Ke empat);
 - XXXXX Bin Alm. XXXXX (Anak Kelima);
 - XXXXX Binti Alm. XXXXX (Anak Ke enam);
 - XXXXX Binti Alm. XXXXX (Anak Ke Tujuh);
 - XXXXX Binti Alm. XXXXX (Anak Ke delapan);
 - XXXXX Bin Alm. XXXXX (Anak Ke sembilan);
2. Bahwa PENGGUGAT-I, PENGGUGAT-II, PENGGUGAT-III, PENGGUGAT-IV, PENGGUGAT-V, PENGGUGAT-VI, serta TERGUGAT-I, TERGUGAT-II, adalah anak kandung dari Almarhum (Alm.) XXXXX dengan Almarhumah (Almh.) XXXXX dan PENGGUGAT-VII, PENGGUGAT-VIII, PENGGUGAT-IX, PENGGUGAT-X merupakan cucu Almarhum (Alm.) XXXXX dengan Almarhumah (Almh.) XXXXX anak dari Almh. XXXXX Binti Alm. XXXXX yang merupakan anak kandung Almarhum (Alm.) XXXXX dengan Almarhumah (Almh.) XXXXX yang meninggal dunia pada tanggal 08 Juni 2016;
3. Bahwa pada hari Minggu, 25 Desember 2001 Alm. XXXXX telah meninggal dunia karena sakit berdasarkan Surat Keterangan Meninggal dunia No. 474/318/Kel.XXXXX/2020, sedangkan Almh. XXXXX telah meninggal dunia pada hari Minggu, 10 April 2020 berdasarkan Surat Keterangan Meninggal Dunia No. 474/318/Kel.XXXXX/2020 karena sakit dan semasa hidup Alm. XXXXX dan Almh. XXXXX tinggal bersama di Ling. IV Kelurahan XXXXX, Kecamatan XXXXX, Kabupaten Mandailing Natal, Propinsi Sumatera Utara;
4. Bahwa dari anak Alm. XXXXX dan Almh. XXXXX ada yang telah meninggal dunia yang bernama Almh. XXXXX Binti Alm. XXXXX orang tua kandung dari

Halaman 4 dari 130 halaman Putusan Nomor 362/Pdt.G/2020/PA/Pyb



PENGGUGAT-VII, PENGGUGAT-VIII, PENGGUGAT-IX dan PENGGUGAT-X dan sampai saat ini anak dari perkawinan Alm. XXXXX dan Almh. XXXXX yang masih hidup sebagai berikut:

- XXXXX Binti Alm. XXXXX (masih hidup/Penggugat I);
- XXXXX Binti Alm. XXXXX (masih hidup/Penggugat- II);
- XXXXX Binti Alm. XXXXX (masih hidup/Penggugat- III);
- XXXXX Bin Alm. XXXXX (masih hidup/Tergugat I);
- XXXXX Binti Alm. XXXXX (masih hidup/Penggugat IV);
- XXXXX Binti Alm. XXXXX (masih hidup/Penggugat V);
- XXXXX Binti Alm. XXXXX (masih hidup/Penggugat VI);
- XXXXX Bin Alm. XXXXX (masih hidup/Tgugat II);

5. Bahwa selanjutnya Almh. XXXXX Binti Alm. XXXXX meninggal dunia pada tanggal 08 Juni 2016 dan meninggalkan 4 (empat) orang anak bernama:

- XXXXX, Laki-laki, anak Pertama Almh. XXXXX Binti Alm. XXXXX/Penggugat-VII;
- XXXXX, Perempuan, anak Kedua Almh. XXXXX Binti Alm. XXXXX/Penggugat-VII;
- XXXXX, Laki-laki, Anak Ketiga, Almh. XXXXX Binti Alm. XXXXX/Penggugat-IX;
- XXXXX, Laki-laki, Anak Keempat, Almh. XXXXX Binti Alm. XXXXX/Penggugat-X;

6. Bahwa setelah Alm. XXXXX dan Almh. XXXXX meninggal dan meninggalkan harta berupa 2 (dua) bidang tanah pantak dan 1 (satu) rumah tingkat terletak di lokasi sebagai berikut :

6.1. Sawah yang terletak di Saba Bolak dengan Luas 15 Pantak dengan batas-batasnya sebagai berikut :

- Sebelah Timur berbatasan dengan Paret : 56 M²
- Sebelah Barat berbatasan dengan Paret : 44 M²
- Sebelah Utara berbatasan dengan Paret : 87 M²
- Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah XXXXX, XXXXX, XXXXX : 94 M² Yang diatas tanah tersebut ditanami padi;

Halaman 5 dari 130 halaman Putusan Nomor 362/Pdt.G/2020/PA/Pyb



6.2. Sawah yang terletak di Saba Bolak dengan Luas 12 Pantak dengan batas-batasnya sebagai berikut :

- Sebelah Timur berbatasan dengan Paret : 25 M²
- Sebelah Barat berbatasan dengan Paret : 33 M²
- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah XXXXX, XXXXX, XXXXX
: 137 M²
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Paret : 139 M² Yang diatas tanah tersebut ditanami padi;

6.3. 1 (Satu) bidang rumah yang terletak di Jalan ST. Kumalasian, Lingkungan IV, Kelurahan XXXXX, Kecamatan XXXXX, Kabupaten Mandailing Natal, Propinsi Sumatera Utara;

Bahwa jumlah seluruh harta warisan dari Alm. XXXXX dan Almh. XXXXX adalah 15 dan 12 Pantak dan 1 (satu) Bidang Rumah yang terletak di Jalan ST. Kumalasian, Lingkungan IV, Kelurahan XXXXX, Kecamatan XXXXX, Kabupaten Mandailing Natal, Propinsi Sumatera Utara;

1. Bahwa setelah Alm. XXXXX dan Almh. XXXXX meninggal dunia harta peninggalan/harta warisan sebagaimana disebutkan di point 6.1 S/d 6.3 di atas telah dikuasai dan dijual oleh TERGUGAT-I (IC. XXXXX Bin Alm. XXXXX) sampai sekarang ini;
2. Bahwa tanah seluas 15 (lima belas) Pantak yang terletak di Saba Bolak Lingkungan IV, Kelurahan XXXXX, Kecamatan XXXXX, Kabupaten Mandailing Natal, Propinsi Sumatera Utara telah dijual oleh TERGUGAT-I kepada TURUT TERGUGAT berdasarkan Surat Jual Beli antara TERGUGAT-I dengan TURUT TERGUGAT sebesar Rp.75.000.000,- (Tujuh Puluh Lima Juta Rupiah) tanggal 12 Juni 2020 tanpa sepengetahuan dan atau tanpa diketahui sebahagian ahli waris lainnya;
3. Bahwa selanjutnya tanah seluas 12 (dua belas) Pantak yang terletak di Saba Bolak Lingkungan IV, Kelurahan XXXXX, Kecamatan XXXXX, Kabupaten Mandailing Natal, Propinsi Sumatera Utara berdasarkan Surat Jual Beli tanggal 12 Juni 2020 sebesar Rp.35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) antara TERGUGAT-I dengan TERGUGAT-II yang melakukan jual beli tanpa

Halaman 6 dari 130 halaman Putusan Nomor 362/Pdt.G/2020/PA/Pyb



persetujuan dan tanpa diketahui oleh Ahli Waris lainnya, Namun, Surat Jual Beli antara TERGUGAT-I dengan TERGUGAT-II adalah dalam keadaan terpaksa atau dibawah tekanan oleh TERGUGAT-I untuk disuruh menjual kepada TERGUGAT-I sehingga hasil jual beli tanah 12 (dua belas) Pantak tersebut, TERGUGAT-II tidak ada menerima dari hasil jual beli tanah tersebut;

4. Bahwa oleh karena itu, terhadap 1 (satu) bidang rumah tingkat yang terletak di Jalan ST. Kumalasian, Lingkungan IV, Kelurahan XXXXX, Kecamatan XXXXX, Kabupaten Mandailing Natal, Propinsi Sumatera Utara yang dikuasai oleh TERGUGAT-I merupakan harta peninggalan/warisan dari Alm. XXXXX dan Almh. XXXXX yang hingga sampai saat ini belum dibagi kepada PENGGUGAT-I s/d PENGGUGAT-X dan TERGUGAT-II. sehingga TERGUGAT-I ingin menguasai sendiri dan tidak mau memberikan hak-hak PENGGUGAT-I s/d PENGGUGAT-VI, TERGUGAT-II dan PENGGUGAT-VII s/d PENGGUGAT-X yang merupakan harta warisan/peninggalan Alm. XXXXX dan Almh. XXXXX;
5. Bahwa antara PENGGUGAT-I s/d PENGGUGAT-X, TERGUGAT-I dan TERGUGAT-II, telah mencoba membicarakan pembagian harta warisan peninggalan dari Alm. XXXXX dan Almh. XXXXX secara musyawarah atau kekeluargaan secara adat untuk menengahi permasalahan ini, akan tetapi tidak berhasil;
6. Bahwa TERGUGAT-I yang selama ini menguasai maupun menjual objek perkara kepada TURUT TERGUGAT tanpa diketahui PENGGUGAT-I s/d PENGGUGAT-VI maupun PENGGUGAT-VII s/d PENGGUGAT-X yang merupakan harta peninggalan Alm. XXXXX dan Almh. XXXXX namun, tetap ingin menguasai dan menjualnya kepada TURUT TERGUGAT;
7. Bahwa dengan demikian PENGGUGAT-I s/d PENGGUGAT-VI dan PENGGUGAT-VII s/d PENGGUGAT-X meminta kepada TERGUGAT-I untuk menjual seluruh harta warisan Alm. XXXXX dan Almh. XXXXX sesuai dengan harga pasaran untuk dijual seluruh Objek tersebut. Namun, sampai saat ini pembagian harta peninggalan/warisan dari Alm. XXXXX dan Almh. XXXXX sebagaimana dituangkan dalam point 6.1 s/d 6.3 yang dibagikan oleh



TERGUGAT-I tidak sesuai sebagaimana dengan hukum waris islam dan Kompilasi Hukum Islam;

8. Bahwa PENGUGAT-I s/d PENGUGAT-X memohon kepada Majelis Hakim memutus perkara aquo ini untuk membagi harta peninggalan/harta warisan dibagikan sesuai dengan porsinya dan sebagaimana ketentuan hukum waris Islam dan Kompilasi Hukum Islam atau menurut ketentuan Undang-undang yang berlaku;
9. Bahwa untuk menjaga harta peninggalan (harta warisan) tidak dialihkan oleh TERGUGAT-I antara TURUT TERGUGAT dan TERGUGAT-I dengan TERGUGAT-II kepada pihak lain, PENGUGAT-I s/d PENGUGAT-X memohon Kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Agama Penyabungan yang memeriksa dan memutus perkara aquo untuk meletakkan sita jaminan (*conservatoir beslaag*) terhadap harta peninggalan (harta warisan) pada point 6.1. s/d 6.3. diatas;
10. Bahwa oleh karena gugatan PENGUGAT-I s/d PENGUGAT-X didasarkan pada bukti-bukti yang cukup, maka sangat beralasan hukum kiranya Putusan dalam perkara aquo dapat dijalankan terlebih dahulu dengan serta merta walaupun ada perlawanan, banding ataupun kasasi (*uitvoerbaar bij vooraad verklaard*);

Berdasarkan uraian tersebut di atas, PENGUGAT-I s/d PENGUGAT-X memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk memanggil para pihak dalam perkara ini guna diperiksa dalam sebuah persidangan serta menjatuhkan putusan dengan amar putusan sebagai berikut :

1. Menerima dan Mengabulkan Gugatan PENGUGAT-I s/d PENGUGAT-X seluruhnya;
2. Menetapkan PENGUGAT-I s/d PENGUGAT-VI, TERGUGAT-I, TERGUGAT-II dan PENGUGAT-VII s/d PENGUGAT-X selaku Ahli Waris dari Alm. XXXXX dan Almh. XXXXX;
3. Menyatakan PENGUGAT-I s/d PENGUGAT-VI dan PENGUGAT-VII s/d PENGUGAT-X adalah Ahli Waris yang berhak untuk memperoleh harta warisan/peninggalan Alm. XXXXX dan Almh. XXXXX;

Halaman 8 dari 130 halaman Putusan Nomor 362/Pdt.G/2020/PA/Pyb



4. Menyatakan dan menetapkan PENGUGAT-VII s/d PENGUGAT-X adalah sebagai Ahli waris Penganti dari Almh. XXXXX Binti Alm. XXXXX atas sebahagian dari harta warisan/peninggalan Alm. XXXXX dan Almh. XXXXX;
5. Menetapkan sebagai harta warisan/peninggalan Alm. XXXXX dan Almh. XXXXX berupa 2 (dua) bidang tanah dan 1 Rumah tingkat terletak di lokasi sebagai berikut :
 - 5.1. Sawah yang terletak di Saba Bolak dengan Luas 15 Pantak dengan batas-batasnya sebagai berikut :
 - Sebelah Timur berbatasan dengan Paret : 56 M²;
 - Sebelah Barat berbatasan dengan Paret : 44 M²;
 - Sebelah Utara berbatasan dengan Paret : 87 M²;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah XXXXX, XXXXX, XXXXX : 94 M² yang diatas tanah tersebut ditanami padi;
 - 5.2. Sawah yang terletak di Saba Bolak dengan Luas 12 Pantak dengan batas-batasnya sebagai berikut :
 - Sebelah Timur berbatasan dengan Paret : 25 M²;
 - Sebelah Barat berbatasan dengan Paret : 33 M²;
 - Sebelah Utara berbatasan dengan tanah XXXXX, XXXXX, XXXXX : 137 M²;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan Paret : 139 M² yang diatas tanah tersebut ditanami padi;
 - 5.3. 1 (Satu) bidang rumah yang terletak di Jalan ST. Kumalasian Lingkungan IV, Kelurahan XXXXX, Kecamatan XXXXX, Kabupaten Mandailing Natal, Propinsi Sumatera Utara;
6. Menetapkan bagian masing-masing ahli waris dari Alm. XXXXX dan Almh. XXXXX menurut porsinya sebagaimana hukum waris islam, Kompilasi Hukum Islam, dan menurut ketentuan Undang-Undang yang berlaku;
7. Menyatakan Sah dan berharga Sita Jaminan (Conservatoir Beslag) atas harta Peninggalan/warisan dari Alm. XXXXX dan Almh. XXXXX atas 2 (dua) bidang tanah dan 1 (satu) rumah tingkat yang terletak di Lingkungan IV, Kelurahan



XXXXX, Kecamatan XXXXX, Kabupaten Mandailing Natal, Propinsi Sumatera Utara masing-masing :

7.1. Sawah yang terletak di Saba Bolak dengan Luas 15 Pantak dengan batas-batasnya sebagai berikut :

- Sebelah Timur berbatasan dengan Paret : 56 M²;
- Sebelah Barat berbatasan dengan Paret : 44 M²;
- Sebelah Utara berbatasan dengan Paret : 87 M²;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah XXXXX, XXXXX, XXXXX : 94 M² Yang diatas tanah tersebut ditanami padi;

7.2. Sawah yang terletak di Saba Bolak dengan Luas 12 Pantak dengan batas-batasnya sebagai berikut :

- Sebelah Timur berbatasan dengan Paret : 25 M²;
- Sebelah Barat berbatasan dengan Paret : 33 M²;
- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah XXXXX, XXXXX, XXXXX : 137 M²;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Paret : 139 M² yang diatas tanah tersebut ditanami padi;

7.3. 1 (Satu) bidang rumah yang terletak di Jalan ST. Kumalasian Lingkungan IV, Kelurahan XXXXX, Kecamatan XXXXX, Kabupaten Mandailing Natal, Propinsi Sumatera Utara;

8. Menyatakan dan membatalkan tidak sahnya Surat Jual Beli tanah seluas 15 (lima belas) pantak yang terletak di Saba Bolak, Kelurahan XXXXX, Kecamatan XXXXX, Kabupaten Mandailing Natal, Propinsi Sumatera Utara antara TERGUGAT-I dengan TURUT TERGUGAT tanggal 12 Juni 2020;
9. Menyatakan dan atau membatalkan tidak sahnya Surat Jual Beli tanah seluas 12 (dua belas) Pantak yang terletak di Saba Bolak Kelurahan XXXXX, Kecamatan XXXXX, Kabupaten Mandailing Natal, Propinsi Sumatera Utara antara TERGUGAT-I dengan TERGUGAT-II tanggal 12 Juni 2020;
10. Menghukum TERGUGAT-I untuk menyerahkan bahagian harta peninggalan Alm. XXXXX dan Almh. XXXXX kepada PENGGUGAT-I s/d PENGGUGAT-X

Halaman **10** dari 130 halaman Putusan Nomor 362/Pdt.G/2020/PA/Pyb



dan Ahli Waris Penganti Almh. XXXXX Binti Alm. XXXXX berdasarkan porsinya dalam hukum waris islam, Kompilasi hukum islam, dan ketentuan Undang-undang yang berlaku;

11. Membebaskan seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini kepada TERGUGAT-I, TERGUGAT-II dan TURUT TERGUGAT;

Atau, apabila Majelis Hakim berkehendak lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan para Penggugat didampingi oleh kuasanya dan Tergugat I serta Turut Tergugat diwakili oleh kuasanya dan Tergugat II hadir in person datang menghadap di persidangan, selanjutnya telah memberikan keterangan dan penjelasan secukupnya;

Bahwa, para Penggugat dan Tergugat I dan Turut Tergugat telah memberi kuasa kepada advokat, terhadap pemberian kuasa tersebut majelis hakim telah memeriksa kelengkapan syarat kuasa yang terdiri dari surat kuasa bermeterai telah terdaftar pada kepaniteraan Pengadilan Agama Panyabungan, ditujukan kepada Pengadilan Agama Panyabungan dengan memuat nama pihak dan objek perkara dan telah menunjukkan kartu anggota advokat yang masih berlaku serta fotokopi berita acara pengambilan sumpah advokat;

Bahwa, para pihak telah menempuh mediasi dengan Mediator Hakim Pengadilan Agama Panyabungan yaitu **Risman Hasan, S.HI., M.H.**, sebagai mediator, akan tetapi gagal memperoleh perdamaian/tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak agar menyelesaikan perkaranya dengan cara kekeluargaan akan tetapi tidak berhasil, kemudian sidang dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan Penggugat yang isinya ada perubahan sebagai berikut :

1. Pada halaman 5 (lima) di Posita Nomor 9 (sembilan) :

Dahulu :

- Bahwa selanjutnya tanah seluas 12 (dua belas) Pantak yang terletak di Saba Bolak Lingkungan IV, Kelurahan XXXXX, Kecamatan XXXXX, Kabupaten Mandailing Natal, Propinsi Sumatera Utara berdasarkan Surat Jual Beli tanggal 12 Juni 2020 sebesar Rp. 35.000.000,- (tiga Puluh Lima Juta Rupiah) antara

Halaman **11** dari 130 halaman Putusan Nomor 362/Pdt.G/2020/PA/Pyb



TERGUGAT-I dengan TERGUGAT-II yang melakukan jual beli tanpa persetujuan dan tanpa diketahui oleh Ahli Waris lainnya, Namun, Surat Jual Beli antara TERGUGAT-I dengan TERGUGAT-II adalah dalam keadaan terpaksa atau dibawah tekanan oleh TERGUGAT-I untuk disuruh menjual kepada TERGUGAT-I sehingga hasil jual beli tanah 12 (dua belas) Pantak tersebut, TERGUGAT-II tidak ada menerima dari hasil Jual beli tanah tersebut;

Sekarang menjadi :

- Bahwa selanjutnya tanah seluas ± 1 (Satu) bun-bun yang terletak di Saba Bolak Lingkungan IV, Kelurahan XXXXX, Kecamatan XXXXX, Kabupaten Mandailing Natal, Propinsi Sumatera Utara berdasarkan Surat Jual Beli tanggal 12 Juni 2020 sebesar Rp. 35.000.000,- (tiga Puluh Lima Juta Rupiah) antara TERGUGAT-I dengan TERGUGAT-II yang melakukan jual beli tanpa persetujuan dan tanpa diketahui oleh Ahli Waris lainnya, Namun, Surat Jual Beli antara TERGUGAT-I dengan TERGUGAT-II adalah dalam keadaan terpaksa atau dibawah tekanan oleh TERGUGAT-I untuk disuruh menjual kepada TERGUGAT-I sehingga hasil jual beli tanah ± 1 (satu) bun-bun tersebut, TERGUGAT-II tidak ada menerima dari hasil Jual beli tanah tersebut;

2. Pada halaman 8 (delapan) di petitum Nomor 9 (sembilan);

Dahulu :

- Menyatakan dan atau membatalkan tidak sahnya Surat Jual Beli tanah seluas 12 (dua belas) Pantak yang terletak di Saba Bolak Kelurahan XXXXX, Kecamatan XXXXX, Kabupaten Mandailing Natal, Propinsi Sumatera Utara antara TERGUGAT-I dengan TERGUGAT-II tanggal 12 Juni 2020;

Sekarang menjadi :

- Menyatakan dan atau membatalkan tidak sahnya Surat Jual Beli tanah seluas ± 1 (satu) Bun-bun yang terletak di Saba Bolak Kelurahan XXXXX, Kecamatan XXXXX, Kabupaten Mandailing Natal, Propinsi Sumatera Utara antara TERGUGAT-I dengan TERGUGAT-II tanggal 12 Juni 2020;

Menimbang, bahwa atas gugatan para Penggugat tersebut, Kuasa Tergugat telah mengajukan eksepsi dan jawaban Konvensi serta Gugatan Rekonvensi atas

Halaman 12 dari 130 halaman Putusan Nomor 362/Pdt.G/2020/PA/Pyb



perkara Nomor 362/Pdt.G/2020/PA. Pyb tertanggal 18 November 2020 pokoknya sebagai berikut;

- Tanggapan atas Perubahan/perbaikan gugatan Penggugat adalah sebagai berikut :

Bahwa Para Penggugat telah mengajukan gugatan pada tanggal 27 Agustus 2020 dengan register perkara No.362/Pdt.G/2020/PA.Pyb, kemudian pada tanggal 04 November 2020 Penggugat merevisi/memperbaiki gugatannya dengan mengurangi subjek serta merubah posita gugatannya pada angka 9 dan petitum angka 9 gugatan Penggugat, hal ini bertentangan dengan Hukum Acara Perdata karena mengurangi, menambah dan atau mengubah Subjek dan Materi Pokok Perkara telah menimbulkan kerugian bagi Tergugat-Tergugat yang mana pengurangan, perubahan dan penambahan tersebut telah menghilangkan satu objek harta warisan yang seharusnya dijadikan sebagai objek perkara dalam perkara ini, sehingga terjadi perubahan hubungan hukum lain dari yang semula, oleh karena itu gugatan tersebut harus ditolak karena bertentangan dengan Pasal 127 RV dan Yurisprudensi lainnya;

A. DALAM EKSEPSI :

1. Bahwa Tergugat dengan tegas membantah semua dalil-dalil yang diajukan Para Penggugat kecuali dengan tegas ada para Penggugat akui dan benarkan nantinya dalam jawaban maupun eksepsi ini;
2. Exceptio Kompetensi Absolute

Bahwa bertitik tolak dari kajian yuridis terhadap materi gugatan, terdapat kekeliruan yang fatal dalam menentukan Pengadilan yang berwenang memeriksa perkara ini, pada pokoknya materi gugatan Para Penggugat adalah sengketa harta warisan yang telah dijual dengan persetujuan ahli waris seluruhnya, artinya bahwa harta warisan yang dimaksudkan Para Penggugat adalah hak milik Turut Tergugat yang diperoleh berdasarkan Surat Jual – beli tertanggal 12 Juni 2020, kemudian terbukti pula dalam petitum gugatan Para Penggugat diktum 8 dan 9 adalah merupakan kewenangan mutlak dari Pengadilan Negeri untuk mengadilinya. Dengan demikian menurut hukum gugatan Para Penggugat harus dinyatakan ditolak atau setidaknya

Halaman 13 dari 130 halaman Putusan Nomor 362/Pdt.G/2020/PA/Pyb



dinyatakan tidak dapat diterima karena bukan kewenangan Pengadilan Agama untuk memeriksa dan mengadilinya;

- Berdasarkan uraian tersebut diatas, gugatan Para Penggugat mengenai pembagian harta warisan memang tunduk pada yurisdiksi kewenangan Pengadilan Agama (UU No. 3 tahun 2006 tentang Peradilan Agama), sedangkan mengenai pembatalan / tidak sahnya Surat Jual –beli Tanah merupakan yurisdiksi kewenangan Peradilan Umum/Pengadilan Negeri. Dengan demikian gugatan Para Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima (NIET ONTVANKELIJKE VERKLAARD);
- Bahwa dengan merujuk Pasal 134 HIR, 132 RV Jo Yurisprudensi MA No. 317 K/Pdt/1984. Dapat diambil kaidah hukum bahwa hakim secara *Ex Officio* wajib menyatakan diri tidak berwenang mengadili perkara yang diperiksanya apabila perkara yang diajukan secara absolut berada diluar Yurisdiksinya, atau termasuk dalam kewenangan lingkungan peradilan lain, dan kewajiban itu mesti dilakukannya secara *ex-officio*, meskipun Tergugat tidak mengajukan eksepsi tentang itu;

3. Exceptio Plurium Litis Consortium

- Bahwa setelah mengamati dan mencermati gugatan Penggugat, secara formal Gugatan yang diajukan oleh Penggugat dalam perkara ini adalah kekurangan pihak atau yang ditarik sebagai Tergugat kurang lengkap, masih ada orang yang harus ikut dijadikan sebagai Tergugat baru sengketa yang dipersalkan dapat diselesaikan secara tuntas dan menyeluruh yaitu Rica Ervina Nasution sebagai Pemilik tanah tempat berdirinya bangunan rumah bertingkat seluas $\pm 94,163$ meter (9,86 x 9,55) berdasarkan Surat Jual – beli tertanggal 22 Januari 2013 antara Tergugat II dengan Rica Ervina Nasution yang disaksikan oleh Tergugat I, Penggugat III dan Suami Penggugat III. Oleh karena *tidak mengikut sertakan* Rica Ervina Nasution sebagai Tergugat - Tergugat dalam perkara ini, maka gugatan tersebut dipandang sebagai gugatan yang cacat hukum sebagaimana yang digariskan dalam *Yusrisprudensi MARI No. 2872 k / PDT / 1998 yaitu “ Pihak ketiga yang erat kaitannya dengan gugatan*

Halaman **14** dari 130 halaman Putusan Nomor 362/Pdt.G/2020/PA/Pyb



tersebut seharusnya ditarik masuk sebagai salah satu pihak dalam gugatan tersebut, bila hal ini tidak dilakukan maka gugatan tersebut mengandung cacat hukum sehingga gugatan dinyatakan tidak dapat diterima “.

4. Exciptio Obscur Libel

- Dalam suatu gugatan yang baik dan benar, objek gugatan harus jelas, terang dan pasti baik ukuran, luas dan batas-batasnya. Dalam gugatan Para Penggugat objek gugatan sangat kabur dan tidak jelas baik mengenai luas, ukuran bangunan rumah bertingkat maupun batas-batas bangunan rumah tingkat tersebut, hal ini sangat penting untuk menghindarkan kerancuan dan terjadinya putusan yang ineksekutable (Putusan yang tidak dapat dilaksanakan). Didalam gugatan Para Penggugat *tidak menguraikan ukuran bangunan rumah, luas tanah pertapakan serta batas-batas sempadan objek perkara*, untuk itu gugatan Para Penggugat tersebut dikategorikan gugatan yang sia-sia menurut hukum harus dinyatakan kabur sebagaimana dengan *Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 556KSip/1973 tanggal 21 Agustus 1974 dan Keputusan MA RI No. 1149K/Sip/1975 tanggal 17 April 1979 menyatakan: kalau objek gugatan tidak jelas dan batas-batas tanah sengketa tidak jelas, maka gugatan tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijk Verkland)*;

5. Kontradiksi antara Petitum dengan Posita yang satu dan yang lain:

- Dalam menyusun suatu gugatan yang baik, harus tunduk kepada kaidah-kaidah hukum dengan bahasa yang ilmiah, sistematis, logis dan obyektif, sehingga gugatan yang “*Not Connect*” atau “*ir relevan*” atau tidak sinkron antara posita dengan petitum, menyebabkan gugatan dikwalifikasikan sebagai gugatan obscur libel. Alasan yuridis Tergugat berpendapat bahwa posita gugatan “*Not Connect*” (tidak sinkron) dengan petitum adalah:
- Dalam posita angka 10 gugatan, Para Penggugat mendalilkan *1 (satu) bidang Rumah tingkat* yang terletak di Jalan ST. Kumalasian

Halaman **15** dari 130 halaman Putusan Nomor 362/Pdt.G/2020/PA/Pyb



Lingkungan IV, Kelurahan XXXXX, Kecamatan XXXXX, Kabupaten Mandailing Natal, Propinsi Sumatera Utara, Sedangkan pada Posita angka 6.3 dan petitum angka 5.3 Penggugat mendalilkan bahwa objek perkara 1 (satu) bidang rumah yang terletak di Jalan ST. Kumalasian, Lingkungan IV, Kelurahan XXXXX, Kecamatan XXXXX, Kabupaten Mandailing Natal, Propinsi Sumatera Utara, sehingga Posita angka 10 saling kontradiktif dengan Posita angka 6.3 dan Petitum angka 5.3. Oleh karena objek gugatan Para Penggugat tidak jelas dan saling kontradiktif mengenai rumah yang mana yang dijadikan sebagai objek perkara *1(satu) bidang rumah bertingkat* atau *1 (satu) bidang rumah*. Hal tersebut menjadikan gugatan kabur dan harus dinyatakan tidak dapat di terima;

- Kemudian pada posita angka 7, 8, 9, 12 kontradiktif dengan posita poin 13 yang mana Para Penggugat selalu mengatakan Tergugat I menguasai seluruh harta warisan dan tidak mengetahui semua jual-beli yang terjadi antara Tergugat I dengan Turut Tergugat, Jual-beli antara Tergugat II dengan Tergugat I, sedangkan pada posita angka 13 Para Penggugat dengan sadar dan menyetujui dan meminta kepada Tergugat I untuk menjual seluruh harta warisan Alm. XXXXX Nasution dan Almh. XXXXX. Hal tersebut merupakan fakta bahwa gugatan para Penggugat tidak sinkron antara posita yang satu dengan posita yang lain. *Oleh Karena itu gugatan yang koontradiktif antara posita yang satu dengan posita yang lain harus dinyatakan gugatan yang tidak dapat diterima;*

B. DALAM POKOK PERKARA :

1. Bahwa Tergugat I menolak seluruh dalil-dalil gugatan Para Penggugat, kecuali terhadap hal-hal yang secara tegas diakui oleh Para Penggugat sebagaimana dalam gugatannya;
2. Bahwa Tergugat I memohon agar segala sesuatu yang telah diuraikan dalam bagian eksepsi di atas adalah juga merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan jawaban yang diuraikan dalam pokok perkara berikut ini;

Halaman **16** dari 130 halaman Putusan Nomor 362/Pdt.G/2020/PA/Pyb



3. Bahwa benar Tergugat I, Tergugat II dan Penggugat I s/d Penggugat VI merupakan ahli waris dari Alm. XXXXX Nasution dengan istrinya Almh. XXXXX, sedangkan Penggugat VII s/d Penggugat X adalah anak atau ahli waris Pengganti dari Almh. XXXXX Nasution yang merupakan cucu dari anak perempuan Alm. XXXXX Nasution dengan Almh. XXXXX;
4. Bahwa Alm. XXXXX Nasution dan Almh. XXXXX telah meninggal dunia karena sakit di Rumahnya yang terletak di Lingkungan IV Kelurahan XXXXX, Kecamatan XXXXX, Kabupaten Mandailing Natal, Sumatera Utara sebagaimana posita pada 3 gugatan Para Penggugat;
5. Bahwa benar Alm. XXXXX Nasution dan Almh. XXXXX meninggalkan ahli waris dan ahli waris pengganti yang saat ini masih hidup sebanyak 8 (delapan) orang anak, 2 (dua) orang laki-laki dan 6 (enam) orang anak perempuan. Kemudian ahli waris pengganti dari anak perempuan yang bernama XXXXX Nasution sebanyak 4 (empat) orang anak, sehingga seluruh ahli waris dan ahli waris pengganti berjumlah 12 orang masing-masing bernama :
 1. Sariamas Nasution;
 2. XXXXX;
 3. XXXXX;
 4. XXXXX;
 5. XXXXX;
 6. XXXXX;
 7. XXXXX;
 8. Rahmadsyah Nasution;
 9. XXXXX;
 10. XXXXX;
 11. XXXXX;
 12. XXXXX;
6. Bahwa setelah Alm. XXXXX Nasution dan Almh. XXXXX meninggal dunia, meninggalkan beberapa harta yang menjadi harta warisan buat anak-anaknya berupa 2 (dua) bidang tanah persawahan dan 1 unit bangunan rumah bertingkat yang terletak di Kelurahan XXXXX dengan rincian sebagai berikut :
 1. 1 (satu) Bidang tanah Persawahan dengan luas 15 (lima belas) Pantak yang terletak di daerah Saba Bolak, Kelurahan XXXXX, Kecamatan XXXXX, Mandailing Natal, Sumatera Utara dengan batas-batas sebagai berikut :

Halaman 17 dari 130 halaman Putusan Nomor 362/Pdt.G/2020/PA/Pyb



- Sebelah Timur berbatasan dengan Paret /Sawah Armadi Nasution;
 - Sebelah Barat berbatasan dengan Paret/Kasman Lubis;
 - Sebelah Utara berbatasanV dengan Paret/Kasler Nasution;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan Paret/XXXXX;
2. Bahwa pada awal gugatan Para Penggugat mengajukan objek harta warisan seluas 12 Pantak tanah sawah, kemudian setelah mediasi Para Penggugat merubah dengan mengurangi luas objek perkara menjadi 1(satu) Bun-bun (6 pantak) sebagaimana perubahan gugatan Para Penggugat yaitu :
1. 1(satu) bidang tanah Persawahan dengan luas 1(satu) Bun-bun yang terletak di daerah Saba Bolak, Kelurahan XXXXX, Kecamatan XXXXX, mandailing Natal, Sumatera Utara dengan batas-batas sebagai berikut:
- Sebelah Timur berbatasan dengan Paret;
 - Sebelah Barat berbatasan dengan Paret;
 - Sebelah Utara berbatasan dengan tanah Andi Riski Pardede, XXXXX,XXXXX;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan Paret;
3. Bahwa tidak benar objek gugatan angka 6.3 yaitu 1(satu) bidang rumah bertingkat yang terletak di Jalan ST. Kumalasian, Lingkungan IV, Kelurahan XXXXX, Kecamatan XXXXX, Kabupaten Mandailing Natal, Propinsi Sumatera Utara adalah harta warisan Alm. XXXXX Nasution dan Alm. XXXXX *tetapi yang benar adalah 1 (satu) unit bangunan rumah bertingkat* yang terletak di Jalan ST. Kumalasian, Lingkungan IV, Kelurahan XXXXX, Kecamatan XXXXX, Kabupaten Mandailing Natal, Propinsi Sumatera Utara;
4. Bahwa terhadap 1 (satu) unit bangunan Rumah bertingkat yaitu angka 6.3 posita gugatan yang menjadi harta warisan hanya bangunan saja karena bangunan rumah bertingkat berdiri diatas tanah MILIK RICA ERVINA NASUTION berdasarkan Jual-beli antara Tergugat II dengan RICA ERVINA NASUTION sebagaimana Surat Jual-beli tanggal 22 Januari 2013 yang disaksikan dan ditandatangani oleh Tergugat I (XXXXX), Penggugat III (XXXXX) beserta suami Penggugat III yaitu ISHAK HASIBUAN dan diketahui oleh Kepala Lingkungan IV Abdul Kholid Pardede dengan luas 3x6 Meter

Halaman **18** dari 130 halaman Putusan Nomor 362/Pdt.G/2020/PA/Pyb



yang terletak di Jalan Sutan Kumalasian, Lingkungan IV, Kelurahan XXXXX, Kecamatan XXXXX, Kabupaten Mandailing Natal, Sumatera Utara, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Timur berbatasan dengan Tanah XXXXX (Tergugat I);
 - Sebelah Barat berbatasan dengan Tanah Husin Nasution/Romlani;
 - Sebelah Utara berbatasan dengan Jalan Raya/Sutan Kumalasian;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan Tanah Erwin/Almh Taliun Nasution;
5. Bahwa sejak Alm. XXXXX meninggal dunia pada hari ke empat Para Penggugat mendatangi Tergugat I dan menyampaikan agar melakukan musyawarah pembagian piraid harta peninggalan Alm. XXXXX Nasution dan Almh. XXXXX. Kemudian Tergugat I mengadakan musyawarah dengan dihadiri ahli waris dan juga keluarga dekat yaitu Jamaludin Nasution dan adik kandung ibu Tergugat dan Penggugat Nur Sahlam Nasution dan menyepakati bahwa semua harta peninggalan harus dijual agar bisa dibagi secara hukum waris Islam sesuai dengan Kompilas Hukum Islam, sehingga dalil para Penggugat yang menyatakan Tergugat I menguasai secara sepihak atau melawan hak harta Warisan/Harta Peninggalan Alm. XXXXX Nasution dengan Almh. XXXXX pada posita angka 7 dan 12 gugatan tidak benar dan harus ditolak;
6. Bahwa setelah dua bulan dilaksanakan musyawarah tentang pembagian harta warisan Alm. XXXXX Nasution tidak ada satupun harta warisan yang terjual, sementara para Penggugat harus kembali ke rumah masing-masing. Melihat hal tersebut Tergugat I menawarkan kepada para Penggugat supaya kembali ke rumah masing-masing karena masih ada Tiga ahli waris yang tinggal di Kelurahan XXXXX dan apabila ada yang akan membeli akan diberitahukan kepada ahli waris lainnya. Tentang penandatanganan surat jual-beli akan diwakili oleh Tergugat I, Tergugat II dan Penggugat III dan diketahui saksi- saksi;
7. Bahwa setelah itu Tergugat I meminta bantu agar Turut Tergugat bersedia membeli harta warisan tersebut. Setelah bermusyawarah dengan suami Turut Tergugat bersedia membeli harta warisan asalkan seluruh ahli waris

Halaman 19 dari 130 halaman Putusan Nomor 362/Pdt.G/2020/PA/Pyb



telah setuju. Kemudian Tergugat I dan Penggugat III datang ke rumah Turut Tergugat dan mengatakan bahwa ahli waris lainnya telah menyetujui kalau Turut Tergugat membeli sawah seluas 15 pantak sebagaimana angka 6.1 gugatan Penggugat dan menyetujui segala administrasi/surat-surat di tandatangani oleh ahli waris yang tinggal di XXXXX dan uang pembayaran dari Turut Tergugat dihitung dan dibagi-bagi perorang ahli waris oleh Penggugat sendiri. Namun setelah selesai dan menerima uangnya para Penggugat mengingkari semuanya;

8. Bahwa oleh karena itu berhubung dengan uraian diatas, Jual-beli antara TERGUGAT I dengan TURUT TERGUGAT telah sah dan mengikat secara hukum karena *Jual-beli tersebut diketahui seluruh ahli waris Alm. XXXXX Nasution dan Alm. XXXXX*. Terjadinya Jual-beli tersebut setelah adanya konfirmasi melalui telpon seluler melalui Tergugat I, Tergugat II dan Penggugat III dihadapan Turut Tergugat selanjutnya TURUT TERGUGAT bersedia membeli Tanah warisan alm. XXXXX Nasution dan almh. XXXXX seluas 15 (lima belas) Pantak yang terletak di daerah Saba Bolak Kelurahan XXXXX, Kecamatan XXXXX, Kabupaten Mandailing Natal, Sumatera Utara. Sehingga terjadilah jual-beli sebagaimana SURAT JUAL BELI tertanggal 12 Juni 2020 antara Tergugat I dengan Turut Tergugat dengan *persetujuan seluruh ahli waris dan penandatanganan surat jual-beli diwakili oleh ahli waris yang tinggal di Kelurahan XXXXX yaitu Tergugat I, Tergugat II dan PENGUGAT III yang diketahui oleh Lurah XXXXX* dengan Harga pasaran yaitu sebesar Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) dan disaksikan saudara Andi Riski Pardede, Iklas Umri Nasution dan H. Kasman Lubis dengan bukti Kuitansi Pembayaran yang ditandatangani Tergugat I;
9. Bahwa benar Tergugat I telah membeli tanah warisan sebagaimana posita angka 9 gugatan. Hal tersebut Tergugat I telah sampaikan pada saat musyawarah yang diadakan di rumah Tergugat I yang dihadiri oleh ahli waris seluruhnya dan juga keluarga dekat yaitu Jamaluddin Nasution dan adik kandung Almh. XXXXX yang bernama Nursahlam Nasution, Tergugat I telah memberitahukan bahwa Tergugat I akan membeli sawah yang terletak di

Halaman 20 dari 130 halaman Putusan Nomor 362/Pdt.G/2020/PA/Pyb



Saba Bolak. Kelurahan XXXXX, Kecamatan XXXXX, Kabupaten Mandailing Natal, Sumatera utara seluas 1 (satu) Bun-bun atau 6 pantak dengan harga Rp.35.000.000,-(tiga puluh lima juta rupiah) sebagaimana Surat Jual-beli tertanggal 12 Juni 2020 diketahui dan disetujui oleh ahli waris lainnya tanpa ada unsur paksaan seperti yang didalilkan Tergugat II melalui gugatan Para Penggugat angka 9. Kemudian uang pembayaran dari Tergugat I memang tidak diterima langsung oleh Tergugat II karena telah digabungkan dengan uang dari Turut Tergugat yang telah dibagikan kepada ahli waris kecuali Penggugat VI karena memiliki hutang kepada Tergugat I;

Kemudian Tergugat I dan Turut Tergugat merasa sangat heran melihat sikap Para Penggugat yang sangat detail mengetahui apa yang dialami Tergugat II serta tidak menuntut Tergugat II malah membela lawan dalam perkara, satu sisi telah menggugat Tergugat II dan sisi lainnya membela Tergugat II. Sehingga Tergugat I jadi penasaran tentang pembuktian yang bagaimana akan dilakukan oleh para Penggugat dalam membela lawan yang nyatanya telah digugat;

10. Bahwa permasalahan ini telah dibicarakan melalui aparat Kelurahan XXXXX kemudian Tergugat I dan Turut Tergugat telah menyerahkan seluruh alat bukti surat-surat, rincian pembagian harta warisan dan bukti setoran bank. Namun Para Penggugat tetap tidak mengakui bahwasanya uang hasil penjualan harta warisan Alm. XXXXX Nasution dan Almh. XXXXX telah selesai dibagi kepada ahli waris sehingga perdamaian tidak tercapai dengan kata sepakat;
11. Bahwa TIDAK BENAR Tergugat I ingin menguasai sendiri dan tidak memberikan hak-hak Para Penggugat atas bangunan rumah bertingkat sebagaimana posita angka 10. Bangunan rumah tersebut telah diharga dan dibeli oleh Tergugat I sesuai dengan harga pasaran sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dengan kondisi bangunan lama tanpa Plester, tanpa asbes/loteng dan lantai dua papan dengan luas 3x6 Meter yang mana satu sisi sebelah Timur menempel pada bangunan rumah Tergugat I dan bangunan rumah bertingkat tersebut berdiri diatas tanah milik RICA ERVINA

Halaman 21 dari 130 halaman Putusan Nomor 362/Pdt.G/2020/PA/Pyb



NASUTION berdasarkan Jual-beli tanggal 22 Januari 2013 antara Tergugat II dengan RICA ERVINA NASUTION yang disaksikan dan ditandatanganani oleh Tergugat I (XXXXX), Penggugat III (XXXXX) beserta suami Penggugat III yaitu ISHAK HASIBUAN dan diketahui oleh Kepala Lingkungan IV Abdul Kholid Pardede. Sehingga rumah bertingkat tersebut yang dihitung hanya bangunannya saja;

12. Bahwa yang menjadi dasar hak kepemilikan Tergugat II sehingga bisa menjual kepada Rica Ervina Nasution adalah berdasarkan SURAT HIBAH tertanggal 04 September 2008 antara PENGGUGAT II (XXXXX) kepada TERGUGAT II (Rahmadsyah Nasution) yang saksikan oleh Tergugat I (XXXXX), Penggugat III (XXXXX) dan Suami Penggugat III (Ishak Hasibuan) dan juga Penggugat IV (XXXXX) dan diketahui oleh Lurah XXXXX;
13. Bahwa selain dari ketiga harta warisan tersebut diatas masih ada harta warisan Alm. XXXXX Nasution dan Alm. XXXXX yang telah dikurangi Penggugat saat perubahan gugatan atau tidak dimasukkan Para Penggugat dalam gugatannya dan kemudian telah dijual Penggugat Kepada Abdul Kholid Nasution (kolol) yaitu 1(satu) Bun-bun sawah yang terletak di Saba Bolak Kelurahan XXXXX, Kecamatan XXXXX, Kabupaten Mandailing Natal, Sumatera Utara dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Sebelah Timur berbatasan dengan Paret;
 - Sebelah Barat berbatasan dengan Paret/ Tanah XXXXX;
 - Sebelah Utara berbatasan dengan Tanah XXXXX, Andi Riski Parede;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan Paret;Merupakan Harta Warisan Alm. XXXXX Nasution dan Alm. XXXXX yang belum dibagi;
14. Bahwa setelah menerima pembagian harta warisan Alm. XXXXX Nasution Para Penggugat juga telah menjual lagi kepada Abdul Kholid Nasution seharga Rp.40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) tanah warisan yang sudah Tergugat I beli sebagaimana SURAT JUAL-BELI tanggal 12 Juni 2020 seharga Rp.35.000.000,-(tiga puluh lima juta rupiah) antara Tergugat I dan Tergugat II diketahui dan disetujui oleh ahli waris lainnya. Hal tersebut

Halaman 22 dari 130 halaman Putusan Nomor 362/Pdt.G/2020/PA/Pyb



- merupakan fakta hukum karena telah langsung dikonfirmasi kepada Abdul Kholid Nasution oleh Saudara Jamaluddin Nasution dan juga kuasa hukum Tergugat I. Jual-beli antara Para Penggugat dan Abdul Kholid Nasution tidak mempunyai surat jual-beli akan tetapi hanya berupa kwitansi penitipan uang;
15. Bahwa terhadap posita angka 12, apabila Para Penggugat tidak MENGINGINKAN TURUT TERGUGAT membeli harta warisan Alm. XXXXX Nasution dan Almh. XXXXX OBJEK WARISAN angka 6.1 posita gugatan, maka seharusnya Para Penggugat MENGEMBALIKAN UANG TURUT TERGUGAT saat itu juga bukan malah menerima uang Turut Tergugat. Sejak terjadinya jual-beli 12 Juni 2020 sampai hari ini Para Penggugat tetap tidak mengembalikan uang Turut Tergugat justru mengajukan gugatan perdata kepada TURUT TERGUGAT. Yang membuat tidak masuk logika berpikir sebelum transaksi jual-beli *Penggugat V (XXXXX) meminta uang panjar kepada Turut Tergugat sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah)* untuk ongkos pulang ke Jakarta yang nantinya akan di potong dari pembagian harta warisan. Sehingga tidak ada dalil ataupun alasan pembenaran yang menyatakan Para Penggugat tidak mengetahui dan menginginkan objek warisan/perkara dijual kepada Turut Tergugat. Dengan demikian petitum 8 harus ditolak;
16. Bahwa posita angka 13 merupakan pengakuan dan fakta hukum kalau Para Penggugat mengakui meminta kepada Tergugat I untuk menjual seluruh harta warisan Alm. XXXXX Nasution dan Almh. XXXXX sesuai dengan harga pasaran dan mengakui telah menerima pembagian warisan masing-masing. Sedangkan Pada angka 7, 8, 9 dan 10 Para Penggugat tidak pernah mengakui, menyetujui dan menerima uang pembagian warisan yang telah Tergugat I serahkan. Sehingga dapat disimpulkan kalau Para Penggugat adalah orang yang tidak memiliki istiqomah/pendirian, egois dan jauh dari sikap jujur;
17. Bahwa Tergugat I, Tergugat II dan Penggugat III melakukan perhitungan pembagian uang hasil penjualan harta warisan dibantu oleh saudara Jamaluddin Nasution yang juga sebagai orangtua Para Tergugat dan Para

Halaman 23 dari 130 halaman Putusan Nomor 362/Pdt.G/2020/PA/Pyb



Penggugat dengan bertanya kepada para ustad agar tidak keluar dari aturan Hukum waris Islam yang mana bagian ahli waris laki-laki 2: 1 (dua banding satu) dengan ahli waris perempuan dengan rincian pembagian warisan sebagai berikut :

Rincian Pembagian Harta Warisan Alm. XXXXX Nasution dan Almh. XXXXX dengan perhitungan sebagai berikut :

- Harta Warisan yang dijual :
 - Sawah 15 Pantak yang dibeli XXXXX Rp.150.000.000.,-
 - Sawah 1 Bun-bun yang dibeli XXXXX-- Rp.35.000.000.,
 - Bangunan Rumah Bertingkat dibeli Pagarno----- Rp.10.000.000.,(+)
 - Total ----- Rp.195.000.000.,-
 - Uang perobatan untuk Ibu Tergugat dan Penggugat Rp.15.000.000.,(-)
 - Total Sisa uang warisan yang akan dibagi -----Rp.180.000.000.,-
 - Bagian Istri : 1/8 x Rp. 180.000.000.,----- Rp.22.500.000.,(-)
 - Total Sisa uang warisan----- --- Rp.157.500.000.,-
- Bagian ahli waris laki-laki : 2 Bagian/orang :
 - XXXXX 2 bagian----- Rp.28.636.870.,-
 - Rahmadsyah Nasution 2 bagian Rp.28.636.870.,- (+) Rp. 57.237.740.,(-)
 - Total setelah dikurangi -----Rp.100.262.260.,-
- Bagian Ahli waris Perempuan : 1 bagian/orang:
 - Sariamas Nasution-----Rp.14.318.000.,-
 - XXXXX-----Rp.14.318.000.,-
 - Alm. XXXXX Nasution-----Rp.14.318.000.,-
 - XXXXX-----Rp.14.318.000.,-
 - XXXXX-----Rp.14.318.000.,-
 - XXXXX-----Rp.14.318.000.,-
 - Mahrusa Nasution-----Rp.14.318.000.,-+
 - Rp.100.226.000.,(-)
 - Total sisa –setelah dibagi seluruhnya---Rp.0
- Rincian Pembagian uang Bagian Istri/ Ibu Pewaris
 - Bagian Istri Pewaris----- Rp.22.500.000.,-

Halaman 24 dari 130 halaman Putusan Nomor 362/Pdt.G/2020/PA/Pyb



- Biaya menjaga Ibu kpd Maswari Rp.10.000.000.,-
- Sedekah untuk Anak angkat----- Rp.5.000.000.,
- Infak ke Masjid----- Rp.1.000.000.,-
- Sedekah untuk anak yatim :
 - 33 orang x Rp. 20.000.,-----Rp.600.000.,-
 - Memanggil anak yatim (makan)- Rp.1.340.000.,-
 - Sedekah kepada Fakir Miskin-----Rp.2.000.000.,-
 - Batu Nisan Ibu dan Bapak-----Rp.2.500.000.,(+)
 - Jumlah-----Rp.22.440.000.,(-)
 - Total sisa uang -----Rp.60.000.,-
- Rincian nama- nama Fakir miskin
 - Faisah-----Rp.300.000.,-
 - Pariya-----Rp.400.000.,-
 - Fatimah-----Rp.100.000.,-
 - Ibu/Umak Salman-----Rp.100.000.,-
 - Sahrul-----Rp.100.000.,-
 - Loriya-----Rp.100.000.,-
 - Sori-----Rp.300.000.,-
 - Laatif-----Rp.100.000.,-
 - Kholid-----Rp.100.000.,-
 - Ibu Syarif-----Rp.100.000.,-
 - Seri bulan-----Rp.100.000.,-
 - Kulom-----Rp.100.000.,-
 - Ibu Saiful-----Rp.100.000.,-+
 - Total-----Rp.2.000.000.,-

Catatan : Setiap Bagian dikurangi pembuatan surat Rp.100.000.,-

18. Bahwa bagian masing-masing seluruh ahli waris Alm. XXXXX Nasution dan Almh. XXXXX kecuali Penggugat VI (Mahrusa Nasution), telah diserahkan secara langsung ataupun melalui transfer bank dengan uraian sebagai berikut :

1. Sariamas Nasution/ Penggugat I-----: dibayar langsung Tunai;

Halaman 25 dari 130 halaman Putusan Nomor 362/Pdt.G/2020/PA/Pyb



2. XXXXX/ Penggugat II-----: dibayar melalui Transfer;
 3. Alm.XXXXX Nasution/ Penggugat VIIIs/dX----- : dibayar melalui Transfer;
 4. XXXXX/ Penggugat III-----: dibayar langsung tunai;
 5. XXXXX/ Penggugat IV-----: dibayar tunai melalui Penggugat I;
 6. XXXXX/Penggugat V-----:dibayar melalui Transfer;
 7. Rahmadsyah Nasution/Tergugat II-----: dibayar langsung Tunai;
 8. XXXXX/Tergugat I-----: dibayar Langsung Tunai;
19. Bahwa jumlah uang yang diserahkan kepada Tergugat II tidak sepenuhnya diberikan karena dipotong atas Hutang Tergugat II kepada Tergugat I untuk pembayaran hutang Boroh yang disesuaikan dengan harga emas sebagaimana Surat Tanda Boroh antara Tergugat II dengan Tergugat I tertanggal 04 September 2008 yang diketahui oleh saksi-saksi Almh. Saleha (Ibu Tergugat dan Penggugat), Penggugat VI, Suami Penggugat VI (Tagor), Penggugat III dan juga Penggugat II dengan catatan perincian uang boroh sebesar Rp.10.500.000.,- (sepuluh juta lima ratus ribu rupiah) dibagi dua oleh Tergugat II dan Penggugat VI dengan nilai masing-masing:
- Penggugat VI menanggung hutang sebesar Rp.4.800.000.,-
 - Tergugat II menanggung hutang sebesar Rp.5.700.000.,-
20. Bahwa bagian Penggugat VI dari harta warisan Alm. XXXXX Nasution dan Almh. XXXXX sebaesar Rp.14.318.000.,- (empat belas juta tiga ratus delapan belas ribu rupiah) dipotong Tergugat I untuk melunasi hutang Penggugat VI dari tahun 2008 sebagaimana jawaban pokok perkara angka 24 dihitung dengan harga emas pada saat pelunasan sesuai dengan kesepakatan Surat Tanda Boroh tanggal 4 September 2008 yang ditanda tangani oleh Rahmadsyah Nasution dan diketahui saksi-saksi Almh. Saleha Nasution, Penggugat VI, suami Penggugat VI, Penggugat III dan Penggugat II dan Tergugat I;
21. Bahwa terhadap Permohonan Sita yang diajukan oleh Para Penggugat sebagaimana didalilkan dalam point 15 bagian posita dan point 7 petitum



surat gugatannya haruslah ditolak oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Panyabungan yang memeriksa perkara ini mengingat:

- a. Bahwa Permohonan Sita jaminan atas benda-benda yang diajukan Para Penggugat dalam gugatannya menurut hemat Tergugat I sama sekali tidak ukuran maupun batas-batasnya dan tidak didukung oleh bukti-bukti;
 - b. Bahwa Permohonan Sita Jaminan terhadap 1 Unit bangunan rumah bertingkat tidak jelas berapa luas dan batas-batasnya dan Tanah yang menjadi tempat berdirinya objek perkara yaitu 1 unit bangunan rumah bertingkat berdiri diatas Tanah *milik RICA ERVINA NASUTION* sebagaimana diatur dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 476K/Sip/1974 tanggal 14 – 11- 1974, yang kaedah hukumnya berbunyi sebagai berikut: *“Sita Jaminan tidak dapat dilakukan terhadap barang milik pihak ketiga”*.
 - c. Bahwa luas objek yang digugat Para Penggugat tidak sebanding dengan luas yang dimohonkan sita jaminan oleh Para Penggugat setelah melakukan perubahan pokok gugatan mengenai objek perkara maka semua dalil-dalil dan tuntutan Para Penggugat tidak sesuai dengan fakta yang sesungguhnya terjadi;
22. Bahwa menyatakan putusan dapat dijalankan terlebih dahulu meski ada Verzet, Banding, Kasasi, oleh karena tidak memenuhi limitasi penerapan *Uit Voerbaar Bij Voorroad* sebagaimana diisyaratkan secara alternatif dalam ketentuan Pasal 180 HIR, Pasal 191 RBG dan pasal 54 RV dan juga oleh karena Penggugat tidak memenuhi syarat tambahan yang diatur dalam SEMA No.3 tahun 2000 Jo. SEMA No. 4 tahun 2001 dimana untuk diterapkan *Uit Voerbaar Bij Voorroad* diisyaratkan adanya pemberian jaminan yang nilainya sama dengan nilai objek eksekusi, sehingga tidak menimbulkan kerugian pada orang lain serta mengacu pada sifat fakultatif dan diskresioner penerapan *Uit Voerbaar Bij Voorroad* maka posita ke-16 harus ditolak.
23. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

C. DALAM REKONVENSI :

Halaman 27 dari 130 halaman Putusan Nomor 362/Pdt.G/2020/PA/Pyb



1. Bahwa Penggugat Rekonvensi/Tergugat I Konvensi dalam hal ini mengajukan Gugatan Rekonvensi terhadap Tergugat-Tergugat Rekonvensi/Para Penggugat Konvensi (XXXXX Dkk) yang merupakan Saudara Kandung Penggugat Rekonvensi anak dari Alm. XXXXX Nasution dan Almh. XXXXX yang telah meninggal dunia di Kelurahan XXXXX, Kecamatan XXXXX, Kabupaten Mandailing Natal;
2. Bahwa dalil – dalil jawaban Tergugat I Konvensi dalam pokok perkara, diambil alih dan dianggap merupakan dalil-dalil Tergugat I Konvensi/Penggugat Rekonvensi dalam mengajukan rekonvensi ini;
3. Bahwa dari perkawinan Alm. XXXXX Nasution dan Almh. XXXXX meninggalkan ahli waris sebanyak 8 (delapan) orang yaitu :
 1. Sariamas Nasution;
 2. XXXXX;
 3. XXXXX;
 4. XXXXX;
 5. XXXXX;
 6. XXXXX;
 7. XXXXX;
 8. Rahmadsyah Nasution;
4. Bahwa ahli waris Alm. XXXXX Nasution dan Almh. XXXXX yang bernama XXXXX Nasution telah meninggal dunia dan meninggalkan ahli waris Pengganti yang bernama :
 1. XXXXX;
 2. XXXXX;
 3. XXXXX;
 4. XXXXX;
5. Bahwa ahli waris berikut ahli waris Pengganti Alm. XXXXX Nasution dan Almh. XXXXX yang menjadi pihak Tergugat-Tergugat dalam gugatan Rekonvensi aquo yaitu :
 1. Sariamas Nasution : - Tergugat I dalam Rekonvensi;
 2. XXXXX : - Tergugat II dalam Rekonvensi;

Halaman 28 dari 130 halaman Putusan Nomor 362/Pdt.G/2020/PA/Pyb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. XXXXX : - Tergugat III dalam Rekonvensi;
 4. XXXXX : - Tergugat IV dalam Rekonvensi;
 5. XXXXX : - Tergugat V dalam Rekonvensi;
 6. XXXXX : - Tergugat VI dalam Rekonvensi;
 7. XXXXX : - Tergugat VII dalam Rekonvensi;
 8. XXXXX : - Tergugat VIII dalam Rekonvensi;
 9. XXXXX : - Tergugat IX dalam Rekonvensi;
 10. XXXXX : - Tergugat X dalam Rekonvensi;
6. Bahwa setelah Alm. XXXXX Nasution dengan Almh. XXXXX meninggal dunia ada meninggalkan harta warisan yang masih tersisa atau belum dibagi oleh ahli warisnya sampai sekarang yaitu :
- 6.1. Sebidang Tanah Sawah yang terletak di Saba Bolak, Kelurahan XXXXX, Kecamatan XXXXX, Kabupaten Mandailing Natal, Sumatera Utara dengan luas 6 (enam) Pantak atau 1 (satu) Bunbun dengan batas-batas sebagai berikut :
- Sebelah Timur berbatas dengan Paret;
 - Sebelah Barat berbatas dengan Sawah XXXXX;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan Paret;
 - Sebelah Utara berbatasan dengan Andi Riski Pardede dan XXXXX;
- Adalah merupakan Harta warisan Alm. XXXXX Nasution dan Almh. XXXXX yang belum dibagi ahli warisnya
7. Bahwa Harta Warisan Alm. XXXXX Nasution dan Almh. XXXXX sebagaimana Pada Poin 5 (lima) diatas telah dijual oleh para Tergugat- Tergugat Rekonvensi Kepada saudara Abdul Kholid Nasution (Kolo) dengan harga Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) sebagaimana dalam kwitansi pembayaran yang disaksikan oleh ISHAK HASIBUAN dan ZAKARIA tanpa diketahui oleh Aparat Kelurahan XXXXX sebagaimana yang telah dikonfirmasi langsung kepada Abdul Kholid Nasution (kolo) oleh Jamaludin Nasution dengan Kuasa Hukum Penggugat Rekonvensi;
8. Bahwa dengan adanya Jual-beli yang dilakukan Para Tergugat Rekonvensi secara diam-diam membuktikan bahwa harta warisan yang menjadi Objek

Halaman 29 dari 130 halaman Putusan Nomor 362/Pdt.G/2020/PA/Pyb



perkara dalam Rekonvensi telah TERJUAL dan Para Tergugat Rekonvensi telah menerima uang hasil Penjualan Tanah yang masih menjadi harta warisan yang belum dibagi ahli waris sebagaimana pada poin 5 Gugatan Rekonvensi;

9. Bahwa sejak Para Tergugat-Tergugat Rekonvensi menerima uang hasil penjualan Tanah sawah sebagaimana dalam poin 5 Rekonvensi sampai Rekonvensi ini diajukan, Penggugat Rekonvensi belum menerima bagian/hak Penggugat Rekonvensi dari hasil penjualan Tanah Sawah yang menjadi harta warisan peninggalan Alm. XXXXX Nasution dan Almh. XXXXX yang Terletak di Saba Bolak Kelurahan XXXXX, Kecamatan XXXXX, Kabupaten Mandailing Natal, Sumatera Utara;
 10. Bahwa Penggugat Rekonvensi menunggu iktikad baik dari Para Tergugat-Tergugat Rekonvensi untuk menyerahkan bagian/hak Penggugat Rekonvensi dari penjualan harta warisan Alm. XXXXX Nasution dan Almh. XXXXX sesuai dengan porsinya masing-masing sebagaimana yang diatur dalam Kompilasi Hukum Islam;
 11. Bahwa untuk menghindari pengalihan hak kepada Pihak lain harta warisan Alm. Jamangami Nasution dan Almh. XXXXX, Penggugat Rekonvensi memohon Kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama Panyabungan yang memeriksa dan memutus perkara aquo untuk meletakkan sita jaminan (conserveitoir beslaag) terhadap objek perkara poin 6 rekonvensi aquo;
 12. Bahwa oleh karena telah terbuiktinya Para Tergugat Rekonvensi sudah menjual dan menerima uang hasil penjualan Tanah sawah yang menjadi objek perkara sebagaimana bukti kuitansi yang ditandatangani oleh sebagian Para Tergugat Rekonvensi yang disaksikan oleh ISHAK HASIBUAN (suami dari Tergugat III dalam Rekonvensi) dan ZAKARIA, maka cukup beralasan hukum apabila putusan dalam perkara aquo dapat dijalankan dengan serta-merta terlebih dahulu walaupun ada perlawanan, banding ataupun Kasasi (Uitvoerbaar bij vooraad verklaard);
- Berkenaan dengan hal-hal tersebut diatas, maka cukup menjadi pertimbangan hukum bagi Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo untuk

Halaman 30 dari 130 halaman Putusan Nomor 362/Pdt.G/2020/PA/Pyb



mengabulkan permohonan Penggugat Rekonvensi/Tergugat I Konvensi agar memberikan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI :

1. Menerima Eksepsi Tergugat I untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijk Verklard);

DALAM POKOK PERKARA :

1. Menolak gugatan Para Penggugat seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (Niet Onvankelijk verklaard);
2. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam seluruh tingkatan Peradilan;

DALAM REKONVENSI :

1. Mengabulkan Gugatan Rekonvensi Penggugat Rekonvensi seluruhnya;
2. Menyatakan PENGUGAT REKONPENSİ, Tergugat II Konvensi dan PARA TERGUGAT REKONVENSI adalah Ahli waris dari Alm. XXXXX NASUTION dengan Almh. ZULEHA NASUTION;
3. Menetapkan objek perkara dalam Rekonvensi sebagai harta warisan/ Peninggalan Alm. XXXXX Nasution dengan Almh. XXXXX yaitu berupa 1(satu) bidang Tanah Sawah yang terletak di Saba Bolak, Kelurahan XXXXX, Kecamatan XXXXX, Kabupaten Mandailing Natal, Sumatera Utara dengan luas 6(enam) Pantak atau 1(satu) Bunbun dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Sebelah Timur berbatas dengan Paret Sawah;
 - Sebelah Barat berbatas dengan Sawah Pagarno;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan Paret sawah;
 - Sebelah Utara berbatasan dengan Sawah Andi dan XXXXX;

Adalah merupakan Harta warisan Alm. XXXXX Nasution dengan Almh. XXXXX yang belum dibagi ahli warisnya;

1. Menetapkan Bagian Masing-masing Ahli waris Alm. XXXXX Nasution dan Almh. XXXXX menurut porsinya masing-masing sebagaimana yang diatur menurut Kompilasi Hukum Islam;



2. Menyatakan tidak sah dan mengikat Surat Jual-beli satu Bidang Tanah sawah seluas 6 (pantak) atau 1(satu) Bunbun sawah yang Terletak di Saba Bolak, Kelurahan XXXXX, Kecamatan XXXXX, Kabupaten Mandailing Natal, Sumatera Utara antara TERGUGAT-TERGUGAT REKONVENSİ dengan abdul Kholid Nasution;
3. Menghukum TERGUGAT-TERGUGAT REKONPENSİ untuk menyerahkan bahagian harta Peninggalan Alm. XXXXX dan Almh. XXXXX kepada Penggugat Rekovensi/Tergugat I dan Tergugat II Konvensi berdasarkan porsinya masing-masing sebagaimana yang ditentukan dalam Kompilasi Hukum Islam;
4. Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan (Conservatoir Beslag) yang telah diletakkan Pengadilan dalam perkara ini;
5. Menyatakan gugatan PENGGUGAT REKONPENSİ dalam perkara ini dapat dilaksanakan secara serta merta (Uit voerbaar bij Vorraad), meskipun ada upaya hukum banding, verzet maupun kasasi;
6. Membebaskan seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Tergugat-Tergugat Rekonvensi;

DALAM KONVENSİ DAN REKONVENSİ

Menghukum TERGUGAT-TERGUGAT REKONPENSİ untuk membayar biaya perkara dalam seluruh tingkat peradilan;

Subsida;

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Agama Panyabungan berpendapat lain. Maka mohon putusan yang seadil-adilnya sesuai dengan peradilan yang baik dan benar (Ex aequo et bono);

Bahwa terhadap gugatan Penggugat, Tergugat II memberikan jawaban tertanggal 18 November 2021 sebagai berikut :

1. Bahwa Tergugat II menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil gugatan para Penggugat dan mohon seluruh bantahan yang telah disampaikan dalam jawaban Tergugat II merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam pokok perkara ini :
2. Bahwa benar telah terjadi perkawinan antara AL Marhum XXXXX dengan al marhum XXXXX pada tanggal 04 Juli 1948 dari hasil perkawinan tersebut telah dikaruniai keturunan 9 (sembilan) orang anak masing-masing :

Halaman 32 dari 130 halaman Putusan Nomor 362/Pdt.G/2020/PA/Pyb



- XXXXX binti Alm. XXXXX (anak pertama)
 - XXXXX binti Alm. XXXXX (anak kedua)
 - XXXXX binti Alm. XXXXX (anak ketiga)
 - XXXXX binti Alm. XXXXX (anak empat)
 - XXXXX bin Alm. XXXXX (anak kelima)
 - XXXXX binti Alm. XXXXX (anak keenam)
 - Ramosnia binti Alm. XXXXX (anak ketujuh)
 - XXXXX binti Alm. XXXXX (anak kedelapan)
 - Rahmadsyah Nasution bin Alm. XXXXX (anak kesembilan)
3. Bahwa benar Penggugat I, Penggugat II, Penggugat III, Penggugat IV, Penggugat V, Penggugat VI serta Tergugat I dan Tergugat II adalah anak kandung dari almarhum XXXXX dengan almarhum XXXXX dan Penggugat VII, Penggugat VIII, Penggugat IX, Penggugat X merupakan cucu almarhum XXXXX dengan almarhum XXXXX merupakan anak dari Alm. XXXXX binti Almarhum XXXXX yang merupakan anak kandung almarhum XXXXX dengan almarhum XXXXX yang meninggal dunia pada tanggal 18 Juni 2016 ;
4. Bahwa benar pada hari Minggu 25 Desember 2001 XXXXX telah meninggal dunia karena sakit berdasarkan surat keterangan meninggal dunia No. 474/318/Kel.XXXXX/2020 sedangkan XXXXX telah meninggal duniapada hari minggu tanggal 10 April 2020 berdasarkan surat keterangan meninggal dunia No. No. 474/318/Kel.XXXXX/2020 karena sakit dan semasa hidup almarhum XXXXX dengan almarhum XXXXX tinggal bersama di Lingkungan IV Kelurahan XXXXX, Kecamatan XXXXX, Kabupaten Mandailing Natal, Provinsi Sumatera Utara ;
5. Bahwa benar dari almarhum XXXXX dengan almarhum XXXXX ada yang telah meninggal dunia yang bernama XXXXX binti XXXXX orangtua kandung dari Penggugat VII, Penggugat VIII, Penggugat IX dan Penggugat X dan sampai saat ini anak dari perkawinan almarhum XXXXX dengan almarhum XXXXX yang masih hidup sebagai berikut:
- XXXXX binti Alm. XXXXX (masih hidup Penggugat I)
 - XXXXX binti Alm. XXXXX (masih hidup Penggugat II)
 - XXXXX binti Alm. XXXXX (masih hidup Penggugat III)

Halaman 33 dari 130 halaman Putusan Nomor 362/Pdt.G/2020/PA/Pyb



- XXXXX bin Alm. XXXXX (masih hidup Tergugat I)
 - XXXXX binti Alm. XXXXX (masih hidup Penggugat IV)
 - Ramosnia binti Alm. XXXXX (masih hidup Penggugat V)
 - XXXXX binti Alm. XXXXX (masih hidup Penggugat VI)
 - Rahmadsyah Nasution bin Alm. XXXXX (Tergugat II)
6. Bahwa benar alm. XXXXX binti XXXXX meninggal dunia pada tanggal 08 Juni 2016 dan meninggalkan 4 orang anak yang bernama:
- XXXXX, laki-laki anak pertama Alm. XXXXX binti Alm. XXXXX sebagai Penggugat VII ;
 - XXXXX, perempuan anak kedua Alm. XXXXX binti Alm. XXXXX sebagai Penggugat VIII ;
 - XXXXX , laki-laki anak kedua anak pertama Alm. XXXXX binti Alm. XXXXX sebagai Penggugat IX ;
 - XXXXX, anak perempuan anak pertama Alm. XXXXX binti Alm. XXXXX sebagai Penggugat X ;
7. Bahwa berdasarkan posita nomor 6 (enam) para Penggugat adalah setelah Alm. XXXXX dan Alm XXXXX meninggal dunia meninggalkan harta benda berupa 2 bidang tanah kampung pantak dan 1 (satu) rumah tingkat yang terletak di Lokasi sebagai berikut:
- 7.1. Sawah yang terletak di Saba Bolak dengan luas 15 pantak dengan batas – batas sebagai berikut :
- Sebealh timur berbatas dengan Paret 56 M;
 - Sebelah Barat berbatas dengan Paret 44 M;
 - Sebelah Utara berbatas dengan Paret 87 M;
 - Sebelah Selatan berbatas dengan tanah XXXXX, Kamadi, XXXXX yang diatas tanah tersebut di tanam padi ;
- 7.2. Sawah yang terletak di Saba Bolakdengan Luas 12 Pantak dengan batas-batas sebagai berikut :
- Sebealh timur berbatas dengan Paret 25 M;
 - Sebelah Barat berbatas dengan Paret 33 M;
 - Sebelah Utara berbatas dengan tanah XXXXX, Kamadi, XXXXX 137 M;



- Sebelah Selatan berbatas dengan Paret 139 M;
yang diatas tanah tersebut di tanam padi;

7.3. 1(satu) bidang rumah yang terletak di Jalan Sutan ST. Kumalasian Lingkungan IV, Kelurahan XXXXX, Kecamatan XXXXX, Kabupaten Mandailing Natal Provinsi Sumatera Utara;

Bahwa dari jumlah seluruh harta warisan dari Alm. XXXXX dan Alm. XXXXX adalah tanah kampung seluas 15 dan 12 pantak dan 1 (satu) bidang rumah yang terletak di Jalan Sutan ST. Kumalasian Lingkungan IV, Kelurahan XXXXX, Kecamatan XXXXX, Kabupaten Mandailing Natal Provinsi Sumatera Utara;

8. Bahwa benar pada posita 7 (tujuh) para Penggugat adalah setelah alm. XXXXX dan Alm. XXXXX meninggal dunia harta peninggalan/harta warisan sebagaimana disebut poin 6.1 s/d 6.3. di atas telah dikuasai dan dijual oleh Tergugat I (IC XXXXX bin Alm. XXXXX) sampai sekarang ini;
9. Bahwa benar pada posita nomor 8(delapan) para Penggugat adalah tanah seluas 15 (lima belas) pantak yang terletak di saba Bolak Lingkungan IV, Kelurahan XXXXX, Kecamatan XXXXX, Kabupaten Mandailing Natal, Provinsi Sumatera Utara yang telah dijual oleh Tergugat I kepada Turut Tergugat berdasarkan surat jual beli antara Tergugat I dengan Turut Tergugat sebesar Rp.75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) tanggal 12 Juni 2020 tanpa sepengetahuan dan atau tanpa diketahui sebagian ahli waris lainnya, maka dimohonkan kepada Majelis Hakim untuk membatalkan surat jual beli tersebut;
10. Bahwa benar posita nomyo 9 (sembilan) perbaikan gugatan para Penggugat adalah tanah seluas kurang lebih 1 (satu) bun-bun yang terletak di Saba Bolak Lingkungan IV, Kelurahan XXXXX, Kecamatan XXXXX, Kabupaten Mandailing Natal Provinsi Sumatera Utara berdasarkan surat jual beli tanggal 12 Juni 2020 sebesar Rp.35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) antara Tergugat I dengan Tergugat II yang melakukan jual beli tanpa persetujuan dan tanpa diketahui oleh ahli waris lainnya namun, surat jual beli antara Tergugat I dengan Tergugat II adalah dalam keadaan terpaksa atau dibawah tekanan oleh Tergugat I untuk disuruh menjual kepada Tergugat I sehingga hasil jual beli tanah lebih kurang 1



(satu) bun-bun tersebut Tergugat II tidak ada menerima dari hasil jual beli tersebut;

11. Bahwa benar terhadap 1 (satu) bidang rumah tingkat yang terletak di Jalan Sutan ST. Kumalasian Lingkungan IV, Kelurahan XXXXX, Kecamatan XXXXX, Kabupaten Mandailing Natal Provinsi Sumatera Utara di kuasai oleh Tergugat I merupakan harta peninggalan/harta warisan dari Alm. XXXXX dan alm. XXXXX, yang hingga sampai saat ini belum dibagi kepada Penggugat I s/d Penggugat X dan Tergugat II, sehingga Tergugat I ingin menguasai sendiri dan tidak mau memberikan hak-hak Penggugat I s/d Penggugat VI, Tergugat II dan Penggugat VII s/d Penggugat X merupakan harta warisan/peninggalan Alm. XXXXX dan almh XXXXX ;
12. Bahwa pada posita nomor 11 (sebelas) dan 12 (dua belas) adalah benar antara Penggugat I s/d Penggugat X, Tergugat I dan Tergugat II telah mencoba membicarakan pembagian harta warisan peninggalan Alm. XXXXX dan almh XXXXX secara musyawarah atau kekeluargaan secara adat untuk menengahi permasalahan ini, akan tetapi tidak berhasil dan Tergugat I selama ini menguasai maupun menjual objek perkara kepada Turut Tergugat tanpa diketahui Penggugat I s/d Penggugat VI maupun Penggugat VII s/ Penggugat X yang merupakan harta peninggalan Alm. XXXXX dan almh XXXXX, namun tetap ingin menguasai dan menjualnya kepada Turut Tergugat;
13. Bahwa pada posita nomor 13 dan 14 dengan demikian Penggugat I s/d Penggugat VI dan Penggugat VII s/d Penggugat X meminta kepada Tergugat I untuk menjual harta warisan Alm. XXXXX dan almh XXXXX sesuai dengan harga pasaran untuk dijual seluruh objek tersebut. Namun sampai saat ini pembagian harta peninggalan/warisan dari Alm. XXXXX dan almh XXXXX sebagaimana dituangkan dalam posita 6.1 s/d 6.3 yang dibagikan oleh Tergugat I tidak sesuai sebagaimana dengan hukum waris Islam dan Kompilasi Hukum Islam sehingga Tergugat II dan Penggugat I s/d Penggugat X memohon kepada Majelis Hakim memutus perkara ini aquo ini untuk membagi harta peninggalan/harta warisan dibagikan sesuai dengan porsinya dan sebagaimana ketentuan hukum waris Islam atau menurut ketentuan Undang-undang yang berlaku;

Halaman 36 dari 130 halaman Putusan Nomor 362/Pdt.G/2020/PA/Pyb



Berdasarkan alasan dan fakta-fakta hukum yang diuraikan di atas, Tergugat II memohon kepada Majelis Hakim yang mulia dan yang dihormati untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara a qua ini;

1. Bahwa jawaban diatas secara mutatis mutandis merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari gugatan rekonvensi ini;
2. Bahwa penghasilan dari hasil tanah kampung seluas 15 pantak yang dikuasai oleh Tergugat I menikmati hasil dari tahun 2001 sampai dengan di jual oleh Tergugat I kepada Turut Tergugat berdasarkan surat jual berli tanggal 12 Juni 2020 tanpa sepengetahuan dan atau tanpa diketahui sebagian ahli waris lainnya, yang terletak di Saba Bolak Lingkungan IV, Kelurahan XXXXX, Kecamatan XXXXX, Kabupaten Mandailing Natal, Provinsi Sumatera Utara, dengan penghasilan pertahun sekali sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah);
 $\text{Rp.2.000.000,-} \times 19 \text{ tahunnya} = \text{Rp.38.000.000,-}$ (tiga puluh delapan juta rupiah);
3. Bahwa penghasilan dari hasil tanah kampung seluas 12 pantak sejak Tergugat I menikmati hasil dari tahun 2001 yang terletak di Saba Bolak Lingkungan IV, Kelurahan XXXXX, Kecamatan XXXXX, Kabupaten Mandailing Natal, Provinsi Sumatera Utara dengan penghasilan pertahun sekali sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah);
 $\text{Rp. 2.000.000,-} \times 19 \text{ tahun} = \text{Rp. 38.000.000,-}$ (tiga puluh delapan juta rupiah);

Berdasarkan dalil-dalil tersebut diatas, dengan ini Tergugat meminta kepada yang mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara Aquo pada Pengadilan Agama Panyabungan berkenan untuk menjatuhkan Putusan yang berbunyi sebagai berikut;

Dalam Konpensasi

- Mengabulkan Gugatan Para Penggugat seluruhnya ;

Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi Tergugat II dk/Penggugat II dr. untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan hasil kebun dari tanah kampung 15 (lima belas) pantak sebesar Rp.38.000.000,- (tiga puluh delapan juta rupiah) dibagikan seluruh ahli waris alm. XXXXX dan Alm. XXXXX ;

Halaman 37 dari 130 halaman Putusan Nomor 362/Pdt.G/2020/PA/Pyb



3. Menyatakan hasil kebun dari tanah kampung 12 (dua belas) pantak sebesar Rp.38.000.000,- (tiga puluh delapan juta rupiah) dibagikan seluruh ahli waris alm. XXXXX dan Alm. XXXXX ;

Dalam Konvensi dan rekonsensi

Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Atau : sekiranya yang mulia Majelis Hakim Pengadilan Agama Panyabungan yang menangani perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya bagi Tergugat II sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku (ex Aqua et bono) ;

Bahwa, Turut Tergugat juga memberikan jawaban tertulis yang disampaikan oleh kuasanya tertanggal 18 November 2020 sebagai berikut :

Dalam Konvensi

I. DALAM EKSEPSI

1. Bahwa Tergugat dengan tegas membantah semua dalil – dalil yang diajukan Para Penggugat kecuali dengan tegas ada Penggugat akui dan benarkan nantinya dalam jawaban maupun eksepsi ini;

2. Exceptio Kompetensi Absolute

Bahwa bertitik tolak dari kajian yuridis terhadap materi gugatan, terdapat kekeliruan yang fatal dalam menentukan Pengadilan yang berwenang memeriksa perkara ini, pada pokoknya materi gugatan Para Penggugat adalah sengketta harta warisan yang telah dijual dengan persetujuan ahli waris seluruhnya, artinya bahwa harta warisan yang dimaksudkan Para Penggugat adalah hak milik Turut Tergugat yang diperoleh berdasarkan surat jual beli tertanggal 12 Juni 2020, kemudian terbukti pula dalam petitum gugatan Para Penggugat diktum 8 dan 9 adalah merupakan kewenangan mutlak dari Pengadilan Negeri untuk mengadilinya. Dengan demikian menurut hukum gugatan Para Penggugat harus dinyatakan ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima karena bukan kewenangan Pengadilan Agama untuk memeriksa dan mengadilinya;

- Berdasarkan uraian tersebut diatas, gugatan Para Penggugat mengenai pembagian harta warisan memang tunduk pada yurisdiksi kewenangan

Halaman 38 dari 130 halaman Putusan Nomor 362/Pdt.G/2020/PA/Pyb



Pengadilan Agama (UU No. 3 tahun 2006 tentang Peradilan Agama), sedangkan mengenai pembatalan / tidak sahnya Surat Jual –beli Tanah merupakan yurisdiksi kewenangan Peradilan Umum/Pengadilan Negeri. Dengan demikian gugatan Para Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima (NIET ONTVANKELIJKE VERKLAARD);

- Bahwa dengan merujuk Pasal 134 HIR, 132 RV Jo Yurisprudensi MA No. 317 K/Pdt/1984. Dapat diambil kaidah hukum bahwa hakim secara *Ex Officio* wajib menyatakan diri tidak berwenang mengadili perkara yang diperiksanya apabila perkara yang diajukan secara absolut berada diluar Yurisdiksinya, atau termasuk dalam kewenangan lingkungan peradilan lain, dan kewajiban itu mesti dilakukannya secara *ex – officio*, meskipun Tergugat I tidak mengajukan eksepsi tentang itu;

3. Exceptio Plurium Litis Consortium

- Bahwa setelah mengamati dan mencermati gugatan penggugat, secara formal Gugatan yang diajukan oleh Penggugat dalam perkara ini adalah kekurangan pihak atau yang ditarik sebagai Tergugat kurang lengkap, masih ada orang yang harus ikut dijadikan sebagai Tergugat baru sengketa yang dipersoalkan dapat diselesaikan secara tuntas dan menyeluruh yaitu Rica Ervina Nasution sebagai Pemilik tanah tempat berdirinya bangunan rumah bertingkat seluas $\pm 94,163$ meter ($9,86 \times 9,55$) berdasarkan Surat Jual – beli tertanggal 22 Januari 2013 antara Tergugat II dengan Rica Ervina Nasution yang disaksikan oleh Tergugat I, Penggugat III dan Suami Penggugat III. Oleh karena *tidak mengikut sertakan* Rica Ervina Nasution sebagai Tergugat- Tergugat dalam perkara ini, maka gugatan tersebut dipandang sebagai gugatan yang cacat hukum sebagaimana yang digariskan dalam *Yusrisprudensi MARI No. 2872 k / PDT / 1998 yaitu “ Pihak ketiga yang erat kaitannya dengan gugatan tersebut seharusnya ditarik masuk sebagai salah satu pihak dalam gugatan tersebut, bila hal ini tidak dilakukan maka gugatan tersebut mengandung cacat hukum sehingga gugatan dinyatakan tidak dapat diterima “*.

Halaman 39 dari 130 halaman Putusan Nomor 362/Pdt.G/2020/PA/Pyb



4. Excipio Obscuur Libel

- Dalam suatu gugatan yang baik dan benar, objek gugatan harus jelas, terang dan pasti baik ukuran, luas dan batas – batasnya. Dalam gugatan Para Penggugat objek gugatan sangat kabur dan tidak jelas baik mengenai luas, ukuran Bangunan rumah bertingkat maupun batas – batas bangunan rumah tingkat tersebut, hal ini sangat penting untuk menghindarkan kerancuan dan terjadinya putusan yang ineksekutable (Putusan yang tidak dapat dilaksanakan). Didalam gugatan Para Penggugat *tidak menguraikan ukuran bangunan rumah, luas tanah pertapakan serta batas – batas sempadan objek perkara*, untuk itu gugatan Para Penggugat tersebut dikategorikan gugatan yang sia – sia menurut hukum harus dinyatakan kabur sebagaimana dengan *Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 556KSip/1973 tanggal 21 Agustus 1974 dan Keputusan MA RI No. 1149K/Sip/1975 tanggal 17 April 1979 menyatakan : kalau objek gugatan tidak jelas dan batas –batas tanah sengketa tidak jelas, maka gugatan tidak dapat diterima(Niet Ontvankelijk Verklend);*

5. Kontradiksi antara Petitum dengan Posita yang satu dan yang lain;

- Dalam menyusun suatu gugatan yang baik, harus tunduk kepada kaidah – kaidah hukum dengan bahasa yang ilmiah, sistematis, logis dan obyektif, sehingga gugatan yang “*Not Connect*” atau “*ir relevan*” atau tidak sinkron antara posita dengan petitum, menyebabkan gugatan dikwalifikasikan sebagai gugatan obscuur libel. Alasan yuridis Tergugat berpendapat bahwa posita gugatan “*Not Connect*” (tidak sinkron) dengan petitum adalah:
- Dalam posita angka 10 gugatan, Para Penggugat mendalilkan *1 (satu) bidang Rumah tingkat* yang terletak di Jalan ST. Kumalasian Lingkungan IV, Kelurahan XXXXX, Kecamatan XXXXX, Kabupaten Mandailing Natal Propinsi Sumatera Utara, Sedangkan pada Posita angka 6.3 dan petitum angka 5.3 Penggugat mendalilkan bahwa objek perkara *1 (satu) Bidang rumah* yang terletak di Jalan ST. Kumalasian Lingkungan IV, Kelurahan

Halaman **40** dari 130 halaman Putusan Nomor 362/Pdt.G/2020/PA/Pyb



XXXXX, Kecamatan XXXXX, Kabupaten Mandailing Natal Propinsi Sumatera Utara, Sehingga Posita angka 10 saling kontradiktif dengan Posita angka 6.3 dan Petitum angka 5.3. Oleh karena objek gugatan Para Penggugat tidak jelas dan saling kontradiktif mengenai rumah yang mana yang dijadikan sebagai objek perkara *1(satu) bidang rumah bertingkat* atau *1 (satu) bidang rumah*. Hal tersebut menjadikan gugatan kabur dan harus dinyatakan tidak dapat di terima;

- Kemudian pada posita angka 7,8,9,12 kontradiktif dengan posita poin 13 yang mana Para Penggugat selalu mengatakan Tergugat I menguasai seluruh harta warisan dan tidak mengetahui semua jual-beli yang terjadi antara Tergugat I dengan Turut Tergugat, Jual-beli antara Tergugat II dengan Tergugat I, sedangkan pada posita angka 13 Para Penggugat dengan sadar dan menyetujui dan meminta kepada Tergugat I untuk menjual seluruh harta warisan Alm. XXXXX Nasution dan Almh. XXXXX. Hal tersebut merupakan fakta bahwa gugatan para penggugat tidak sinkron antara posita yang satu dengan posita yang lain. *Oleh Karena itu gugatan yang koontradiktif antara posita yang satu dengan posita yang lain harus dinyatakan gugatan yang tidak dapat diterima;*

II. DALAM POKOK PERKARA :

1. Bahwa Turut Tergugat menolak seluruh dalil-dalil gugatan Para Penggugat, kecuali terhadap hal-hal yang secara tegas diakui oleh Para Penggugat sebagaimana dalam gugatannya;
2. Bahwa sebelum menjawab gugatan Para Penggugat lebih lanjut Turut Tergugat ingin menyampaikan bahwa Turut Tergugat merupakan adik Ipar kandung Tergugat I (istri Tergugat I dan Turut Tergugat Kakak kandung), sehingga masih mempunyai kedekatan hubungan keluarga dengan Para Penggugat;
3. Bahwa benar Tergugat I, Tergugat II dan Penggugat I s/d Penggugat VI merupakan ahli waris dari Alm. XXXXX Nasution dengan istrinya Almh. XXXXX sedangkan Penggugat VII s/d Penggugat X adalah anak atau ahli

Halaman 41 dari 130 halaman Putusan Nomor 362/Pdt.G/2020/PA/Pyb



waris Pengganti dari Almh. XXXXX Nasution yang merupakan cucu dari anak perempuan Alm. XXXXX Nasution dengan Almh. XXXXX;

4. Bahwa Alm. XXXXX Nasution dan Almh. XXXXX telah meninggal dunia karena sakit di Rumahnya yang terletak di Lingkungan IV Kelurahan XXXXX, Kecamatan XXXXX, Kabupaten Mandailing Natal, Sumatera Utara sebagaimana posita pada 3 gugatan Para Penggugat;
5. Bahwa benar Alm. XXXXX Nasution dan Almh. XXXXX meninggalkan ahli waris dan ahli waris pengganti yang saat ini masih hidup sebanyak 8 (delapan) orang anak, 2(dua) orang laki-laki dan 6 (enam) orang anak perempuan. Kemudian ahli waris pengganti dari anak perempuan yang bernama XXXXX Nasution sebanyak 4(empat) orang anak, sehingga seluruh ahli waris dan ahli waris pengganti berjumlah 12 orang masing-masing bernama :
 1. Sariamas Nasution;
 2. XXXXX;
 3. XXXXX;
 4. XXXXX;
 5. XXXXX;
 6. XXXXX;
 7. XXXXX;
 8. Rahmadsyah Nasution;
 9. XXXXX;
 10. XXXXX;
 11. XXXXX;
 12. XXXXX;
6. Bahwa setelah Alm. XXXXX Nasution dan Almh. XXXXX meninggal dunia, meninggalkan beberapa harta yang menjadi harta warisan buat anak-anaknya berupa 2 (dua) bidang tanah persawahan dan 1 unit bangunan rumah bertingkat yang terletak di Kelurahan XXXXX dengan rincian sebagai berikut :
 - 6.1. 1 (satu) Bidang tanah Persawahan dengan luas 15 (lima belas) Pantak yang terletak di daerah Saba Bolak, Kelurahan XXXXX, Kecamatan XXXXX, Mandailing Natal, Sumatera Utara dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Sebelah Timur berbatasan dengan Paret /Sawah Armadi Nasution;
 - Sebelah Barat berbatasan dengan Paret/Kasman Lubis;

Halaman 42 dari 130 halaman Putusan Nomor 362/Pdt.G/2020/PA/Pyb



- Sebelah Utara berbatasan dengan Paret/Kasler Nasution;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan Paret/XXXXX;
7. Bahwa pada awal gugatan Para Penggugat mengajukan objek harta warisan seluas 12 Pantak tanah sawah, kemudian setelah mediasi Para Penggugat merubah dengan mengurangi luas objek perkara menjadi 1(satu) Bun-bun (6 pantak) sebagaimana perubahan gugatan Para Penggugat yaitu :
- 7.1 1(satu) bidang tanah Persawahan dengan luas 1(satu) Bun-bun yang terletak di daerah Saba Bolak, Kelurahan XXXXX, Kecamatan XXXXX, mandailing Natal, Sumatera Utara dengan batas-batas sebagai berikut :
- Sebelah Timur berbatasan dengan Paret;
 - Sebelah Barat berbatasan dengan Paret;
 - Sebelah Utara berbatasan dengan tanah Andi Riski Pardede, XXXXX,XXXXX;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan Paret;
8. Bahwa tidak benar objek gugatan angka 6.3 yaitu 1(satu) bidang rumah bertingkat yang terletak di Jalan ST. Kumalasian lingkungan IV, Kelurahan XXXXX, Kecamatan XXXXX, Kabupaten Mandailing Natal, Propinsi Sumatera Utara adalah harta warisan Alm. XXXXX Nasution dan Almh. XXXXX *tetapi yang benar adalah* 1 (satu) unit bangunan rumah bertingkat yang terletak di Jalan ST. Kumalasian lingkungan IV, Kelurahan XXXXX, Kecamatan XXXXX, Kabupaten Mandailing Natal, Propinsi Sumatera Utara;
9. Bahwa terhadap 1 (satu) unit bangunan Rumah bertingkat yaitu angka 6.3 posita gugatan yang menjadi harta warisan hanya bangunan saja karena bangunan rumah bertingkat berdiri diatas tanah MILIK RICA ERVINA NASUTION berdasarkan Jual-beli antara Tergugat II dengan RICA ERVINA NASUTION sebagaimana Surat Jual-beli tanggal 22 Januari 2013 yang disaksikan dan ditandatanganani oleh Tergugat I(XXXXX), Penggugat III (XXXXX) beserta suami Penggugat III yaitu ISHAK HASIBUAN dan diketahui oleh Kepala Lingkungan IV Abdul Kholid Pardede dengan luas 3x6 Meter yang terletak di Jalan Sutan Kumalasian, Lingkungan IV, Kelurahan XXXXX, Kecamatan XXXXX, Kabupaten Mandailing Natal, Sumatera Utara dengan batas-batas sebagai berikut :

Halaman **43** dari 130 halaman Putusan Nomor 362/Pdt.G/2020/PA/Pyb



- Sebelah Timur berbatasan dengan Tanah XXXXX;
 - Sebelah Barat berbatasan dengan Tanah Husin Nasution/Romlani;
 - Sebelah Utara berbatasan dengan Jalan Raya/Sutan Kumalasian;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan Tanah Erwin/Almh Taliun Nasution;
10. Bahwa sejak Almh. XXXXX meninggal dunia pada hari ke empat Para Penggugat mendatangi Tergugat I dan menyampaikan agar melakukan musyawarah pembagian piraid harta peninggalan Alm. XXXXX Nasution dan Almh. XXXXX. Kemudian Tergugat I mengadakan musyawarah dengan dihadiri ahli waris dan juga keluarga dekat yaitu Jamaludin Nasution dan adik kandung ibu Tergugat dan Penggugat Nur Sahlam Nasution dan menyepakati bahwa semua harta peninggalan harus dijual agar bisa dibagi secara hukum waris islam sesuai dengan kompilas hukum islam, sehingga dalil para penggugat yang menyatakan Tergugat I menguasai secara sepihak atau melawan hak harta Warisan/Harta Peninggalan Alm. XXXXX Nasution dengan Almh. XXXXX pada posita angka 7 dan 12 gugatan tidak benar dan harus ditolak;
11. Bahwa setelah dua bulan dilaksanakan musyawarah tentang pembagian harta warisan Alm. XXXXX Nasution tidak ada satupun harta warisan yang terjual, sementara para penggugat harus kembali kerumah masing-masing. Melihat hal tersebut Tergugat I menawarkan kepada para penggugat supaya kembali kerumah masing-masing karena masih ada Tiga ahli waris yang tinggal di Kelurahan XXXXX dan apabila ada yang akan membeli akan diberitahukan kepada ahli waris lainnya. Tentang penandatanganan surat jual-beli akan di wakili oleh Tergugat I, Tergugat II dan Penggugat III dan diketahui saksi- saksi;
12. Bahwa setelah itu Tergugat I meminta bantu agar Turut Tergugat bersedia membeli harta warisan tersebut. Dengan niatan membantu Keluarga abang ipar Turut Tergugat menyampaikan kepada suami dan Setelah bermusyawarah dengan suami Turut Tergugat bersedia membeli harta warisan sesuai harga pasaran dengan persyaratan seluruh ahli waris sudah setuju menjual kepada Turut Tergugat. Kemudian Tergugat I, Tergugat II dan Penggugat III datang kerumah Turut Tergugat dan mengatakan bahwa ahli waris lainnya telah menyetujui kalau Turut Tergugat membeli sawah seluas 15 pantak sebagaimana

Halaman 44 dari 130 halaman Putusan Nomor 362/Pdt.G/2020/PA/Pyb



angka 6.1 gugatan penggugat dan menyetujui segala administrasi/ surat-surat di tandatangani oleh ahli waris yang tinggal diXXXXX. Namun setelah selesai dan menerima uang pembayaran dari Turut Tergugat para penggugat mengingkari semuanya dan malah menggugat Turut Tergugat di Pengadilan Agama Panyabungan;

13. Bahwa berhubung dengan uraian diatas, Jual-beli antara TERGUGAT I dengan TURUT TERGUGAT telah sah dan mengikat secara hukum *karena Jual-beli tersebut diketahui seluruh ahli waris Alm. XXXXX Nasution dan Alm. XXXXX*. Terjadinya Jual-beli tersebut setelah adanya konfirmasi melalui telpon seluler melalui Tergugat I, Tergugat II dan Penggugat III dihadapan Turut Tergugat selanjutnya TURUT TERGUGAT bersedia membeli Tanah warisan alm. XXXXX Nasution dan almh. XXXXX seluas 15 (lima belas) Pantak yang terletak di daerah Saba bolak Kelurahan XXXXX, Kecamatan XXXXX, Kabupaten Mandailing Natal, Sumatera Utara. Sehicga terjadilah jual-beli sebagaimana SURAT JUAL BELI tertanggal 12 Juni 2020 antara Tergugat I dengan Turut Tergugat dengan *persetujuan seluruh ahli waris dan penandatanganan surat jual-beli diwakili oleh ahli waris yang tinggal di Kelurahan XXXXX yaitu Tergugat I, Tergugat II dan PENGGUGAT III yang diketahui oleh Lurah XXXXX* dengan Harga pasaran yaitu sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) dan disaksikan saudara Andi Riski Pardede, Iklas Umri Nasution dan H. Kasman Lubis dengan bukti Kuitansi Pembayaran yang ditandatangani Tergugat I;
14. Bahwa Turut Tergugat tidak akan membeli Tanah bermasalah atau tanpa persetujuan oleh ahli waris seluruhnya. Jual-beli tersebut diatas telah disetujui oleh seluruh ahli waris. Hal tersebut dibuktikan dengan tidak adanya keributan/masalah saat dilakukan Transaksi Jual-beli sampai Surat Jual-beli ditanda tangani oleh Tergugat I, Tergugat II, Penggugat III dan juga Lurah XXXXX Bapak Parlindungan Panggabean serta saksi-saksi. Kemudian harga yang menjadi kesepakatan yaitu sesuai harga pasaran sebesar Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) sebagaimana bukti Kuitansi Pembayaran yang ditandatangani Tergugat I dan disaksikan oleh saudara Andi Riski Pardede, Iklas Umri Nasution dan H. Kasman Lubis;

Halaman 45 dari 130 halaman Putusan Nomor 362/Pdt.G/2020/PA/Pyb



15. Bahwa benar Tergugat I telah membeli tanah warisan sebagaimana posita angka 9 gugatan berupa 1 (satu) bidang tanah sawah yang terletak di Saba bolak. Kelurahan XXXXX, Kecamatan XXXXX, Kabupaten Mandailing Natal, Sumatera utara seluas 1(satu) Bun-bun atau 6 pantak dengan harga Rp. 35.000.000.,-(tiga puluh lima juta rupiah) sebagaimana Surat Jual-beli tertanggal 12 Juni 2020 diketahui dan disetujui oleh ahli waris lainnya tanpa ada unsur paksaan;
16. Bahwa permasalahan ini telah di bicarakan melalui aparat Kelurahan XXXXX kemudian Tergugat I dan Turut Tergugat telah menyerahkan seluruh alat bukti surat- surat, rincian pembagian harta warisan dan bukti setoran bank. Namun Para Penggugat tetap tidak mengakui bahwasanya uang hasil penjualan harta warisan Alm. XXXXX Nasution dan Almh. XXXXX telah selesai dibagi kepada ahli waris sehingga perdamaian tidak tercapai dengan kata sepakat;
17. Bahwa terhadap posita angka 12, apabila Para Penggugat tidak MENGINGINKAN TURUT TERGUGAT membeli harta warisan Alm. XXXXX Nasution dan Almh. XXXXX OBJEK WARISAN angka 6.1 posita gugatan, maka seharusnya Para Penggugat MENGEMBALIKAN UANG TURUT TERGUGAT saat itu juga bukan malah menerima uang Turut Tergugat. Sejak terjadinya jual-beli 12 Juni 2020 sampai hari ini Para Penggugat tetap tidak mengembalikan uang Turut Tergugat justru mengajukan gugatan perdata kepada TURUT TERGUGAT. Yang membuat tidak masuk logika berpikir sebelum transaksi jual-beli *Penggugat V (XXXXX) meminta uang panjar kepada Turut Tergugat sebesar Rp. 5.000.000.,- (lima juta rupiah)* untuk ongkos pulang keJakarta yang nantinya akan di potong dari pembagian harta warisan. Sehingga tidak ada dalil ataupun alasan pembenaran yang menyatakan Para Penggugat tidak mengetahui dan menginginkan objek warisan/perkara dijual kepada Turut Tergugat. Dengan demikian petitum 8 harus ditolak;
18. Bahwa selain dari ketiga harta warisan tersebut diatas masih ada harta warisan Alm. XXXXX Nasution dan Almh. XXXXX yang telah dikurangi Penggugat saat perubahan gugatan atau tidak dimasukkan Para Penggugat dalam gugatannya dan kemudian telah dijual Penggugat Kepada Abdul Kholid Nasution (kolol) yaitu 1(satu) Bun-bun sawah yang terletak di Saba Bolak Kelurahan XXXXX,

Halaman 46 dari 130 halaman Putusan Nomor 362/Pdt.G/2020/PA/Pyb



Kecamatan XXXXX, Kabupaten Mandailing Natal, Sumatera Utara dengan Batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Timur berbatasan dengan Paret;
- Sebelah Barat berbatasan dengan Paret/ Tanah XXXXX;
- Sebelah Utara berbatasan dengan Tanah XXXXX, Andi Riski Parede;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Paret;

Merupakan Harta Warisan Alm. XXXXX Nasution dan Almh. XXXXX yang belum dibagi;

19. Bahwa posita angka 13 merupakan pengakuan dan fakta hukum kalau Para Penggugat mengakui meminta kepada Tergugat I untuk menjual seluruh harta warisan Alm. XXXXX Nasution dan Almh. XXXXX sesuai dengan harga pasaran dan mengakui telah menerima pembagian warisan masing-masing. Sedangkan Pada angka 7, 8, 9 dan 10 Para Penggugat tidak pernah mengakui, menyetujui dan menerima uang pembagian warisan yang telah Tergugat I serahkan. Sehingga dapat disimpulkan kalau Para Penggugat adalah orang yang tidak memiliki istiqomah/pendirian, egois dan jauh dari sikap jujur;
20. Bahwa Tergugat I, Tergugat II dan Penggugat III selaku Ahli waris Alm. XXXXX Nasution dan Almh. XXXXX telah melakukan pembagian harta warisan sesuai dengan Hukum waris Islam atau Kompilasi hukum Islam dengan perbandingan bagian 2 : 1 dan ahli waris telah menerima bagian masing-masing kecuali Penggugat VI karena mempunyai hutang kepada Tergugat I, berikut rincian penerimaan uang bagian masing-masing ahli waris :
 - a. Sariamas Nasution/ Penggugat I-----: dibayar langsung Tunai;
 - b. XXXXX/ Penggugat II-----: dibayar melalui Transfer;
 - c. Alm.XXXXX Nasution/ Penggugat VIIs/dX-- : dibayar melalui Transfer;
 - d. XXXXX/ Penggugat III-----: dibayar langsung tunai;
 - e. XXXXX/ Penggugat IV-----: dibayar tunai melalui Penggugat I;
 - f. XXXXX/Penggugat V-----: dibayar melalui Transfer;
 - g. Rahmadsyah Nasution/Tergugat II-----: dibayar langsung Tunai;
 - h. XXXXX/Tergugat I-----: dibayar Langsung Tunai;



21. Bahwa terhadap Permohonan Sita yang diajukan oleh Para Penggugat sebagaimana didalilkan dalam point 15 bagian posita dan point 7 petitum surat gugatannya haruslah ditolak oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Panyabungan yang memeriksa perkara ini mengingat:
- a. Bahwa Permohonan Sita jaminan atas benda-benda yang diajukan Para Penggugat dalam gugatannya menurut hemat Tergugat I sama sekali tidak didukung oleh bukti-bukti;
 - b. Bahwa Permohonan Sita Jaminan terhadap 1 Unit bangunan rumah bertingkat tidak jelas berapa luas dan batas-batasnya dan Tanah yang menjadi tempat berdirinya objek perkara yaitu 1 unit bangunan rumah bertingkat berdiri diatas Tanah milik RICA ERVINA NASUTION sebagaimana diatur dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 476K/Sip/1974 tanggal 14 - 11- 1974, yang kaedah hukumnya berbunyi sebagai berikut: *"Sita Jaminan tidak dapat dilakukan terhadap barang milik pihak ketiga"*
 - c. Bahwa luas objek yang digugat Para Penggugat tidak sebanding dengan luas yang dimohonkan sita jaminan oleh Para Penggugat setelah melakukan perubahan pokok gugatan mengenai objek perkara maka semua dalil-dalil dan tuntutan Para Penggugat tidak sesuai dengan fakta yang sesungguhnya terjadi;
22. Bahwa menyatakan putusan dapat dijalankan terlebih dahulu meski ada Verzet, Banding, Kasasi, oleh karena tidak memenuhi limitasi penerapan *Uit Voerbaar Bij Voorroad* sebagaimana diisyaratkan secara alternatif dalam ketentuan Pasal 180 HIR, Pasal 191 RBG dan pasal 54 RV dan juga oleh karena Penggugat tidak memenuhi syarat tambahan yang diatur dalam SEMA No.3 tahun 2000 Jo. SEMA No. 4 tahun 2001 dimana untuk diterapkan *Uit Voerbaar Bij Voorroad* diisyaratkan adanya pemberian jaminan yang nilainya sama dengan nilai objek eksekusi, sehingga tidak menimbulkan kerugian pada orang lain serta mengacu pada sifat fakultatif dan diskresioner penerapan *Uit Voerbaar Bij Voorroad* maka posita ke-16 harus ditolak.
23. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

Halaman **48** dari 130 halaman Putusan Nomor 362/Pdt.G/2020/PA/Pyb



Berkenaan dengan hal-hal tersebut diatas, maka cukup menjadi pertimbangan hukum bagi Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo untuk mengabulkan permohonan Tergugat I Konvensi/Penggugat Rekonvensi agar memberikan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

I. DALAM EKSEPSI :

1. Menerima Eksepsi Tergugat I untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijk Verkland);

II. DALAM POKOK PERKARA :

1. Menolak gugatan Para Penggugat seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijk verklaard);
2. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam seluruh tingkatan Peradilan;

Subsida;

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Agama Panyabungan berpendapat lain. Maka mohon putusan yang seadil-adilnya sesuai dengan peradilan yang baik dan benar (Ex aequo et bono);

Bahwa, Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi telah memberikan perbaikan Replik Konvensi dan jawaban Rekonvensi terhadap Tergugat Konvensi tertanggal 2 Desember 2020 yang pada pokoknya sebagai berikut:

Tentang Eksepsi Para Penggugat dalam Replik

a. Jawaban pada Titel Jawaban Tergugat I

- Bahwa setelah membaca dan mempelajari Jawaban Tergugat I tersebut dalam Jawabannya pada halaman 2 (dua) pada titik (.) pertama tentang tanggapan atas perubahan/perbaikan gugatan Penggugat mengandung cacat formil karena Tergugat I dalam Tanggapannya menyebutkan Penggugat sehingga dapat menyulitkan Para Penggugat dikarenakan di dalam gugatan Para Penggugat ada Penggugat I s/d Penggugat X yang Tergugat I tidak menjelaskan Penggugat berapa dalam tanggapannya. Maka oleh karena itu harus ditolak;



- Bahwa terhadap tanggapan dan Eksepsi pada halaman 2 (dua) pada titik (.) tentang Tanggapan atas perubahan/perbaikan gugatan Penggugat dst.... dan pada bagian A. Dalam Eksepsi Tergugat I pada Point Nomor 1 (satu) mengandung cacat formil dikarenakan Tergugat I tidak menyebutkan Tergugat berapa namun di dalam tanggapan dan Eksepsi Tergugat I, Tergugat I membuat Tergugat – Tergugat dan Tergugat saja. Dimana di dalam halaman pertama Tergugat I sudah menjelaskan identitasnya dengan Jelas dan Tergugat I menyebutkan sebagai Tergugat I, namun pada titik (.) di dalam Tanggapan atas perubahan/Perbaikan gugatan Penggugat dst.... **Tergugat I menyebutkan dalam Tanggapannya “ Materi Pokok Perkara telah menimbulkan kerugian Tergugat-Tergugat yang mana pengurangan dst...”** dan pada Point nomor 1 (satu) di dalam Eksepsi Tergugat I dan Pada point – (garis) tentang Kontradiksi antara Petitum dengan posita yang satu dan yang lain dimana **Tergugat I menyebutkan dalam eksepsinya “ Alasan yuridis Tergugat berpendapat bahwa posita gugatan “Not Connect” (tidak sinkron) dts...** ,sehingga sangat menyulitkan Para Penggugat yang tidak menyebutkan Tergugat berapa saja dan atau menyebutkan Tergugat-Tergugat disebut sebagai Para Tergugat dan atau Tergugat I tidak menyebutkan Tergugat I namun, menyebutkan Tergugat. Maka oleh karena itu harus **DITOLAK.**;
- Bahwa maka dengan demikian di mohonkan kepada Majelis Hakim Yang Mulia untuk memeriksa dan mengadili Perkara Aquo ini **MENOLAK** atau setidaknya menyatakan Eksepsi dan Rekonvensi Tergugat I **TIDAK DAPAT DI TERIMA (Niet Ontvankelijk Veerklaard);**

b. Jawaban Tergugat I Kabur

- Bahwa setelah membaca dan mempelajari Jawaban Tergugat I tersebut terhadap petitum Tergugat I pada halaman 17 (tujuh belas) dan halaman 18 (delapan belas) dalam Rekonvensi petitum nomor 1 (satu), 2 (dua), 5 (lima), 6 (enam), 8 (delapan), 9 (sembilan) dan bagian **E. Dalam Konvensi dan Rekonvensi yang menyebutkan “ Menghukum TERGUGAT-TERGUGAT REKONVENSI untuk membayar biaya perkara dalam seluruh tingkat**

Halaman 50 dari 130 halaman Putusan Nomor 362/Pdt.G/2020/PA/Pyb



peradilan “ adalah cacat hukum/formal dimana Tergugat I tidak memahami dan tidak menjelaskan bahwa Tergugat I dalam Rekonvensi sebagai Penggugat Rekonvensi berapa dan sebagai Tergugat berapa, namun Tergugat I hanya menyebutkan sebagai Penggugat Rekonvensi dan Tergugat - Tergugat dalam Petitum Tergugat I sehingga di dalam gugatan Para Penggugat ada 3 (tiga) Tergugat yaitu Tergugat I, Tergugat II dan Turut Tergugat. Maka oleh karena itu **HARUS DITOLAK DEMI HUKUM ;**

- Bahwa berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan diatas dimohonkan kehadiran Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara aquo untuk menolak Eksepsi, jawaban dan Rekonvensi tersebut atau setidaknya menyatakan jawaban Tergugat I tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Veerklaard*);

II. TANGGAPAN ATAS PERUBAHAN/PERBAIKAN GUGATAN PENGGUGAT

- Bahwa setelah mencermati Tanggapan Tergugat II tersebut, pada halaman 2 (dua) titik (.) tentang Tanggapan atas perubahan/perbaikan gugatan dst.... Tergugat I tidak memahami dan sangat keliru serta Harus di TOLAK dimana dalam tanggapan tersebut Tergugat I tidak memahami apakah itu jawaban sebagai Pokok Perkara dan atau sebagai Eksepsi Tergugat I dan atau sebagai Tanggapan saja, sehingga dapat menyulitkan Para Penggugat terhadap tanggapan atas perubahan/perbaikan gugatan Penggugat yang dibuat oleh Tergugat II, Maka oleh karena itu Harus ditolak.
- Bahwa oleh karena itu, Para Penggugat akan menjawab dan membantah dalil dalam Tanggapan sebagaimana mana telah disebutkan di atas, dimana Tergugat I dalam Tanggapannya menyebutkan “*Bahwa Para Penggugat telah mengajukan gugatan pada tanggal 27 Agustus 2020 dengan reigister perkara No. 362/Pdt.G/2020/PA.Pyb, kemudian pada tanggal 04 November 2020 Penggugat merevisi/memperbaiki gugatannya dengan mengurangi subjek serta merubah posita gugatannya pada angka 9 dan petitum angka 9 gugatan penggugat*” sehingga dengan demikian Para Penggugat tidak merubah objek pada pokok perkara yang diajukan oleh Para Penggugat melainkan hanya memperbaiki gugatan yang mana sudah sangat jelas bahwa di dalam gugatan

Halaman 51 dari 130 halaman Putusan Nomor 362/Pdt.G/2020/PA/Pyb



Para Penggugat pada point 6 (enam) yaitu 6.1, 6.2 dan 6.3 merupakan Objek gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat namun, perbaikan gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat sudah sangat jelas dimana dalam point tersebut Para Penggugat merubah dikarenakan berdasarkan jual beli yang dilakukan oleh Tergugat I dengan Tergugat II sebagaimana telah disebutkan dalam gugatan perbaikan Para Penggugat yang mana perbaikan tersebut merupakan satu kesatuan objek dari point gugatan Para Penggugat Nomor 9 (sembilan) yang telah dijual belikan pada tanggal 12 Juni 2020 antara Tergugat I dengan Tergugat II yaitu separoh/6 (enam) pantak dari 12 (dua Belas) pantak tersebut yang tanpa persetujuan ahli waris lainnya yang merupakan objek harta warisan harta warisan dari Alm. XXXXX dan Alm. XXXXX;

III. DALAM EKSEPSI

- Bahwa Para Penggugat tetap berpegang teguh pada dalil-dalil gugatan semula dan dengan tegas menolak dalil-dalil Eksepsi Tergugat I kecuali hal-hal yang secara tegas diakui kebenarannya oleh Para Penggugat dan Tergugat I ;

Exceptio Kompetensi Absolute Pengadilan Negeri

- Bahwa setelah membaca dan mempelajari Jawaban Tergugat I tersebut terhadap Eksepsinya pada halaman 2 (dua) Point nomor 2 (dua) **HARUS DITOLAK**, dan Tergugat I sudah sangat jelas mendalilkan bahwa mengenai pembagian harta warisan memang tunduk pada yuridiksi kewenangan Pengadilan Agama Penyabungan yang berhak mengadilinya berdasarkan Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas UU RI Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan agama. Dimana dalam pasal 49 terdapat pengaturan sebagai berikut “ **Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama islam dibiidang : a. Perkawinan, b.waris, c. Wasiat d. Hibah, e.**” namun dalam penjelasan pasal 49 huruf b Undang-undang peradilan agama menerangkan sebagai berikut : “ **yang disebut dengan waris adalah penentuan siapa yang**

Halaman 52 dari 130 halaman Putusan Nomor 362/Pdt.G/2020/PA/Pyb



menjadi ahli waris, penentuan mengenai harta peninggalan, penentuan bagian masing-masing ahli waris dan melaksanakan pembagian harta peninggalan tersebut, serta penetapan pengadilan atas permohonan seseorang tentang penentuan siapa yang menjadi ahli waris, penentuan bagian ahli waris “ sehingga sudah sangat jelas subjek beragama Islam dan objeknya sebagaimana dalam gugatan Para Penggugat terhadap harta peninggalan Alm. XXXXX dan Almh. XXXXX yang sebagaimana dalam jual beli antara Tergugat I dengan Turut Tergugat tanggal 12 Juni 2020 terhadap objek tanah sawah yang terletak di Saba Bolak seluas 15 (lima belas) Pantak dan pada posita Para Penggugat nomor 8 (delapan) dan 9 (sembilan) merupakan objek harta warisan yang sudah di Jual beli tanpa adanya persetujuan ahli waris lainnya adalah Batal demi Hukum ;

- Bahwa terhadap objek dari perkara aquo yang merupakan juga harta warisan dari Alm. XXXXX dan Almh. XXXXX, berdasarkan yurisprudensi :
“Pembagian harta warisan secara diam-diam yang dilakukan oleh seorang ahli waris pada waktu pewaris masih hidup tanpa sepengetahuan pewaris dan tidak mengikutsertakan semua ahli waris adalah batal demi hukum berdasarkan yurisprudensi Putusan MA tanggal 27 Oktober 2000, Nomor 1187 K/Pdt/2000.” Sehingga Tergugat I tidak dapat melakukan Jual beli tanpa adanya Persetujuan ahli waris lainnya. **Maka oleh karena itu, Pengadilan yang berwenang untuk mengadili Perkara aquo adalah Pengadilan Agama yaitu Pengadilan Agama Penyabungan ;**

2. Exceptio Plurium Litis Consortium

- Bahwa setelah mencermati dan mempelajari eksepsi Tergugat I pada halaman 3 (tiga) point nomor 3 (tiga) tentang Kurang pihak (**Exceptio Plurium Litis Consortium**) yang harus menarik **RICA ERVINA NASUTION** sebagai Tergugat. Namun, terhadap pihak dalam perkara aquo untuk di ikut sertakan RICA ERVINA NASUTION sebagai Tergugat adalah sangat keliru dan harus di TOLAK dimana, RICA ERVINA NASUTION adalah merupakan

Halaman 53 dari 130 halaman Putusan Nomor 362/Pdt.G/2020/PA/Pyb



anak dari Tergugat I yang dalam dalil Eksepsi Tergugat I adalah sebagai pemilik tanah tempat berdirinya bangunan rumah bertingkat seluas ± 94.163 Meter (9,86 x 9,55) berdasarkan Surat Jual Beli tertanggal 22 Januari 2013 antara Tergugat II dengan RICA ERVINA NASUTION yang disaksikan oleh Tergugat I, Penggugat III dan Suami Penggugat III. Namun, dalam dalil eksepsi Tergugat I adalah tidak mempunyai dasar hukum dikarenakan RICA ERVINA NASUTION adalah anak kandung dari Tergugat I dan bukan merupakan Subjek atau pihak dari perkara aquo ini dan walaupun RICA ERVINA NASUTION sebagai pemilik tanah tempat berdirinya bangunan rumah bertingkat sebagaimana telah disebutkan diatas maka harus ada persetujuan Ahli waris lainnya sebagaimana dalam yurisprudensi yaitu :

“Pembagian harta warisan secara diam-diam yang dilakukan oleh seorang ahli waris pada waktu pewaris masih hidup tanpa sepengetahuan pewaris dan tidak mengikutsertakan semua ahli waris adalah batal demi hukum berdasarkan yurisprudensi Putusan MA tanggal 27 Oktober 2000, Nomor 1187 K/Pdt/2000.” sehingga dapat dikualifikasikan terhadap Eksepsi Tergugat I Harus ditolak ;

3. Exceptio Obscur Libel

- Bahwa terhadap Eksepsi Tergugat I pada halaman 3 (tiga) poin nomor 4 (empat) harus ditolak, dimana di dalam gugatan Para Penggugat sebelumnya pada pada nomor 7 (tujuh) yaitu Point 7.3 gugatan Para Penggugat sangat jelas bahwasanya Para Penggugat sudah mendalilkan dimana tempat alamat terhadap objek harta warisan dari Alm. XXXXX dan Almh. XXXXX yaitu 1 (Satu) bidang rumah yang terletak di Jalan ST. Kumalasian Lingkungan IV, Kelurahan XXXXX, Kecamatan XXXXX, Kabupaten Mandailing Natal, Propinsi Sumatera Utara, yang sampai saat ini dikuasai oleh Tergugat I. Sehingga dengan ini Para Penggugat akan menjelaskan tentang batas-batas rumah tingkat tersebut yaitu : dengan luas 3x6 dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Sebelah Timur berbatasan dengan Tanah XXXXX (Tergugat I);
 - Sebelah Barat berbatasan dengan Tanah Tanah Husin Nasution/Romlani;

Halaman 54 dari 130 halaman Putusan Nomor 362/Pdt.G/2020/PA/Pyb



- Sebelah Utara berbatasan dengan Jalan Raya/Sultan Kumalasian ;
 - Sebelah selatan berbatasan dengan Tanah Erwin/Almh. Taliun Nasution ;
- Maka oleh karena itu Eksepsi Tergugat I HARUS DITOLAK dan DIKESAMPINGKAN;
- Bahwa terhadap pada halaman 4 (empat) pada garis (-) yang tidak menyebutkan poin/nomor pada Eksepsi Tergugat yang sangat membingungkan Para Penggugat tentang Kontradiksi antara Petitum dengan Posita yang satu dan yang lain **HARUS DITOLAK** dikarenakan Tergugat I tidak memahami dari gugatan Para Penggugat dimana Tergugat mendalilkan “ *Dalam bidang angka 10 gugatan, Para Penggugat mendalilkan 1 (satu) bidang Rumah tingkat yang terletak di Jalan ST. Kumalasian Lingkungan IV, Kelurahan XXXXX, Kecamatan XXXXX, Kabupaten Mandailing Natal, Propinsi Sumatera Utara, sedangkan pada Posita angka 6.3 dan petitum angka 5.3 Penggugat mendalilkan bahwa objek perkara 1 (satu) Bidang rumah yang terletak di Jalan ST. Kumalasian Lingkungan IV, Kelurahan XXXXX, Kecamatan XXXXX, Kabupaten Mandailing Natal, Propinsi Sumatera Utara.....dst* “ sehingga di dalam gugatan Para Penggugat sudah sangat jelas di dalam sebagaimana nomor 6.3 tentang objek perkara dalam perkara aquo sedangkan dalam posita nomor 10 sebagaimana dalam gugatan Para Penggugat adalah tentang 1 (satu) rumah tingkat yang terletak di Jalan ST. Kumalasian Lingkungan IV, Kelurahan XXXXX, Kecamatan XXXXX, Kabupaten Mandailing Natal, Propinsi Sumatera Utara dikuasai oleh Tergugat I merupakan harta peninggalan/harta warisan Alm. XXXXX dan Almh. XXXXX, maka oleh karena itu Harus dikesampingkan;
 - Bahwa terhadap pada halaman 4 (empat) pada garis (-) yang tidak menyebutkan poin/ nomor pada Eksepsi Tergugat yang sangat mengada-ngada maka harus ditolak, dimana dalam gugatan Para Penggugat sangat jelas bahwa Posita angka 7,8,9,12 harta yang saat ini dikuasai oleh Tergugat I dan melakukan jual beli tanpa persetujuan oleh Ahli waris lainnya dan pada posita angka 13 dalam Gugatan Para Penggugat

Halaman 55 dari 130 halaman Putusan Nomor 362/Pdt.G/2020/PA/Pyb



mendalikikan bahwa Para Penggugat meminta untuk dijual seluruh objek harta warisan dijual sesuai dengan harga pasaran dan Para Penggugat meminta untuk dibagikan sesuai dengan Kompilasi Hukum Islam. Maka oleh karena itu HARUS DITOLAK ;

- Bahwa oleh karena Eksepsi Tergugat I keliru, mengada-ngada dan tidak jelas, maka sudah sepatutnya Majelis Hakim Yang Terhormat menolak eksepsi Tergugat I atau setidaknya menyatakan eksepsi Tergugat I tidak dapat diterima;

IV. DALAM POKOK PERKARA

DALAM KONPENSASI

1. Bahwa dalil-dalil yang telah Para Penggugat uraikan dalam Eksepsi adalah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pokok perkara ini;
2. Bahwa Para Penggugat tetap berpegang teguh pada dalil-dalil gugatan semula dan dengan tegas menolak dalil-dalil Jawaban Tergugat I kecuali hal-hal yang secara tegas Para Penggugat dan Tergugat I akui kebenarannya;
3. Bahwa dalam point Nomor, 3 (tiga), 4 (empat), dan 5 (lima) pada halaman 5 (lima) pada jawabannya, Tergugat I telah mengakui dan menyatakan benar sehingga Para Penggugat tidak perlu untuk menjelaskan kembali dalam replik ini;
4. Bahwa dalam point nomor 6 (enam) halaman 5 (lima) dan 6 (enam) pada jawabannya, Tergugat I mendalikikan "*Bahwa setelah Alm. XXXXX dan Alm. XXXXX meninggal dunia, meninggalkan beberapa harta yang menjadi harta warisan buat anak-anaknya berupa 2 (dua) bidang tanah persawahan dan 1 unit bangunan rumah bertingkat yang terletak di Kelurahan XXXXX dengan rincian sebagai berikut :*
 1. 1 (satu) bidang tanah Persawahan dengan luas 15 (lima belas) Pantak yang terletak di daerah saba Bolak, Kelurahan XXXXX, Kecamatan XXXXX, Mandailing Natal, Sumatera Utara dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Sebelah Timur berbatasan dengan Paret/Sawah Armadi Nasution ;

Halaman 56 dari 130 halaman Putusan Nomor 362/Pdt.G/2020/PA/Pyb



- *Sebelah Barat berbatasan dengan Paret/Kasman Lubis ;*
- *Sebelah Utara berbatasan dengan Paret/Kasler Nasution ;*
- *Sebelah selatan berbatasan dengan Paret/XXXXX ;”*

Sehingga dengan demikian Tergugat I mendalilkan bahwa objek tersebut merupakan bundel waris dari Alm. XXXXX dan Almh. XXXXX sebagaimana yang telah di dalilkan oleh Para Penggugat dalam gugatannya ;

5. Bahwa dalam point nomor 7 (tujuh) halaman 6 (enam) pada jawabannya Harus di TOLAK, dimana sudah sangat jelas sebagaimana gugatan Para Penggugat posita nomor 6 yaitu 6.2 Para Penggugat menyebutkan objek bundel waris yaitu 12 (dua belas) pantak, namun, setelah terhadap 1 (satu) Bun-bun 6 (enam) Pantak sebagaimana perubahan pada posita nomor 9 (sembilan) dalam gugatan Para Penggugat merupakan terjadi jual beli antara Tergugat I dengan Tergugat II. Sehingga untuk objek tanah persawahan tersebut merupakan 12 (dua belas) pantak satu kesatuan yang menyeluruh dari 1 (satu) Bun-bun 6 (enam) Pantak sebagaimana telah disebutkan diatas, maka oleh sebab itu harus dikesampingkan ;
6. Bahwa dalam point nomor 8 (delapan) dan 9 (sembilan) pada halaman 6 (enam) dan 7 (tujuh) pada jawabannya Harus DITOLAK, dimana sangatlah jelas dalam dalil objek budel waris sebagaimana di dalam gugatan Para Penggugat sehingga Para Tergugat tidak menjelaskan kembali dalam replik ini yang merupakan objek dari harta warisan ini. sehingga dalam dalil jawaban Tergugat I “ *terhadap 1 (satu) unit bangunan Rumah bertingkat yaitu angka 6.3 posita gugatan yaang menjadi harta warisan hanya bangunan saja karena bangunan rumah bertingkat berdiri diatas tanah MILIK RICA ERVINA NASUTION berdasarkan Jual-beli tanggal 22 Januari 2013 yang disaksikan dan ditandatangani oleh Tergugat I (XXXXX, Penggugat III (XXXXX) beserta suami Penggugat III yaitu ISHAK HASIBUAN.....dst “* merupakan objek harta warisan/budel waris sebagaimana yang telah dituangkan dalam gugatan Para Penggugat. walaupun tanah terhadap rumah tersebut telah di Jual beli, namun jual beli tersebut tidak semua anak dari Alm. XXXXX dan Almh. XXXXX ikut tanda tangan sehingga ada ahli waris lain ada yang tidak

Halaman 57 dari 130 halaman Putusan Nomor 362/Pdt.G/2020/PA/Pyb



menandatangani surat jual beli tersebut sebagaimana dalam yurisprudensi putusan MA tanggal 28 Oktober 1996, Nomor 3490 K/Pdt/1993 sebagai berikut “ *Pembagian harta warisan walaupun diketahui oleh kepala desa, tetapi tidak dilakukan di depan notaris, tidak dihadiri oleh semua ahli waris dan belum semua ahli waris mendapatkan bagian maka harus dibatalkan*” ;

7. Bahwa dalam point nomor 10 (sepuluh), 11 (sebelas) dan 12 (dua belas) pada halaman 7 (tujuh) harus di TOLAK yang sebenarnya adalah dikarenakan bahwa Para Penggugat meminta untuk musyawarah untuk pembagian harta warisan dan di minta untuk pembagian paraid dan dihadiri juga keluarga dekat yaitu Jamaludin nasution dan adik kandung ibu Tergugat dan Penggugat yaitu Nur sahlam nasution, dikarenakan Para Penggugat meminta kepada Tergugat I untuk dijual dan dibagikan secara hukum paraid dikarenakan budel harta warisan tersebut dikuasai oleh Tergugat I sebagaimana dalam gugatan Para Penggugat. sehingga Tergugat I mendalilkan dalam jawabanya “*Kemudian Tergugat I dan Penggugat III datang kerumah Turut Tergugat dan mengatakan bahwa ahli waris lainnya telah menyetujui kalau Turut Tergugat membeli sawah 15 pantak sebagaimana angka 6.1 gugatan penggugat dan menyetujui segala administrasi/surat-surat di tandatangani oleh ahli waris.....dst “* kalaulah Para Penggugat menyetujui Turut Tergugat untuk membeli objek waris tanah persawahan 15 (lima belas) pantak dengan demikian Para Penggugat pasti di ikutsertakan untuk menandatangani jual beli tersebut, namun, dalam jual beli antara Tergugat I dan Turut Tergugat ada ahli waris lain yang tidak menandatangani. maka oleh karena itu **HARUS DITOLAK**;
8. Bahwa dalam point nomor 13 (tiga belas) dan 14 (empat belas) pada halaman 8 (delapan) dalam jawaban Tergugat I harus di TOLAK dimana sudah jelas yang di dalilkan oleh Tergugat I dalam jawabannya, sehingga jual beli antara Tergugat I dan Turut Tergugat tanggal 12 Juni 2020 adalah cacat hukum, dikarenakan masih ada ahli waris lain yang tidak ikut menandatangani sebagaimana dalam yurisprudensi putusan MA tanggal 28 Oktober 1996, Nomor 3490 K/Pdt/1993 sebagai berikut “ *Pembagian harta warisan walaupun*

Halaman 58 dari 130 halaman Putusan Nomor 362/Pdt.G/2020/PA/Pyb



diketahui oleh kepala desa, tetapi tidak dilakukan di depan notaris, tidak dihadiri oleh semua ahli waris dan belum semua ahli waris mendapatkan bagian maka harus dibatalkan” maka oleh sebab itu HARUS DITOLAK atau DIKESAMPINGKAN;

9. Bahwa dalam point nomor 14 (empat belas) pada halaman 8 (delapan) dalam jawaban Tergugat I harus di TOLAK dimana sudah jelas yang di dalilkan oleh Tergugat I, bahwasanya Tergugat I mendalilkan membeli sawah yang terletak di saba bolak, kelurahan XXXXX, kecamatan XXXXX, kabupaten Mandailing Natal, Sumatera Utara seluas 1 (satu) Bun-bun atau 6 (enam) pantak dengan harga Rp. 35.000.000,- (tiga Puluh Lima Juta Rupiah) sebagaimana Surat Jual Beli tanggal 12 Juni 2020, sehingga sebagaimana Surat jual beli antara Tergugat I dan Tergugat II tanggal 12 Juni 2020 adalah Cacat Hukum, dikarenakan masih ada ahli waris lain yang tidak ikut menandatangani sebagaimana dalam yurisprudensi putusan MA tanggal 28 Oktober 1996, Nomor 3490 K/Pdt/1993 sebagai berikut “ *Pembagian harta warisan walaupun diketahui oleh kepala desa, tetapi tidak dilakukan di depan notaris, tidak dihadiri oleh semua ahli waris dan belum semua ahli waris mendapatkan bagian maka harus dibatalkan”* maka oleh sebab itu HARUS DITOLAK atau DIKESAMPINGKAN;
10. Bahwa dalam point nomor 15 (lima belas) dan pada halaman 9 (delapan) dalam jawaban Tergugat I harus ditolak, dimana Para Penggugat sudah menjelaskannya di atas, sehingga Para Penggugat tidak mendalilkannya kembali;
11. Bahwa dalam point nomor 16 (enam belas) dan pada halaman 9 (delapan) dalam jawaban Tergugat I harus ditolak, dimana sudah jelas yang di dalilkan oleh Tergugat I, bahwasannya Tergugat I yang membeli Rumah tersebut namun, dibeli oleh Tergugat I sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) merupakan budel harta warisan dan Tergugat I mendalilkan “*bangunan tanah rumah bertingkat berdiri diatas tanah milik RICA ERVINA NASUTION berdasarkan jual-beli tanggal 22 januari 2013.....dst* ; sebagaimana telah di dalilkan oleh Para Penggugat pada replik ini poin nomor 6 sehingga Para

Halaman 59 dari 130 halaman Putusan Nomor 362/Pdt.G/2020/PA/Pyb



Penggugat tidak menjelaskannya kembali. Maka oleh karena itu harus dikesampingkan;

12. Bahwa dalam point nomor 17 (tujuh belas) pada halaman 9 (delapan) dalam jawaban Tergugat I Harus ditolak, dimana Para Penggugat Terutama Penggugat II tidak pernah menghibahkan Tergugat II, namun walaupun ada Penggugat II menghibahkannya, Tergugat I harus membuktikan bahwa Penggugat II menghibahkan kepada Tergugat II berdasarkan Akta Notaris, maka oleh karena itu harus dikesampingkan;
13. Bahwa dalam point nomor 18 (delapan belas) dan 19 (sembilan belas) pada halaman 9 (delapan) dan halaman 10 (sepuluh) dalam jawaban Tergugat I harus DITOLAK, dimana Tergugat I mendalilkan sebagaimana pada poin 18 dan 19 yang merupakan bukan pokok perkara. Namun, Tergugat I sudah dituangkan dalam Rekonvensinya yang nanti akan dibantah oleh Para Penggugat, maka oleh karena itu harus dikesampingkan;
14. Bahwa dalam point nomor 20 (dua Puluh) pada halaman 10 (sepuluh) dalam jawaban Tergugat I HARUS DITOLAK, dimana Para Penggugat sudah menjelaskannya di atas dan tidak akan mendalilkannya kembali. Namun, jika ada Penggugat V meminta uang panjar kepada Turut Tergugat sebesar Rp.5.000.000,- (lima Juta Rupiah), maka Tergugat I harus membuktikannya, maka oleh karena itu harus dikesampingkan;
15. Bahwa dalam point nomor 21 (dua puluh satu) dan pada halaman 10 (sepuluh) dalam jawaban Tergugat I HARUS DITOLAK, dimana dalam gugatan perkara aquo Para Penggugat sudah jelas, sehingga Para Penggugat tidak menjelaskan kembali, maka oleh karena itu harus dikesampingkan;
16. Bahwa dalam point nomor 22 (dua puluh dua) dan pada halaman 10 (sepuluh), 11 (sebelas) dan 12 (dua belas) dalam jawaban Tergugat I HARUS DITOLAK, dimana dalam rincian yang di dalilkan oleh Tergugat I tidak sesuai dan harga jual beli sebagaimana telah di dalilkan oleh Para Penggugat di atas. Kalaulah ada pembagian yang di dalilkan oleh Tergugat I, namun ada ahli waris lain yang belum dibagi atas harta warisan tersebut, maka oleh itu harus dikesampingkan;

Halaman 60 dari 130 halaman Putusan Nomor 362/Pdt.G/2020/PA/Pyb



17. Bahwa dalam point nomor 23 (dua puluh tiga) pada halaman 12 (dua belas) dalam jawaban Tergugat I Harus ditolak, dimana Para Penggugat sudah menjelaskannya di atas dan tidak akan mendalilkannya kembali. Namun, jika ada diserahkan maka Tergugat I harus membuktikannya, maka oleh karena itu harus dikesampingkan;
 18. Bahwa dalam point nomor 24 (dua puluh empat) dan 25 (dua Puluh lima) pada halaman 12 (dua belas) dan halaman 13 (tiga belas) dalam jawaban Tergugat I Harus ditolak, dimana dalam dalil jawaban Tergugat I tidak dapat dikategorikan sebagai perkara aquo ini, dikarenakan ini merupakan pembagian harta warisan dan untuk pembayaran hutang, sehingga tidak perlu Para Penggugat Jelaskan kembali, maka HARUS DIKESAMPINGKAN;
 19. Bahwa dalam point nomor 26 (dua puluh enam) pada halaman 13 (tiga belas) dalam jawaban Tergugat I terlalu berlebihan dan HARUS DITOLAK, dikarenakan sudah sangat jelas di tuangkan dalam gugatan Para Penggugat dan Replik ini sehingga sebagaimana dalam jawaban Tergugat I pada nomor 26 (dua puluh enam) poin a, b, dan c sudah di jelaskan dalam replik ini semua, maka sudah sepatutnya Para Penggugat untuk memohonkan Sita Jaminan kepada Pengadilan Agama Penyabungan dan atau setidaknya meminta dan memohon kepada Pengadilan Agama Penyabungan untuk melakukan atau melaksanakan Decente atau lihat Objek/bundel waris dalam perkara aquo ini;
 20. Bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat didasarkan pada bukti-bukti yang cukup sebagaimana pula telah dituangkan dalam replik ini, maka sangat beralasan hukum kiranya Putusan dalam perkara aquo dapat dijalankan terlebih dahulu dengan serta merta walaupun ada perlawanan, banding ataupun kasasi (*uitvoerbaar bij vooraad verklaard*);
- Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas Para Penggugat mohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia untuk menerima dan mengabulkan Gugatan Para Penggugat;



DALAM REKONPENSI

1. Bahwa dalil-dalil yang telah Tergugat I dr/Penggugat I dk s/d Tergugat X dr/Penggugat X dk uraikan dalam eksepsi dan konvensi adalah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari rekonvensi ini;
 - Bahwa Tergugat I dr/Penggugat I dk s/d Tergugat X dr/Penggugat X dk menolak semua dalil-dalil gugatan dari Penggugat dr I/Tergugat I dk kecuali yang secara tegas Penggugat dr I/Tergugat I dk dan Tergugat I dr/Penggugat I dk s/d Tergugat X dr/Penggugat X dk akui kebenarannya;
2. Bahwa terhadap seluruh gugatan rekonvensi dari Penggugat Rekonvensi, maka Tergugat Rekonvensi menanggapi sebagai berikut :
 - Bahwa pada point Nomor 3 (Tiga), 4 (empat) dan 5 (lima) pada halaman 14 (empat belas) dalam Penggugat dr I/Tergugat I dk adalah benar, sehingga Tergugat I dr/Penggugat I dk s/d Tergugat X dr/Penggugat X dk tidak perlu dijelaskan kembali dalam Rekonvensi ini ;
 - Bahwa pada point Nomor 6 (enam) pada halaman 15 (lima belas) dalam Penggugat dr I/Tergugat I dk Harus DITOLAK dimana dalam dalil gugatan Rekonvensi Penggugat dr I/Tergugat I dk tentang objek/bundel waris yang dibagi adalah *"Sebidang tanah sawah yang terletak di daerah saba Bolak, Kelurahan XXXXX, Kecamatan XXXXX, Mandailing Natal, Sumatera Utara dengan luas 6 (enam) bun-bun dengan batas-batas sebagai berikut:*
 - *Sebelah Timur berbatasan dengan Paret ;*
 - *Sebelah Barat berbatasan dengan sawah XXXXX ;*
 - *Sebelah selatan berbatasan dengan Paret;"*
 - *Sebelah Utara berbatasan dengan XXXXX dan XXXXX;"*

Sehingga tanah sawah 6 (enam) bun-bun sebagaimana di jelaskan di atas merupakan satu kesatuan dari objek/budel waris yang di dalilkan oleh Para Penggugat dalam gugatannya yaitu poin 6.2 yaitu seluas 12 (dua belas) Pantak. Dikarenakan 6 (enam) bun-bun sebelumnya sudah dijual belikan sebagaimana di sebutkan dalam Replik Tergugat I dr/Penggugat I dk s/d Tergugat X dr/Penggugat X dk. dan sebidang tanah sawah seluas 6 (enam) bun-bun yang yang sampai sekarang ini Penggugat dr I/Tergugat I dk yang

Halaman 62 dari 130 halaman Putusan Nomor 362/Pdt.G/2020/PA/Pyb



kuasai di maka dengan ini Tergugat I dr/Penggugat I dk s/d Tergugat X dr/Penggugat X meminta kepada majelis hakim untuk membagikan budel waris/harta warisan sesuai dengan porsinya ;

- Bahwa pada point Nomor 7 (Tujuh) pada halaman 15 (lima belas) dalam Penggugat dr I/Tergugat I dk Harus DITOLAK, dimana gugatan rekonvensi Penggugat dr I/Tergugat I dk yang mendalilkan “ Pada poin 6 (enam) diatas telah dijual oleh Para Tergugat-Tergugat Rekonvensi kepada saudara Abdul Kholid Nasution (KoloI) dengan harga Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) sebagaimana dalam kwitansi pembayarandst “ adalah membingungkan Tergugat I dr/Penggugat I dk s/d Tergugat X dr/Penggugat X, dikarenakan dalam gugatan rekonvensi Penggugat dr I/Tergugat I dr mendalilkan bahwa tanan sawah tersebut dijual oleh Tergugat I dr/Penggugat I dk s/d Tergugat X dr/Penggugat X, namun nyatanya melainkan seperti Tergugat 2 dr/Penggugat 2 dk, Tergugat 3 dr/Penggugat 3 dk, Tergugat 4 dr/Penggugat 4 dk dan Tergugat 6 dr/Penggugat 6 dk adalah dugaan meminjam uang kepada sdra. Abdul Kholik sebagaimana yang di jelaskan di atas, sehingga Gugatan Rekonvensi Penggugat dr I/Tergugat I dk HARUS DITOLAK DAN DIKESAMPINGKAN ;
- Bahwa pada point Nomor 8 (delapan) dan 9 (sembilan) pada halaman 15 (lima belas) dalam Penggugat dr I/Tergugat I dk Harus DITOLAK, dimana Tergugat I dr/Penggugat I dk s/d Tergugat X dr/Penggugat X sudah mendalilkan dalam jawaban rekonvensi Penggugat dr I/Tergugat I dk. Dan meminta kepada meminta kepada majelis hakim untuk membagikan budel waris/harta warisan sesuai dengan porsinya ;
- Bahwa pada point Nomor 10 (sepuluh) pada halaman 16 (enam belas) dalam Penggugat dr I/Tergugat I dk Harus DITOLAK, dikarenakan sebagaimana yang telah di jawab oleh Tergugat I dr/Penggugat I dk s/d Tergugat X dr/Penggugat X poin 3 (tiga) garis (-) ke-2 (dua) dalam gugatan Rekonvensi Penggugat dr I/Tergugat I dk. Sehingga tidak perlu dijelaskan kembali. Maka oleh karena itu Harus dikesampingkan ;

Halaman 63 dari 130 halaman Putusan Nomor 362/Pdt.G/2020/PA/Pyb



- Bahwa pada point Nomor 11 (sepuluh) dan 12 (dua belas) pada halaman 16 (enam belas) dalam Penggugat dr I/Tergugat I dk Harus DITOLAK, dikarenakan Tergugat I dr/Penggugat I dk s/d Tergugat X dr/Penggugat X dalam gugatan perkara aquo pada 6.2 sebelumnya meminta untuk sita jaminan yang merupakan satu kesatuan dari harta/budel waris tanah sawah seluas 6 (enam) bun-bun tersebut dan sebagaimana pula dalam gugatan perkara aquo pada poin 16 (enam belas) Tergugat I dr/Penggugat I dk s/d Tergugat X dr/Penggugat X maka sangat beralasan hukum kiranya Putusan dalam perkara aquo dapat dijalankan terlebih dahulu dengan serta merta walaupun ada perlawanan, banding ataupun kasasi (*uitvoerbaar bij vooraad verjklaard*);

Berdasarkan uraian tersebut di atas, mohon Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutuskan demi hukum sebagai berikut

I. DALAM EKSEPSI

- Menolak eksepsi Tergugat I untuk seluruhnya;

II. DALAM KONVENSI

1. Menolak jawaban Tergugat I untuk seluruhnya;
2. Mengabulkan Gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;

III. DALAM REKONVENSI :

- Menolak Gugatan Rekonvensi Penggugat dr I/Tergugat I dk seluruhnya;
- Mengabulkan gugatan rekonvensi Penggugat dr I/Tergugat I dr terhadap Sebidang tanah sawah yang terletak di daerah saba Bolak, Kelurahan XXXXX, Kecamatan XXXXX, Mandailing Natal, Sumatera Utara dengan luas 6 (enam) bun-bun dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Sebelah Timur berbatasan dengan Paret ;
 - Sebelah Barat berbatasan dengan sawah Pa garno Nasution ;
 - Sebelah selatan berbatasan dengan Paret;
 - "Sebelah Utara berbatasan dengan XXXXX dan XXXXX;yang merupakan satu kesatuan dari tanah 12 (dua belas) pantak terletak di daerah saba Bolak, Kelurahan XXXXX, Kecamatan XXXXX, Mandailing

Halaman **64** dari 130 halaman Putusan Nomor 362/Pdt.G/2020/PA/Pyb



Natal, Sumatera Utara untuk dibagikan sesuai kompilasi Hukum Islam atau Porsinya ;

IV. DALAM KONPENSI dan REKONPENSI

Atau : Apabila Majelis Hakim Yang Terhormat yang memeriksa, mengadili dan memutus Perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex a equo et bono);

Bahwa, Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi telah memberikan Replik Konvensi dan jawaban Rekonvensi terhadap Turut Tergugat yang pada pokoknya sebagai berikut:

I. TENTANG EKSEPSI PARA PENGGUGAT DALAM REPLIK

Jawaban Tergugat I Kabur

- Bahwa setelah membaca dan mempelajari Jawaban Tergugat I tersebut terhadap Eksepsi, jawaban dalam pokok Perkara dan petitum Turut Tergugat pada halaman 12 (dua belas) b bagian Ke- I Dalam Eksepsi petitum nomor 1 (satu) mendalilkan “ **1. Menerima Eksepsi Tergugat I untuk seluruhnya ;**” adalah cacat hukum/formal dimana Turut Tergugat tidak memahami dalam posisi sebagai pihak perkara aquo, namun, di dalam Petitum tersebut Turut Tergugat mendalilkan sebagai Tergugat I sehingga di dalam Eksepsi dan jawaban Turut Tergugat mendalil sebagai Turut Tergugat, maka oleh karena itu **HARUS DITOLAK DEMI HUKUM ;**
- Bahwa halaman 12 (dua belas) paling atas Turut Tergugat mendalilkan “ **Berkenan dengan hal-hal tersebut diatas, maka cukup menjadi pertimbangan hukum bagi Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo untuk mengabulkan permohonan Tergugat I Konvensi/Penggugat Rekonvensi agar memberikan putusan.... dst** “ adalah cacat hukum dimana Turut Tergugat mendalilkan bahwasanya Turut Tergugat adalah sebagai Tergugat I, dan Turut Tergugat juga mendalilkan Mengabulkan permohonan Tergugat I konvensi/Penggugat Rekonvensi sehingga dalam perkara aquo ini sebagai Pihak Turut Tergugat, maka **HARUS DITOLAK ;**

Halaman 65 dari 130 halaman Putusan Nomor 362/Pdt.G/2020/PA/Pyb



- Bahwa berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan diatas dimohonkan kehadiran Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara aquo untuk menolak Eksepsi, jawaban dan Rekonvensi tersebut atau setidaknya menyatakan jawaban Tergugat I tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Veerklaard*);

II. DALAM EKSEPSI

- Bahwa Para Penggugat tetap berpegang teguh pada dalil-dalil gugatan semula dan dengan tegas menolak dalil-dalil Eksepsi Turut Tergugat kecuali hal-hal yang secara tegas diakui kebenarannya oleh Para Penggugat dan Turut Tergugat;

Exceptio Kompetensi Absolute Pengadilan Negeri

- Bahwa setelah membaca dan mempelajari Jawaban Turut Tergugat tersebut terhadap Eksepsinya pada halaman 2 (dua) Point nomor 2 (dua) **HARUS DITOLAK**, dan Turut Tergugat sudah sangat jelas mendalilkan bahwa mengenai pembagian harta warisan memang tunduk pada yuridiksi kewenangan Pengadilan Agama Penyabungan yang berhak mengadilinya berdasarkan Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas UU RI Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan agama. Dimana dalam pasal 49 terdapat pengaturan sebagai berikut “ ***Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama islam dibiidang : a. Perkawinan, b.waris, c. Wasiat d. Hibah, e.***” namun dalam penjelasan pasal 49 huruf b Undang-undang peradilan agama menerangkan sebagai berikut : “ ***yang disebut dengan waris adalah penentuan siapa yang menjadi ahli waris, penentuan mengenai harta peninggalan, penentuan bagian masing-masing ahli waris dan melaksanakan pembagian harta peninggalan tersebut, serta penetapan pengadilan atas permohonan seseorang tentang penentuan siapa yang menjadi ahli waris, penentuan bagian ahli waris*** “ sehingga sudah sangat jelas subjek beragama islam dan objeknya sebagaimana dalam gugatan Para Penggugat terhadap harta peninggalan Alm. XXXXX dan Almh. XXXXX yang sebagaimana dalam jual beli antara Turut Tergugat dengan Tergugat I tanggal 12 Juni 2020 terhadap objek tanah sawah yang terletak di Saba Bolak seluas 15

Halaman 66 dari 130 halaman Putusan Nomor 362/Pdt.G/2020/PA/Pyb



- (lima belas) Pantak dan pada posita Para Penggugat nomor 8 (delapan) dan 9 (sembilan) merupakan objek harta warisan yang sudah di Jual beli tanpa adanya persetujuan ahli waris lainnya adalah Batal demi Hukum;
- Bahwa terhadap objek dari perkara aquo yang merupakan juga harta warisan dari Alm. XXXXX dan Almh. XXXXX, berdasarkan yurisprudensi : ***“Pembagian harta warisan secara diam-diam yang dilakukan oleh seorang ahli waris pada waktu pewaris masih hidup tanpa sepengetahuan pewaris dan tidak mengikutsertakan semua ahli waris adalah batal demi hukum berdasarkan yurisprudensi Putusan MA tanggal 27 Oktober 2000, Nomor 1187 K/Pdt/2000.”*** Sehingga Turut Tergugat tidak dapat melakukan Jual beli tanpa adanya Persetujuan ahli waris lainnya. **Maka oleh karena itu, Pengadilan yang berwenang untuk mengadili Perkara aquo adalah Pengadilan Agama yaitu Pengadilan Agama Penyabungan ;**
 - Bahwa terhadap eksepsi Turut Tergugat pada alinea terakhir pada halaman 3 (tiga) mendalilkan *“kewajiban itu mesti dilakukannya secara ex-officio, meskipun Tergugat I tidak mengajukan eksepsi tentang itu”* adalah HARUS DITOLAK, dikarenakan Turut Tergugat sebagaimana dalam eksepsinya menyebutkan sebagai Tergugat I, maka Harus dikesampingkan ;

2. Exceptio Plurium Litis Consortium

- Bahwa setelah mencermati dan mempelajari eksepsi Tergugat I pada halaman 3 (tiga) point nomor 3 (tiga) tentang Kurang pihak (**Exceptio Plurium Litis Consortium**) yang harus menarik **RICA ERVINA NASUTION** sebagai Tergugat. Namun, terhadap pihak dalam perkara aquo untuk di ikut sertakan RICA ERVINA NASUTION sebagai Tergugat adalah sangat keliru dan harus di TOLAK dimana dalam perkara aquo ini kedudukannya adalah sebagai Turut Tergugat dan tidak ada hubungan terhadap objek dan atau budel waris sebagaimana yang telah Turut Tergugat dalilkan dalam Eksepsinya sehingga Turut Tergugat **BUKAN MERUPAKAN AHLI WARIS** dari Alm. XXXXX dan Almh. XXXXX yang tidak ada kaitan dengan objek tanah tempat berdirinya bangunan rumah bertingkat seluas ± 94.163 Meter (9,86 x 9,55) sehingga dapat dikualifikasikan terhadap Eksepsi Turut Tergugat Harus ditolak;

Halaman 67 dari 130 halaman Putusan Nomor 362/Pdt.G/2020/PA/Pyb



3. Exceptio Obscur Libel

- Bahwa terhadap Eksepsi Turut Tergugat pada halaman 3 (tiga) poin nomor 4 (empat) harus di tolak, dimana dalam perkara aquo ini kedudukannya adalah sebagai Turut Tergugat dan tidak ada hubungan terhadap objek dan atau budel waris sebagaimana yang telah Turut Tergugat dalilkan dalam Eksepsinya sehingga Turut Tergugat **BUKAN MERUPAKAN AHLI WARIS** dari Alm. XXXXX dan Alm. XXXXX yang tidak ada kaitan dengan objek yaitu 1 (Satu) bidang rumah yang terletak di Jalan ST. Kumalasian Lingkungan IV, Kelurahan XXXXX, Kecamatan XXXXX, Kabupaten Mandailing Natal, Propinsi Sumatera Utara, yang sampai saat ini dikuasai oleh Tergugat I. Sehingga dengan ini Para Penggugat akan menjelaskan tentang batas-batas rumah tingkat tersebut yaitu : dengan luas 3x6 dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Sebelah Timur berbatasan dengan Tanah XXXXX (Tergugat I);
 - Sebelah Barat berbatasan dengan Tanah Tanah Husin Nasution/Romlani;
 - Sebelah Utara berbatasan dengan Jalan Raya/Sultan Kumalasian ;
 - Sebelah selatan berbatasan dengan Tanah Erwin/Almh. Taliun Nasution ;Maka oleh karena itu Eksepsi Turut Tergugat HARUS DITOLAK dan DIKESAMPINGKAN;

4. Kontradiksi antara Petitum dengan Posita yang satu dengan yang lain

- Bahwa terhadap pada halaman 4 (empat) point nomor 5 (lima) pada garis (-) pertama, garis (-) kedua dan garis (-) ketiga pada Eksepsi Tergugat **HARUS DITOLAK** dikarenakan dalam perkara aquo ini kedudukannya adalah sebagai Turut Tergugat dan tidak ada hubungan terhadap objek dan atau budel waris sebagaimana yang telah Turut Tergugat dalilkan dalam Eksepsinya sehingga Turut Tergugat **BUKAN MERUPAKAN AHLI WARIS** dari Alm. XXXXX dan Alm. XXXXX yang tidak ada kaitan dengan objek **terhadap 1 (satu) bidang Rumah tingkat** yang terletak di Jalan ST. Kumalasian Lingkungan IV, Kelurahan XXXXX, Kecamatan XXXXX, Kabupaten Mandailing Natal, Propinsi Sumatera Utara dan terhadap yang didalilkan oleh Turut Tergugat pada Garis (-) ketiga tidak diulangi kembali karena Para Penggugat sudah mendalilkannya

Halaman 68 dari 130 halaman Putusan Nomor 362/Pdt.G/2020/PA/Pyb



pada poin 1 (satu) tersebut, maka oleh karena itu Harus ditolak dan dikesampingkan;

- Bahwa oleh karena Eksepsi Tergugat I keliru, mengada-ngada dan tidak jelas, maka sudah sepatutnya Majelis Hakim Yang Terhormat menolak eksepsi Tergugat I atau setidaknya menyatakan eksepsi Tergugat I tidak dapat diterima;

III. DALAM POKOK PERKARA

DALAM KONPENSASI

1. Bahwa dalil-dalil yang telah Para Penggugat uraikan dalam Eksepsi adalah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pokok perkara ini;
2. Bahwa Para Penggugat tetap berpegang teguh pada dalil-dalil gugatan semula dan dengan tegas menolak dalil-dalil Jawaban Turut Tergugat kecuali hal-hal yang secara tegas Para Penggugat dan Turut Tergugat akui kebenarannya;
3. Bahwa benar Turut Tergugat merupakan Adik Ipar kandung Tergugat I (Istri Tergugat I dan Turut Tergugat kakak kandung), sehingga dalam perkara ini bukan merupakan Ahli waris dari Alm. XXXXX dan Alm. XXXXX;
4. Bahwa dalam point Nomor, 3 (tiga), 4 (empat), dan 5 (lima) pada halaman 5 (lima) pada jawabannya, Tergugat I telah mengakui dan menyatakan benar sehingga Para Penggugat tidak perlu untuk menjelaskan kembali dalam replik ini;
5. Bahwa dalam point nomor 6 (enam) halaman 5 (lima) dan 6 (enam) pada jawabannya, Tergugat I mendalilkan "*Bahwa setelah Alm. XXXXX dan Alm. XXXXX meninggal dunia, meninggalkan beberapa harta yang menjadi harta warisan buat anak-anaknya berupa 2 (dua) bidang tanah persawahan dan 1 unit bangunan rumah bertingkat yang terletak di Kelurahan XXXXX dengan rincian sebagai berikut :*
6.1. 1 (satu) bidang tanah Persawahan dengan luas 15 (lima belas) Pantak yang terletak di daerah saba Bolak, Kelurahan XXXXX, Kecamatan



XXXXX, Mandailing Natal, Sumatera Utara dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Timur berbatasan dengan Paret/Sawah Armadi Nasution ;
- Sebelah Barat berbatasan dengan Paret/Kasman Lubis;
- Sebelah Utara berbatasan dengan Paret/Kasler Nasution;
- Sebelah selatan berbatasan dengan Paret/XXXXX;

Sehingga dengan demikian Turut Tergugat mendalilkan bahwa objek tersebut merupakan bundel waris dari Alm. XXXXX dan Almh. XXXXX sebagaimana yang telah di dalilkan oleh Para Penggugat dalam gugatannya ;

6. Bahwa dalam point nomor 7 (tujuh), 8 (delapan), 9 (sembilan), 10 (sepuluh) dan 11(sebelas) halaman 6 (enam) dan 7 (tujuh) pada jawabannya Harus di TOLAK, dimana dalam replik ini Para Penggugat tidak menjelaskan dan tidak mengulangi kembali dikarenakan dalam Perkara aquo, Turut Tergugat BUKAN MERUPAKAN dari ahli waris dari Alm. XXXXX dan Almh. XXXXX sehingga tidak ada kaitannya dalam objek/budel waris sebagaimana yang di dalilkan oleh Turut Tergugat terkecuali dengan hal-hal tertentu yang telah Para Penggugat jelaskan dalam gugatannya, sehingga Harus dikesampingkan;
7. Bahwa dalam point nomor 12 (dua belas) pada halaman 8 (delapan) harus di TOLAK, dimana Turut Tergugat mendalilkan dalam jawabanya “ *Kemudian Tergugat I dan Penggugat III datang kerumah Turut Tergugat dan mengatakan bahwa ahli waris lainnya telah menyetujui kalau Turut Tergugat membeli sawah 15 pantak sebagaimana angka 6.1 gugatan penggugat dan menyetujui segala administrasi/ surat-surat di tandatangani oleh ahli waris.....dst* “ kalaulah Para Penggugat menyetujui Turut Tergugat untuk membeli objek waris tanah persawahan 15 (lima belas) pantak dengan demikian Para Penggugat pasti di ikutsertakan untuk menandatangani jual beli tersebut, namun, dalam jual beli antara Tergugat I dan Turut Tergugat ada ahli waris lain yang tidak menandatangani. maka oleh karena itu **HARUS DITOLAK;**
8. Bahwa dalam point nomor 13 (tiga belas) dan 14 (empat belas) pada halaman 8 (delapan) dan 9 (sembilan) dalam jawaban Turut Tergugat harus

Halaman 70 dari 130 halaman Putusan Nomor 362/Pdt.G/2020/PA/Pyb



di TOLAK dimana sudah jelas yang di dalilkan oleh Turut Tergugat dalam jawabannya, sehingga jual beli antara Tergugat I dan Turut Tergugat tanggal 12 Juni 2020 adalah cacat hukum, dikarenakan masih ada ahli waris lain yang tidak ikut menandatangani sebagaimana dalam yurisprudensi putusan MA tanggal 28 Oktober 1996, Nomor 3490 K/Pdt/1993 sebagai berikut :
“Pembagian harta warisan walaupun diketahui oleh kepala desa, tetapi tidak dilakukan di depan notaris, tidak dihadiri oleh semua ahli waris dan belum semua ahli waris mendapatkan bagian maka harus dibatalkan” maka oleh sebab itu HARUS DITOLAK atau DIKESAMPINGKAN;

9. Bahwa dalam point nomor 15 (lima belas) dan 16 (enam belas) pada halaman 9 (sembilan) dalam jawaban Turut Tergugat harus ditolak, dimana Para Penggugat sudah menjelaskannya di atas bahwa Turut Tergugat BUKAN MERUPAKAN Ahli waris dari Alm. XXXXX dan Almh. XXXXX sehingga Para Penggugat tidak mendalilkannya kembali, dikarenakan dalam Perkara aquo Turut Tergugat tidak ada kaitannya dalam objek/budel waris sebagaimana yang di dalilkan oleh Turut Tergugat terkecuali dengan hal-hal tertentu yang telah Para Penggugat jelaskan dalam gugatannya, sehingga Harus dikesampingkan;
10. Bahwa dalam point nomor 17 (tujuh belas) pada halaman 9 (sembilan) dalam jawaban Turut Tergugat HARUS DITOLAK, dimana Para Penggugat sudah menjelaskannya di atas dan tidak akan mendalilkannya kembali. Namun, jika ada Penggugat V meminta uang panjar kepada Turut Tergugat sebesar Rp. 5.000.000,- (lima Juta Rupiah) maka Turut Tergugat harus membuktikannya, maka oleh karena itu harus dikesampingkan;
11. Bahwa dalam point nomor 18 (delapan belas), 19 (sembilan belas), 20 (dua puluh) pada halaman 10 (sepuluh)) dalam jawaban Turut Tergugat HARUS DITOLAK, dimana dalam gugatan perkara aquo Para Penggugat sudah jelas di atas pada replik Para Penggugat sebagaimana pada poin 6 (enam) dan 9 (sembilan) , sehingga Para Penggugat tidak menjelaskan kembali, maka oleh karena itu harus dikesampingkan;

Halaman 71 dari 130 halaman Putusan Nomor 362/Pdt.G/2020/PA/Pyb



12. Bahwa dalam point nomor 21 (dua puluh satu) pada halaman 11 (sebelas) dalam jawaban Turut Tergugat terlalu berlebihan dan HARUS DITOLAK, dikarenakan sudah sangat jelas di tuangkan dalam gugatan Para Penggugat dan Replik ini sehingga sebagaimana dalam jawaban Turut Tergugat pada nomor 21 (dua Puluh satu) poin a, b, dan c sudah di jelaskan dalam replik ini semua, maka sudah sepatutnya Para Penggugat untuk memohonkan Sita Jaminan kepada Pengadilan Agama Penyabungan dan atau setidaknya meminta dan memohon kepada Pengadilan Agama Penyabungan untuk melakukan atau melaksanakan Decente atau lihat Objek/bundel waris dalam perkara aquo ini;

13. Bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat didasarkan pada bukti-bukti yang cukup sebagaimana pula telah dituangkan dalam repli ini, maka sangat beralasan hukum kiranya Putusan dalam perkara aguo dapat dijalankan terlebih dahulu dengan serta merta walaupun ada perlawanan, banding ataupun kasasi (*uitvoerbaar bij vooraad verklaard*);

Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas Para Penggugat mohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia untuk menerima dan mengabulkan Gugatan Para Penggugat sebagai berikut ;

DALAM EKSEPSI

- Menolak eksepsi Turut Tergugat untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak Jawaban Turut Tergugat untuk seluruhnya ;
2. Menerima dan Mengabulkan Gugatan PENGGUGAT-I s/d PENGGUGAT-X seluruhnya;

Atau : Apabila Majelis Hakim Yang Terhormat yang memeriksa, mengadili dan memutus Perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex a equo et bono);

Bahwa, Tergugat Konvensi I/Penggugat Rekonvensi telah memberikan Duplik Konvensi dan Replik Rekonvensi secara tertulis di muka sidang yang pada pokoknya sebagai berikut :

I. Tanggapan atas perubahan Gugatan Para Penggugat;

Halaman 72 dari 130 halaman Putusan Nomor 362/Pdt.G/2020/PA/Pyb



- Bahwa setelah membaca dan menganalisa Replik yang diajukan Para Penggugat, Tergugat I dapat menganalisa bahwa Para Penggugat bukanlah Pihak yang tetap konsisten atas apa yang telah Para penggugat nyatakan mulai dari mediasi, gugatan maupun repliknya dan tentang perbaikan gugatan;
- Bahwa Para Penggugat sepertinya tidak dapat membedakan arti/maksud **PERBAIKAN/REVISI gugatan dan apa yang dimaksud dengan MERUBAH gugatan**, penting rasanya di jelaskan secara hukum agar Para Penggugat lebih dalam mengetahuinya. Para penggugat dalam perbaikan gugatannya telah memperbaiki/revisi dengan merubah luas tanah warisan yang dijadikan sebagai objek waris/perkara. Para penggugat membuat alasan dengan bahasa memperbaiki gugatan untuk menghindari gugatan tidak dicabut karena merubah pokok perkara dan merubah petitum gugatan tersebut harus dicabut. Mungkin para penggugat tidak menyadari bahwa Tanah dengan luas 12 (duabelas) pantak **tidak sama** dengan luas tanah dengan 1 Bun-bun. Tanah dengan istilah luas 12 pantak terhitung dengan jumlah luas 2 Bun-bun karena 1 bun-bun terdiri dari 6 pantak, sehingga tidak mungkin 12 pantak (2 bun-bun) seperti yang didalilkan Para Penggugat sama luasnya dengan tanah dengan luas 1 bun-bun. Dengan demikian dapat ditarik kesimpulan Para Penggugat tidak mengetahui luas objek tanah yang telah digugatnya, maka gugatan yang tidak jelas berapa luas tanah yang digugatnya harus ditolak secara hukum;

A. Eksepsi Para Penggugat dalam Replik terhadap Rekonvensi;

- a. Bahwa setelah mencermati dan menganalisa Eksepsi dan tanggapan yang diajukan oleh Para Penggugat pada poin a halaman 2 Replik Para Penggugat, Tergugat I menilai Para Penggugat tidak mampu menanggapi atau membantah dalil-dalil Tergugat I sebagaimana dalam Eksepsi, Jawaban dan Gugatan Rekonvensi Yang telah diajukan Tergugat I. Di halaman pertama sudah sangat jelas menyatakan bahwa XXXXX mengajukan Eksepsi dan jawaban, rekonvensi sebagai Tergugat I dan apabila ada pengetikan Tergugat yang seharusnya Tergugat I merupakan error electrical

Halaman 73 dari 130 halaman Putusan Nomor 362/Pdt.G/2020/PA/Pyb



yang dapat di maklumi dan tidak mengakibatkan jawaban tersebut cacat formil atau batal demi hukum karena didalam gugatan dan replik Para Penggugat juga banyak yang error electrical yang menurut Tergugat I tidak perlu dibahas atau disebutkan satu persatu;

- b. Kemudian dalam eksepsi poin b halaman 3 Para Tergugat Rekonvensi/ Tergugat-tergugat Rekonvensi mungkin kurang menganalisa dan memahami siapa saja yang menjadi Pihak Penggugat dalam Rekonvensi aquo. Pada poin 1 dan 2 halaman 14 dalam rekonvensi telah dijelaskan bahwa Tergugat I konvensi adalah merupakan Penggugat Rekonvensi dan poin 2 segala dalil-dalil Tergugat I Konvensi merupakan satu-kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dari gugatan Rekonvensi aquo. Sehingga jelas dan terang Para Tergugat Rekonvensi/Para Penggugat Konvensi salah menganalisa atau kurang memahami uraian rekonvensi dalam gugatan Rekonvensi Penggugat Rekonvensi. Oleh Karena itu Eksepsi yang menyatakan jawaban Tergugat I kabur harus dikesampingkan dan ditolak;

B. DALAM EKSEPSI :

1. Bahwa Tergugat I tetap pada dalil eksepsi, jawaban dan rekonvensi sebelumnya dan dengan tegas membantah semua dalil – dalil Replik yang diajukan Para Penggugat kecuali dengan tegas ada Para Penggugat akui dan benarkan nantinya dalam Duplik dan Replik Tergugat I/Penggugat Rekonvensi atas Jawaban Rekonvensi Para Penggugat Dalam Konvensi/Para Tergugat Dalam Rekonvensi;
2. **Eksepsi Kompetensi Absolut :**
 - Bahwa Tergugat I tetap dengan dalil eksepsi Tergugat I sebelumnya dan dengan tegas membantah seluruh dalil Para Penggugat sebagaimana dalam repliknya;
 - Bahwa sebagaimana Eksepsi Tergugat I sebelumnya bertitik tolak dari kajian yuridis terhadap materi gugatan, terdapat kekeliruan yang fatal dalam menentukan Pengadilan yang berwenang memeriksa perkara aquo, pada pokoknya materi gugatan Para Penggugat adalah sengketa harta



- warisan Alm. XXXXX Nasution dan Almh. XXXXX sebsgaimana Objek warisan pada poin 6 gugatan Para Penggugat;
- Bahwa pada poin 6.1 dan poin 6.2 tanah yang menjadi objek warisan/perkara telah dibeli oleh Turut Tergugat dan Tergugat I berdasarkan Surat Jual – beli tertanggal 12 Juni 2020 antara Turut Tergugat dengan Tergugat I dan Surat Jual – beli tanggal 12 juni 2020 antara Tergugat I dengan Tergugat II, sehingga status kepemilikan Tanah tersebut diatas telah beralih secara hukum menjadi hak milik Turut Tergugat dan Tergugat I. Kemudian didalam Petitem gugatan Para Penggugat meminta Pengadilan Agama Panyabungan untuk menyatakan dan membatalkan Surat Jual – beli Turut Tergugat dengan Tergugat I dan Surat Jual – beli Tergugat I dengan Tergugat II. Hal tersebut membuktikan bahwa ada permasalahan/ sengketa hak milik yang harus dibuktikan terlebih dahulu tentang kepemilikan tanah di Pengadilan Negeri. Sehingga para Penggugat telah menggabungkan dua kewenangan Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama dalam satu gugatan;
 - Bahwa Pengadilan Agama tidak mempunyai kewenangan memeriksa dan mengadili tentang sah atau tidaknya kepemilikan serta Jual –beli antara Turut Tergugat dengan Tergugat I dan Jual –beli antara Tergugat I dengan Tergugat II. Karena kewenangan mengadili terkait sengketa hak milik merupakan kewenangan dari Pengadilan Negeri. Dengan demikian menurut hukum gugatan Para Penggugat harus dinyatakan ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima karena bukan kewenangan Pengadilan Agama untuk memeriksa dan mengadilinya;
 - Bahwa dengan merujuk Pasal 134 HIR, 132 RV Jo Yurisprudensi MA No. 317 K/Pdt/1984. Dapat diambil kaidah hukum bahwa hakim secara *Ex Officio* wajib menyatakan diri tidak berwenang mengadili pekara yang diperiksanya apabila perkara yang diajukan secara absolut berada diluar Yurisdiksinya, atau termasuk dalam kewenangan lingkungan peradilan lain, dan kewajiban itu mesti dilakukannya secara *ex – officio*, meskipun Tergugat tidak mengajukan eksepsi tentang itu;

Halaman 75 dari 130 halaman Putusan Nomor 362/Pdt.G/2020/PA/Pyb



- Bahwa Para Penggugat telah salah mengutip Yurisprudensi Mahkamah Agung sebagaimana yang terdapat pada garis kedua tentang eksepsi kompetensi absolut halaman 5. ***Para Penggugat sepertinya kurang faham apa yang dimaksud dengan PEWARIS dan AHLI WARIS sehingga mengutip yurisprudensi yang tidak sesuai dengan fakta dan dalil repliknya.*** Yurisprudensi yang dikutip para penggugat menyatakan bahwa “ *Pembagian harta warisan yang dilakukan secara diam-diam yang dilakukan oleh seorang ahli waris pada waktu PEWARIS MASIH HIDUP tanpa sepengetahuan pewaris dan tidak mengikutsertakan semua ahli waaris*”. Seharusnya Para Penggugat harus lebih banyak belajar dan memahami apa yang dimaksud dengan Pewaris dan Ahli Waris agar tidak salah pengertian dalam penempatannya. Dari kutipan yurisprudensi yang menjadi dasar para penggugat sampai mengajukan gugatan waris aquo membuktikan bahwa para penggugat tidak mengetahui posisi masing – masing apakah sebagai pewaris atau ahli waris;

3. Eksepsi Plurium Litis Consortium

- Bahwa Tergugat I tetap pada eksepsi sebelumnya yang menyatakan gugatan Penggugat secara formal kekurangan pihak atau yang ditarik sebagai Tergugat kurang lengkap, masih ada orang yang harus ikut dijadikan sebagai Tergugat baru sengketa yang dipersoalkan dapat diselesaikan secara tuntas dan menyeluruh yaitu Rica Ervina Nasution sebagai Pemilik tanah tempat berdirinya bangunan rumah bertingkat seluas 94,163 meter (9,86 x 9,55) berdasarkan Surat Jual – beli tertanggal 22 Januari 2013 antara Tergugat II dengan Rica Ervina Nasution yang disaksikan oleh Tergugat I, Penggugat III dan Suami Penggugat III;
- Bahwa mengikutkan Rica Ervina Nasution menjadi Pihak dalam aquo merupakan keharusan agar gugatan Para Penggugat tidak kekurangan Pihak. Keharusan mengikutkan sertakan Rica Ervina Nasution dalam gugatan aquo bukan sebagai ahli waris dari Alm. XXXXX Nasution dan Alm. XXXXX Naution, tetapi pemilik/ Pemegang Hak Milik Tanah tempat

Halaman 76 dari 130 halaman Putusan Nomor 362/Pdt.G/2020/PA/Pyb



berdirinya bangunan rumah bertingkat atau objek perkara pada poin 6.3 yang digugat oleh Para Penggugat. Dengan demikian karena tidak mengikut sertakan Rica ervina Nasution sebagai Tergugat - Tergugat dalam perkara ini, maka gugatan tersebut dipandang sebagai gugatan yang cacat hukum sebagaimana yang digariskan dalam *Yurisprudensi MARI No. 2872 k / PDT / 1998* yaitu “ **Pihak ketiga yang erat kaitannya dengan gugatan tersebut seharusnya ditarik masuk sebagai salah satu pihak dalam gugatan tersebut, bila hal ini tidak dilakukan maka gugatan tersebut mengandung cacat hukum sehingga gugatan dinyatakan tidak dapat diterima.**” Dengan demikian gugatan Para Penggugat harus dinyatakan ***tidak dapat diterima***;

4. Excipitio Obscur Libel

- Bahwa merupakan fakta hukum yang tidak dapat dibantahkan Para Penggugat tentang gugatan yang kabur dan tidak jelas baik mengenai luas, ukuran Bangunan rumah bertingkat maupun batas – batas bangunan rumah tingkat sebagaimana poin 6.3 gugatan. Para Penggugat kelihatan terlalu bernaflu untuk mengajukan suatu gugatan tanpa memeriksa objeknya dan menganalisa lebih cermat gugatannya yang akan dijadikan objek warisan. Sehingga untuk menutupi kelemahan gugatan yang kabur dan tidak jelas tersebut Para Penggugat dalam Repliknya dengan bahasanya menjelaskan kembali tentang luas dan batas-batas objek warisan yang digugat. Dengan demikian sikap Para Penggugat yang menjelaskan kembali mengenai ukuran serta batas-batas objek waris yang digugat dengan sendirinya menjadi pembuktian secara hukum bahwa gugatan Para Penggugat cacat formil, kabur dan tidak jelas dan akan berakibat kerancuan dan terjadinya putusan yang ineksekutable (Putusan yang tidak dapat dilaksanakan). sebagaimana dengan *Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 556KSip/1973 tanggal 21 Agustus 1974 dan Keputusan MA RI No. 1149K/Sip/1975 tanggal 17 April 1979* menyatakan “ **kalau objek gugatan tidak jelas dan batas –batas tanah sengketa**

Halaman 77 dari 130 halaman Putusan Nomor 362/Pdt.G/2020/PA/Pyb



tidak jelas, maka gugatan tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijk Verklard)”;

- Bahwa terhadap gugatan Para Penggugat yang saling kontradiksi antara Posita dengan petitum sebagaimana pada poin 7,8,9,10,12,13 menurut Tergugat I, para penggugat harus membaca dan menganalisa kembali gugatannya agar jangan hanya mendalilkan bahwa gugatan yang diajukan sangat jelas dan terang walaupun bertolak belakang terhadap faktanya. Oleh Karena itu gugatan yang koontradiktif antara posita yang satu dengan posita yang lain harus dinyatakan ***gugatan yang tidak dapat diterima;***

C. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa Tergugat I secara tegas tetap menolak seluruh dalil – dalil gugatan dan Replik Penggugat - Penggugat kecuali apa yang diakuinya secara tegas dan jelas dalam jawaban yang terdahulu dan Duplik ini;
2. Bahwa apa yang dikemukakan Tergugat I dalam eksepsi dan jawaban sebelumnya dianggap merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Duplik ini;
3. Bahwa apa yang diuraikan Para Penggugat didalam Repliknya poin No. 3 dan 4 merupakan bentuk pengulangan kalimat dari gugatan Para Penggugat saja yang mana hal tersebut telah Tergugat I jawab dan uraikan secara rinci didalam jawaban sebelumnya tanggal 18 November 2020 sehingga didalam Duplik ini tidak perlu Tergugat I uraikan lagi;
4. Bahwa terhadap poin 5 replik, para penggugat salah menghitung berapa luas tanah 12 pantak dengan 1 bun – bun. Tanah dengan luas 12 (duabelas) pantak ***tidak sama*** dengan tanah seluas 1 Bun-bun. Tanah dengan istilah luas 12 pantak terdiri dari luas 2 Bun-bun dan tanah dengan luas 1 bun-bun terdiri dari 6 pantak. Kalau maksud para penggugat 12 pantak merupakan satu kesatuan yang menyeluruh dari 1 bun-bun, kenapa para penggugat merubah/merevisi gugatannya menjadi 1 bun – bun namun tetap mengatakan objek gugatan seluas 12 pantak (2 bun - bun). Tanah seluas 12 pantak (2 bun-bun) tidak sama luasnya dengan tanah seluas 1 bun-bun (6 pantak). Para penggugat kelihatannya ragu dan bingung karena tidak

Halaman 78 dari 130 halaman Putusan Nomor 362/Pdt.G/2020/PA/Pyb



mengetahui kepastian luas objek warisan/perkara yang telah digugatnya sehingga tidak jelas berapa luas sebenarnya yang digugat. **Kekaburan suatu gugatan apalagi tentang luas objek perkara menyebabkan gugatan cacat formil dan akan mengakibatkan putusan yang Non-Executable untuk itu gugatan yang demikian harus ditolak;**

5. Bahwa Replik para penggugat poin 6 halaman 8 membuktikan para penggugat kurang menganalisa jawaban Tergugat I dalam pokok perkara poin 16 dan 17 hal 9, dengan memberi bantahan sebagaimana uraian yaitu “*walaupun tanah terhadap rumah tersebut telah dijual beli, namun jual beli tersebut tidak semua anak Alm. XXXXX Nasution dan Almh. XXXXX ikut tanda tangan*” artinya para penggugat tidak memahami bahwa kepemilikan Rica Ervina Nasution terhadap tanah tempat berdirinya objek warisan/perkara bangunan rumah bertingkat diperoleh dari Jual – beli antara Rica Ervina Nasution dengan Tergugat II (Rahmadsyah Nasution) dengan dasar surat kepemilikan Tergugat II yaitu **SURAT HIBAH tertanggal 04 September 2008 antara Penggugat II (XXXXX) dengan Tergugat II** bukan berasal dari harta peninggalan/warisan Alm. XXXXX Nasution. **Oleh karena itu poin 6, 10, 11, 12 replik Para Penggugat harus ditolak;**
6. Bahwa dalam poin 7 halaman 8 Replik para penggugat adalah merupakan suatu pengakuan terhadap Jawaban Tergugat I pada poin 10 hal 7 bahwa Para Penggugat mendatangi Tergugat I agar melaksanakan pembagian warisan dst...Hal tersebut membuktikan bahwa adanya musyawarah yang dihadiri ahli waris Alm. XXXXX Nasution dengan hasil mufakat bahwa harta peninggalan/warisan Alm. XXXXX Nasution akan dijual terlebih dahulu. Oleh Karena itu dalil Para penggugat yang menyatakan Tergugat I menguasai seluruh harta warisan Alm. Jamngamin Nasution telah terbantahkan;
7. Bahwa Turut Tergugat menolak replik para penggugat pada poin 7 dan 8 halaman 8 dan 9 dengan alasan bahwa Jual-beli antara Turut Tergugat dengan Tergugat I dan Jual – beli antara Tergugat I dengan Tergugat II telah sah dan mengikat secara hukum **karena Jual-beli tersebut diketahui seluruh ahli waris Alm. XXXXX Nasution dan Alm. XXXXX.** Terjadinya

Halaman 79 dari 130 halaman Putusan Nomor 362/Pdt.G/2020/PA/Pyb



Jual-beli tersebut setelah adanya **persetujuan seluruh ahli waris dan penandatanganan surat jual-beli diwakili oleh ahli waris yang tinggal di Kelurahan XXXXX yaitu Tergugat I, Tergugat II dan PENGGUGAT III** dengan pembuktian setiap ahli waris telah mendapatkan bagian masing – masing. Kemudian untuk menjawab pertanyaan para penggugat pada repliknya poin 7 yang berandai – andai dengan kalimat yang dimulai dengan kata “ **Kalaulah**”, Turut Tergugat juga akan menjawab dengan kata “ **kalaulah** “ para penggugat **TIDAK MENYETUJUI** harta warisan dijual kepada Turut Tergugat dengan dalil tidak ikut serta menandatangani jual-beli, kenapa pada saat menerima uang Turut Tergugat Para Penggugat **TIDAK MENGEMBALIKAN UANG TURUT TERGUGAT SAAT ITU JUGA DAN SAMPAI SEKARANG..?????..** kemudian Turut tergugat juga ikutan berandai –andai dengan kata “ **akankah** “ Turut Tergugat membeli tanah harta warisan Alm. XXXXX Nasution dengan harga lebih tinggi dari harga pasaran apabila tanah tersebut masih dalam sengketa/bermasalah diantara ahli waris..mungkin untuk menjawab itu para penggugat harus lebih banyak beristikfar serta membersihkan hati dan pikiran dan berani mengakui dengan jujur demi kebenaran yang hakiki. Jangan karena keserakahan menjadikan mudhorat bagi orang lain. **Oleh karena itu poin 7 dan 8 maka harus ditolak;**

8. Bahwa seperti yang Para Penggugat keliru dan hanya mempunyai pengetahuan yang baku tentang hukum jual – beli karena hanya selalu berpatokan kepada dalil “ tidak semua ahli waris ikut menandatangani” namun telah menerima uang hasil penjualan harta warisan tersebut. Pola Pikir dan niat yang tidak baik telah tertanam di diri Para Penggugat. Logikanya adalah terjadinya Perikatan antara dua orang atau lebih mengakibatkan/menimbulkan adanya hak dan kewajiban antara para pihak. Yang dikatakan sepakat dalam konteks jual –beli yaitu penjual menyerahkan barang dan Pembeli menyerahkan uang. Namun terhadap chase aquo, ahli waris telah menerima uang tapi tetap menyatakan jual – beli tetap tidak sah. Apabila para penggugat tidak menyetujui jual- beli seharusnya jangan

Halaman 80 dari 130 halaman Putusan Nomor 362/Pdt.G/2020/PA/Pyb



menerima uang hasil penjualan harta warisan Alm. XXXXX Nasution dan harus mengembalikannya kepada Tergugat I dan Turut Tergugat. Perbuatan Para penggugat tersebut yang tidak mengakui atau mengingkari dengan dalil tidak mengetahui jual – beli tersebut termasuk perbuatan yang masuk kedalam ranah pidana dan juga termasuk perbuatan yang dzolim dan dilaknatulloh. Oleh karena dalil para penggugat tidak mempunyai dasar hukum, maka replik para penggugat poin 7, 8 dan 9 harus dikesampingkan;

9. Bahwa terhadap poin 13 replik para penggugat yang mendalilkan bahwa jawaban Tergugat I pada poin 18 dan 19 tidak masuk dalam pokok perkara adalah sangat keliru. Tergugat I dalam jawaban tersebut mendalilkan bahwa masih ada harta Alm. XXXXX Nasution dan Almh. XXXXX yang belum dibagi karena belum terjual yaitu 1 bun-bun Sawah sebagaimana jawaban Tergugat I sebelumnya. Hal tersebut membuktikan bahwa Tergugat I mempunyai iktikad baik dan tidak ingin menguasai sendiri harta peninggalan orang tua mereka. Tidak seperti para Penggugat II, III, IV, VI yang secara diam-diam telah menjual harta peninggalan Alm. XXXXX Nasution tanpa sepengetahuan Tergugat I dan sampai hari ini tidak memberikan bagian Tergugat I sebagai ahli waris. Namun di dalam Repliknya Para Penggugat membuat alasan yang klise yaitu hubungan jual – beli dengan saudara Abdul Kholid Nasution hanyalah Dugaan meminjam uang kepada Abdul Kholid Nasution. Mungkin para penggugat telah kehabisan akal untuk membuat alasan walaupun tidak relevan dengan kenyataannya;
10. Bahwa para penggugat dalam repliknya poin 14 halaman 10 tidak dapat membantah jawaban Turut Tergugat sebelumnya pada poin 17 . Sebelumnya Turut Tergugat sangat semangat dan penasaran untuk mendengar **alasan/bantahan apa yang akan disampaikan Para Penggugat sehingga Para Penggugat tidak mengembalikan uang Tergugat I dan uang Turut Tergugat sampai sekarang**, para penggugat seharusnya memberikan alasan untuk membantah dalil jawaban Turut Tergugat diatas agar lebih jelas kita semua mengetahui tujuan sebenarnya para penggugat mengajukan gugatan aquo. Oleh karena para penggugat

Halaman **81** dari 130 halaman Putusan Nomor 362/Pdt.G/2020/PA/Pyb



tidak memberikan alasan bantahannya maka cukup membuktikan secara hukum bahwa para penggugat telah mengakui menerima uang hasil pembagian warisan atas penjualan warisan dari Tergugat I dan Turut Tergugat. **Dengan demikian replik para penggugat pada poin 14 harus ditolak;**

11. Bahwa apa yang diuraikan Para Penggugat didalam Repliknya yang menolak jawaban Tergugat I tanpa alasan hukum sebagaimana poin No.15, 16, 17, 18, 19 dan 20 merupakan bentuk pengulangan kalimat dari gugatan Para Penggugat saja yang mana hal tersebut telah Tergugat I jawab dan uraikan secara rinci didalam jawabannya tertanggal 18 November 2020 sehingga didalam Duplik ini tidak perlu Tergugat I uraikan lagi, cukup dengan mengambil alih dari uraian-uraian Eksepsi dan jawaban Tergugat I tertanggal 18 November 2020 tersebut, dengan demikian gugatan Penggugat harus ditolak;

12. Menolak gugatan dan replik para Penggugat selain dan selebihnya.

D. DALAM REKONVENSİ

1. Bahwa Penggugat Rekonvensi tetap pada dalil-dalil gugatan rekonvensi yang telah diajukan sebelumnya kecuali apa yang diakui Para Tergugat Rekonvensi secara tegas dan jelas dalam Replik Rekonvensi ini;
2. Bahwa apa yang dikemukakan Penggugat Rekonvensi dalam Gugatan Rekonvensi sebelumnya dianggap merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Replik Rekonvensi ini;
3. Bahwa yang menjadi pihak dalam gugatan rekonvensi aquo hanyalah Tergugat I dalam Konvensi sebagai Penggugat rekonvensi dan Para Penggugat dalam Konvensi sebagai Para Tergugat Rekonvensi, jadi apa yang disebutkan Para Tergugat Rekonvensi pada poin 2 jawaban rekonvensinya tentang Penggugat dr I/Tergugat I dk adalah merupakan kekhilapan Para Tergugat Rekonvensi dan hal tersebut dapat dimaklumi;
4. Bahwa terhadap poin 3 Jawaban Rekonvensi (-)garis pertama Tergugat Rekonvensi telah dengan sadar mengakuinya;

Halaman 82 dari 130 halaman Putusan Nomor 362/Pdt.G/2020/PA/Pyb



5. Bahwa sebagai Penggugat rekonvensi yang beriktikad baik kami meralat dan memperjelas bahwa objek waris/perkara dalam gugatan rekonvensi aquo adalah seluas 6 Pantak atau 1 Bun – bun sebagaimana gugatan rekonvensi Penggugat rekonvensi pada poin 6 halaman 15 bukan seperti yang disebutkan oleh Para Tergugat Rekonvensi pada poin 3 garis (-) kedua seluas 6 Bun-bun;
6. Bahwa Penggugat Rekonvensi tetap pada dalil-dalil gugatan rekonvensi sebelumnya bahwa Harta Warisan Alm. XXXXX Nasution dan Almh. XXXXX sebagaimana Pada Poin 6 gugatan rekonvensi telah dijual oleh Para Tergugat Rekonvensi (Tergugat 2, 3, 4 dan Tergugat 6) dalam rekonvensi Kepada saudara Abdul Kholid Nasution (Kolol) dengan harga Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) sebagaimana dalam kwitansi pembayaran yang disaksikan oleh ISHAK HASIBUAN dan ZAKARIA tanpa diketahui oleh Aparat Kelurahan XXXXX sebagaimana yang telah dikonfirmasi langsung kepada Abdul Kholid Nasution (kolol) oleh Jamaludin Nasution dengan Kuasa Hukum Penggugat Rekonvensi. Dengan demikian dalil Para Tergugat Rekonvensi sebagaimana pada jawaban rekonvensinya pada poin 3 garis (-) 3 yang menyatakan hanya dugaan peminjaman uang kepada Abdul Kholid Nasution dapat dikesampingkan dan harus ditolak;
7. Bahwa Penggugat Rekonvensi tetap pada dalil-dalil gugatan rekonvensi poin 8, 9, 10, 11 sebelumnya serta menolak dalil-dalil jawaban rekonvensi Para Tergugat Rekonvensi selain apa yang telah diakui Para Tergugat Rekonvensi dalam jawaban rekonvensi dan replik rekonvensi ini;
8. Bahwa oleh karena telah terbukti Para Tergugat Rekonvensi sudah menjual dan menerima uang hasil penjualan Tanah sawah yang menjadi objek perkara sebagaimana bukti kuitansi yang ditandatangani oleh sebagian Para Tergugat Rekonvensi yang disaksikan oleh ISHAK HASIBUAN (suami dari Tergugat III dalam Rekonvensi) dan ZAKARIA, maka cukup beralasan hukum apabila putusan dalam perkara aquo dapat dijalankan dengan serta-merta terlebih dahulu walaupun ada perlawanan, banding ataupun Kasasi (Uitvoerbaar bij vooraad verklaard);

Halaman 83 dari 130 halaman Putusan Nomor 362/Pdt.G/2020/PA/Pyb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



9. Bahwa terhadap Petitum Jawaban Rekonvensi Para Tergugat Rekonvensi yang mana pada garis pertama Petitum jawaban Rekonvensi menyatakan “ *menolak Gugatan Rekonvensi Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya*, sedangkan pada garis kedua petitum jawaban Para Tergugat Rekonvensi “ *meminta agar gugatan Rekonvensi Penggugat Rekonvensi dikabulkan* ”. Oleh karena petitum Jawaban Rekonvensi Para Tergugat Rekonvensi yang saling bertentangan atau saling kontradiksi harus ditolak;

Berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas mohon kepada Bapak Majelis Hakim yang Mulia yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar memberi putusan sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

- Mengabulkan Eksepsi Tergugat I seluruhnya.
- Menghukum Para Penggugat untuk membayar ongkos yang timbul dalam perkara ini.

DALAM POKOK PERKARA

- Menolak gugatan Para Penggugat seluruhnya atau setidaknya – tidaknya gugatan tidak dapat diterima.
- Menghukum Para Penggugat untuk membayar ongkos yang timbul dalam perkara ini.

DALAM REKONVENSI

- Menerima Gugatan Rekonvensi Penggugat Rekonvensi seluruhnya;
- Menghukum Para Tergugat Rekonvensi membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Bahwa, Tergugat Rekonvensi II tidak menyerahkan Duflik pada kesempatan yang telah diberikan oleh Majelis Hakim ;

Bahwa, Turut Tergugat Konvensi I/Penggugat Rekonvensi telah memberikan Duplik Konvensi dan Replik Rekonvensi secara tertulis di muka sidang yang pada pokoknya sebagai berikut :

A. Tentang Eksepsi Para Penggugat dalam Replik;

- a. Bahwa setelah mencermati dan menganalisa Eksepsi dan tanggapan yang diajukan oleh Para Penggugat pada poin a halaman 2 Replik Para Penggugat,

Halaman 84 dari 130 halaman Putusan Nomor 362/Pdt.G/2020/PA/Pyb



Turut Tergugat menilai Para Penggugat tidak mampu menanggapi atau membantah dalil-dalil Turut Tergugat sebagaimana dalam Eksepsi, Jawaban yang telah diajukan Turut Tergugat. Di halaman pertama sudah sangat jelas menyatakan bahwa Ridawanti Nasution mengajukan Eksepsi dan jawaban sebagai Turut Tergugat dan apabila ada pengetikan Tergugat I ataupun Tergugat I Konvensi/Penggugat Rekonvensi yang seharusnya Turut Tergugat merupakan error electrical yang dapat di maklumi dan tidak mengakibatkan jawaban tersebut cacat formil atau batal demi hukum karena didalam gugatan dan replik Para Penggugat juga banyak yang error electrical yang menurut Turut Tergugat tidak perlu dibahas atau disebutkan satu persatu;

A. DALAM EKSEPSI

1. Bahwa Turut Tergugat tetap pada dalil eksepsi dan jawaban sebelumnya dan dengan tegas membantah semua dalil – dalil Replik yang diajukan Para Penggugat kecuali dengan tegas ada Para Penggugat akui dan benarkan nantinya dalam Duplik ini;
2. **Eksepsi Kompetensi Absolut :**
 - Bahwa Turut Tergugat tetap dengan dalil eksepsi Turut Tergugat sebelumnya dan dengan tegas membantah seluruh dalil Para Penggugat sebagaimana dalam repliknya;
 - Bahwa sebagaimana Eksepsi Turut Tergugat sebelumnya bertitik tolak dari kajian yuridis terhadap materi gugatan, terdapat kekeliruan yang fatal dalam menentukan Pengadilan yang berwenang memeriksa perkara aquo, pada pokoknya materi gugatan Para Penggugat adalah sengketa harta warisan Alm. XXXXX Nasution dan Alm. XXXXX sebagaimana Objek warisan pada poin 6 gugatan Para Penggugat;
 - Bahwa pada poin 6.1 tanah yang menjadi objek warisan/perkara telah dibeli oleh Turut Tergugat berdasarkan Surat Jual-beli tertanggal 12 Juni 2020 antara Turut Tergugat dengan Tergugat I, sehingga status kepemilikan Tanah tersebut diatas telah beralih secara hukum menjadi hak milik Turut Tergugat. Kemudian didalam Petitum gugatan Para Penggugat meminta Pengadilan Agama Panyabungan untuk menyatakan dan

Halaman 85 dari 130 halaman Putusan Nomor 362/Pdt.G/2020/PA/Pyb



membatalkan Surat Jual-beli Turut Tergugat dengan Tergugat I. Hal tersebut membuktikan bahwa ada permasalahan/sengketa hak milik yang harus dibuktikan terlebih dahulu tentang kepemilikan tanah di Pengadilan Negeri. Sehingga para Penggugat telah menggabungkan dua kewenangan Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama dalam satu gugatan;

- Bahwa Pengadilan Agama tidak mempunyai kewenangan memeriksa dan mengadili tentang sah atau tidaknya kepemilikan serta Jual –beli antara Turut Tergugat dengan Tergugat I. Karena kewenangan mengadili terkait sengketa hak milik merupakan kewenangan dari Pengadilan Negeri. Dengan demikian menurut hukum gugatan Para Penggugat harus dinyatakan ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima karena bukan kewenangan Pengadilan Agama untuk memeriksa dan mengadilinya;
- Bahwa dengan merujuk Pasal 134 HIR, 132 RV Jo Yurisprudensi MA No. 317 K/Pdt/1984. Dapat diambil kaidah hukum bahwa hakim secara *Ex Officio* wajib menyatakan diri tidak berwenang mengadili perkara yang diperiksanya apabila perkara yang diajukan secara absolut berada diluar Yurisdiksinya, atau termasuk dalam kewenangan lingkungan peradilan lain, dan kewajiban itu mesti dilakukannya secara *ex – officio*, meskipun Tergugat tidak mengajukan eksepsi tentang itu;
- Bahwa Para Penggugat telah salah mengutip Yurisprudensi Mahkamah Agung sebagaimana yang terdapat pada garis kedua tentang eksepsi kompetensi absolut halaman 3. ***Para Penggugat sepertinya kurang faham apa yang dimaksud dengan PEWARIS dan AHLI WARIS sehingga mengutip yurisprudensi yang tidak sesuai dengan fakta dan dalil repliknya.*** Yurisprudensi yang dikutip para Penggugat menyatakan bahwa “ Pembagian harta warisan yang dilakukan secara diam-diam yang dilakukan oleh seorang ahli waris pada waktu PEWARIS MASIH HIDUP tanpa sepengetahuan pewaris dan tidak mengikutsertakan semua ahli waaris”. Seharusnya Para Penggugat harus lebih banyak belajar dan memahami apa yang dimaksud dengan Pewaris dan Ahli Waris agar tidak

Halaman 86 dari 130 halaman Putusan Nomor 362/Pdt.G/2020/PA/Pyb



salah pengertian dalam penempatannya. Dari kutipan yurisprudensi yang menjadi dasar para Penggugat sampai mengajukan gugatan waris aquo membuktikan bahwa para Penggugat tidak mengetahui posisi masing-masing apakah sebagai pewaris atau ahli waris;

3. **Eksepsi Plurium Litis Consortium**

- Bahwa Turut Tergugat tetap pada eksepsi sebelumnya yang menyatakan gugatan Penggugat secara formal kekurangan pihak atau yang ditarik sebagai Tergugat kurang lengkap, masih ada orang yang harus ikut dijadikan sebagai Tergugat baru sengketa yang dipersoalkan dapat diselesaikan secara tuntas dan menyeluruh yaitu Rica Ervina Nasution sebagai Pemilik tanah tempat berdirinya bangunan rumah bertingkat seluas 94,163 meter (9,86 x 9,55) berdasarkan Surat Jual – beli tertanggal 22 Januari 2013 antara Tergugat II dengan Rica Ervina Nasution yang disaksikan oleh Tergugat I, Penggugat III dan Suami Penggugat III;
- Bahwa mengikutkan Rica Ervina Nasution menjadi Pihak dalam aquo merupakan keharusan agar gugatan Para Penggugat tidak kekurangan Pihak. Kewajiban mengikutkan sertakan Rica Ervina Nasution dalam gugatan aquo **bukan sebagai ahli waris** dari Alm. XXXXX Nasution dan Alm. XXXXX Naution, tetapi pemilik/ Pemegang Hak Milik Tanah tempat berdirinya bangunan rumah bertingkat atau objek perkara pada poin 6.3 yang digugat oleh n Para Penggugat. Dengan demikian karena tidak mengikut sertakan Rica ervina Nasution sebagai Tergugat - Tergugat dalam perkara ini, maka gugatan tersebut dipandang sebagai gugatan yang cacat hukum sebagaimana yang digariskan dalam *Yurisprudensi* MARI No. 2872 k / PDT / 1998 yaitu “ ***Pihak ketiga yang erat kaitannya dengan gugatan tersebut seharusnya ditarik masuk sebagai salah satu pihak dalam gugatan tersebut, bila hal ini tidak dilakukan maka gugatan tersebut mengandung cacat hukum sehingga gugatan dinyatakan tidak dapat diterima.***” Dengan demikian gugatan Para Penggugat harus dinyatakan ***tidak dapat diterima***;

Halaman 87 dari 130 halaman Putusan Nomor 362/Pdt.G/2020/PA/Pyb



4. Excipio Obscur Libel

- Bahwa Turut Tergugat benar bukan ahli waris Alm. XXXXX Nasution dan Alm. XXXXX, Namun Turut Tergugat merupakan pihak dalam perkara yang diajukan para penggugat sehingga Turut Tergugat berhak membantah serta membuktikan dan mengajukan eksepsi maupun Jawaban terhadap dalil – dalil gugatan para penggugat;
- Bahwa merupakan fakta hukum yang tidak dapat dibantahkan Para Penggugat tentang gugatan yang kabur dan tidak jelas baik mengenai luas, ukuran Bangunan rumah bertingkat maupun batas – batas bangunan rumah tingkat sebagaimana poin 6.3 gugatan. Para Penggugat kelihatan terlalu bernaflu untuk mengajukan suatu gugatan tanpa memeriksa objeknya dan menganalisa lebih cermat gugatannya yang akan dijadikan objek warisan. Sehingga untuk menutupi kelemahan gugatan yang kabur dan tidak jelas tersebut Para Penggugat dalam Repliknya dengan bahasanya menjelaskan kembali tentang luas dan batas-batas objek warisan yang digugat. Dengan demikian sikap Para Penggugat yang menjelaskan kembali mengenai ukuran serta batas-batas objek waris yang digugat dengan sendirinya menjadi pembuktian secara hukum bahwa gugatan Para Penggugat cacat formil, kabur dan tidak jelas dan akan berakibat kerancuan dan terjadinya putusan yang ineksekutable (Putusan yang tidak dapat dilaksanakan). sebagaimana dengan *Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 556KSip/1973 tanggal 21 Agustus 1974 dan Keputusan MA RI No. 1149K/Sip/1975 tanggal 17 April 1979 menyatakan “ kalau objek gugatan tidak jelas dan batas –batas tanah sengketa tidak jelas, maka gugatan tidak dapat diterima(Niet Ontvankelijk Verkland)”*;
- Bahwa terhadap gugatan Para Penggugat yang saling kontradiksi antara Posita dengan petitum sebagaimana pada poin 7,8,9,10,12,13 menurut Turut Tergugat, para penggugat harus membaca dan menganalisa kembali gugatannya agar jangan hanya mendalilkan bahwa gugatan yang diajukan sangat jelas dan terang walaupun bertolak belakang terhadap

Halaman 88 dari 130 halaman Putusan Nomor 362/Pdt.G/2020/PA/Pyb



faktanya. Oleh Karena itu gugatan yang koontradiktif antara posita yang satu dengan posita yang lain harus dinyatakan ***gugatan yang tidak dapat diterima;***

- Bahwa terhadap bantahan eksepsi para penggugat halaman 5 garis paling atas yang mendalilkan eksepsi Tergugat I keliru, mengada – ada dan tidak jelas harus ditolak, dikarenakan Para penggugat sebagaimana dalam bantahannya menyebutkan Tergugat I yang seharusnya Turut Tergugat, sehingga bantahan tersebut harus dikesampingkan;

B. DALAM POKOK PERKARA

- Bahwa Turut Tergugat secara tegas tetap menolak seluruh dalil-dalil gugatan dan Replik Penggugat-Penggugat kecuali apa yang diakuinya secara tegas dan jelas dalam replik dan Duplik ini;
- Bahwa apa yang dikemukakan Turut Tergugat dalam eksepsi dan jawaban sebelumnya dianggap merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Duplik ini;
- Bahwa apa yang diuraikan Para Penggugat didalam Repliknya poin No. 3, 4 dan 5 merupakan bentuk pengulangan kalimat dari gugatan Para Penggugat saja yang mana hal tersebut telah Turut Tergugat jawab dan uraikan secara rinci didalam jawaban sebelumnya tanggal 18 November 2020 sehingga didalam Duplik ini tidak perlu Turut Tergugat uraikan lagi;
- Bahwa sebagai pihak yang telah digugat dalam perkara aquo, Turut Tergugat berhak menjawab dan membantah dalil – dalil gugatan para penggugat, dalam proses pemeriksaan perkara perdata di pengadilan manapun akan tunduk kepada hukum acara perdata dengan agenda awalnya adalah jawab-menjawab. Para pihak diberikan hak untuk menjawab dengan mengakui atau membantah seluruh dalil-dalil gugatan sepanjang bantahan ataupun jawaban tersebut dapat dibuktikan oleh para pihak. Para penggugat sebagaimana repliknya pada **poin 6 dan 9** halaman 6 mendalilkan kalau Turut Tergugat bukanlah ahli waris Alm. XXXXX Nasution dan Almh. XXXXX. Hal tersebut dijadikan para penggugat sebagai dalil bantahannya untuk menyatakan kalau Turut Tergugat tidak ada

Halaman 89 dari 130 halaman Putusan Nomor 362/Pdt.G/2020/PA/Pyb



kaitannya dalam objek/budel waris kecuali hanya hal-hal tertentu saja. Para Penggugat lupa bahwasanya Turut Tergugat merupakan Pihak dalam perkara aquo yang berhak menjawab dan membantah sepanjang hal tersebut dapat dibuktikan secara formil dipersidangan. **Oleh karena itu replik pada poin 6 dan 9 maka harus ditolak;**

- Bahwa Turut Tergugat menolak replik para penggugat pada poin 7 dan 8 halaman 6 dengan alasan bahwa Jual-beli antara TURUT TERGUGAT dengan TERGUGAT I telah sah dan mengikat secara hukum ***karena Jual-beli tersebut diketahui seluruh ahli waris Alm. XXXXX Nasution dan Alm. XXXXX***. Terjadinya Jual-beli tersebut setelah adanya ***persetujuan seluruh ahli waris dan penandatanganan surat jual-beli diwakili oleh ahli waris yang tinggal di Kelurahan XXXXX yaitu Tergugat I, Tergugat II dan PENGGUGAT III*** dengan pembuktian setiap ahli waris telah mendapatkan bagian masing – masing. Kemudian untuk menjawab pertanyaan para penggugat pada repliknya poin 7 yang berandai – andai dengan kalimat yang dimulai dengan kata “ ***Kalaulah***”, Turut Tergugat juga akan menjawab dengan kata “ ***kalaulah*** “ para penggugat **TIDAK MENYETUJUI** harta warisan dijual kepada Turut Tergugat dengan dalil tidak ikut serta menandatangani jual- beli, kenapa pada saat menerima uang Turut Tergugat Para Penggugat **TIDAK MENGEMBALIKAN UANG TURUT TERGUGAT SAAT ITU JUGA DAN SAMPAI SEKARANG..?????..** kemudian Turut tergugat juga ikutan berandai –andai dengan kata “ ***akankah*** “ Turut Tergugat membeli tanah harta warisan Alm. XXXXX Nasution dengan harga lebih tinggi dari harga pasaran apabila tanah tersebut masih dalam sengketa/bermasalah diantara ahli waris..mungkin untuk menjawab itu para penggugat harus lebih banyak beristikfar serta membersihkan hati dan pikiran dan berani mengakui dengan jujur demi kebenaran yang hakiki. Jangan karena keserakahan menjadikan mudhorat bagi orang lain. **Oleh karena itu poin 7 dan 8 maka harus ditolak;**



- Bahwa para penggugat dalam repliknya poin 10 tidak dapat membantah jawaban Turut Tergugat sebelumnya pada poin 17 . Sebelumnya Turut Tergugat sangat semangat dan penasaran untuk mendengar **alasan/bantahan apa yang akan disampaikan Para Penggugat sehingga Para Penggugat tidak mengembalikan uang Tergugat I dan uang Turut Tergugat sampai sekarang**, para penggugat seharusnya memberikan alasan untuk membantah dalil jawaban Turut Tergugat diatas agar lebih jelas kita semua mengetahui tujuan sebenarnya para penggugat mengajukan gugatan aquo. Oleh karena para penggugat tidak memberikan alasan bantahannya maka cukup membuktikan secara hukum bahwa para penggugat telah mengakui menerima uang hasil pembagian warisan atas penjualan warisan dari Tergugat I dan Turut Tergugat. Dengan demikian replik para penggugat pada poin 10 harus ditolak;
- Bahwa Turut Tergugat dan Tergugat I akan membuktikan dalil-dalil jawaban pada poin 18, 19, 20, 21 dan 22 sebagai bantahan terhadap replik para penggugat sebagaimana poin 11 repliknya;
- Menolak gugatan dan replik para Penggugat selain dan selebihnya.

Berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas mohon kepada Bapak Majelis Hakim yang Mulia yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar memberi putusan sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

- Mengabulkan Eksepsi Turut Tergugat seluruhnya.
- Menghukum Para Penggugat untuk membayar ongkos yang timbul dalam perkara ini.

DALAM POKOK PERKARA

- Menolak gugatan Para Penggugat seluruhnya atau setidaknya gugatan tidak dapat diterima.

Menghukum Para Penggugat untuk membayar ongkos yang timbul dalam perkara ini.



Bahwa, Majelis Hakim telah memeriksa dan mempelajari tentang Ekespi Absolut Tergugat sebagaimana dituangkan dalam Putusan Sela Nomor 362/Pdt.G/2020/PA.Pyb tanggal 27 Januari 2021 yang amarnya sebagai berikut :

1. Menolak eksepsi Tergugat I dan Turut Tergugat;
2. Menyatakan bahwa Pengadilan Agama Panyabungan berwenang mengadili perkara ini;
3. Memerintahkan kedua belah pihak yang berperkara melanjutkan pemeriksaan pokok perkara;

Bahwa, Majelis Hakim telah melaksanakan Pemeriksaan setempat dan pada pemeriksaan setempat ditemukan fakta sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat Konvensi atas persetujuan Tergugat Konvensi menyatakan objek 6.1, 6.2, 6.3 sebagaimana surat gugatan Penggugat adalah harta warisan;
 2. Bahwa Para Penggugat, Tergugat I dan Tergugat II serta Turut Tergugat telah sepakat tentang ukuran sawah yang objek 6.2 adalah 15 pantak (4.868 M²);
 3. Bahwa Para Penggugat, Tergugat I dan Tergugat II telah sepakat tentang ukuran sawah yang objek 6.2 adalah 12 pantak (3.888 M²);
 4. Bahwa aturan yang berlaku umum di Kelurahan XXXXX 1 Pantak sama dengan 180 Mx180 M hal ini juga dinyatakan oleh Kaur Pemerintahan setempat dan juga disepakati oleh para Penggugat , Tergugat I dan Tergugat II;
 5. Bahwa objek harta pada point 6.1 surat gugatan Penggugat adalah:
 - 1 (Satu) bidang bangunan rumah semi permanent dengan ukuran 3 x 6,4 yang terletak di Jalan ST. Kumalasian Lingkungan IV, Kelurahan XXXXX, Kecamatan XXXXX, Kabupaten Mandailing Natal, Propinsi Sumatera Utara dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Sebelah Timur berbatasan dengan Pagarno;
 - Sebelah Barat berbatasan dengan Lanniari;
 - Sebelah Utara berbatasan dengan Jalan Raya;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan Erwin;
- Objek sudah dijual kepada Rica Ervina anak dari Pagarno (Tergugat I) hal ini telah diketahui oleh Lurah berdasarkan keterangan Stap Lurah (Kaur Pemerintahan Kelurahan XXXXX);

Halaman 92 dari 130 halaman Putusan Nomor 362/Pdt.G/2020/PA/Pyb



- Sawah yang terletak di Saba Bolak Kelurahan XXXXX, Kecamatan XXXXX, Kabupaten Mandailing Natal, Sumatera Utara dengan Luas 15 Pantak dengan batas-batasnya sebagai berikut :
 - Sebelah Timur berbatasan dengan Paret/Armadi/Rosleni;
 - Sebelah Barat berbatasan dengan Paret/Kasman Lubis ;
 - Sebelah Utara berbatasan dengan Paret/Kasler Nasution;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah XXXXX;

Objek sudah dijual kepada Rida Yanti (Turut Tergugat) hal ini telah diketahui oleh Lurah berdasarkan keterangan Stap Lurah (Kaur Pemerintahan Kelurahan XXXXX);

- Sawah yang terletak di Saba Bolak Kelurahan XXXXX, Kecamatan XXXXX, Kabupaten Mandailing Natal, Sumatera Utara dengan Luas 12 Pantak dengan batas-batasnya sebagai berikut :
 - Sebelah Timur berbatasan dengan Paret/Puyam ;
 - Sebelah Barat berbatasan dengan Paret Yunus;
 - Sebelah Utara berbatasan dengan tanah XXXXX dan Porang;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan Paret/Rasid;

Objek ini sudah dijual kepada Pagarno (Tergugat I) seluas 6 pantak hal diketahui oleh Lurah berdasarkan keterangan Stap Lurah (Kaur Pemerintahan Kelurahan XXXXX), sehingga objek yang masih tersisa adalah 6 pantak (1.944 M²) dengan keadaan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Timur berbatasan dengan Paret/Puyam ;
- Sebelah Barat berbatasan dengan Pagarno;
- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah XXXXX dan Porang;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Paret/Rasid;

6. Bahwa Majelis Hakim telah mendengar keterangan seorang saksi pada pemeriksaan setempat bernama Iswandi bin Alm. Togar, umur 42 tahun, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di Kelurahan XXXXX, Kecamatan XXXXX, Kabupaten Mandailing Natal, Islam telah memberikan keterangan yang pada Pokokoknya sebagai berikut :



- Bahwa saksi mengenal almarhum XXXXX dan XXXXX yang telah meninggal dunia karena sakit pada dan dimakamkan di Kelurahan XXXXX Kecamatan XXXXX, Kabupaten Mandailing Natal;
- Bahwa saksi mengenal Para Penggugat, para Tergugat dan Turut Tergugat dan mengetahui hubungan almarhum XXXXX dan XXXXX Nasusution dengan para Penggugat dan Turut Tergugat adalah adalah anak kandung sedangkan Turut Tergugat adalah pembeli dari harta warisan XXXXX yang objek 6.2;
- Bahwa saksi mengetahui Almarhum XXXXX dan XXXXX adalah pasangan isteri dan telah meninggal dunia dan meninggalkan ahli waris serta meninggalkan harta warisan;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa harta warisan dari Alm. XXXXX dan XXXXX sudah ada yang dijual hal ini telah diketahui oleh Lurah XXXXX;
- Bahwa aturan yang berlaku umum di Kelurahan XXXXX 1 Pantak sama dengan 180 Mx180 M;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya para Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis masing-masing ;

1. Fotokopi Surat keterangan ahli waris dari Alm. XXXXX dengan istrinya XXXXX kepada anak-anaknya yang dikeluarkan oleh Sekretaris Lurah Kelurahan XXXXX, Kecamatan XXXXX dan diketahui oleh Camat Kecamatan XXXXX yang telah bermeterai cukup, telah dinazegelen oleh Kantor Pos dan setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, lalu diparaf oleh Ketua Majelis dan diberi tanda bukti (P.1)
2. Fotokopi Surat keterangan meninggal dunia atas nama XXXXX yang dikeluarkan oleh Lurah Kelurahan XXXXX, Kecamatan XXXXX yang telah bermeterai cukup, telah dinazegelen oleh Kantor Pos dan setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, lalu diparaf oleh Ketua Majelis dan diberi tanda bukti (P.2)
3. Fotokopi Surat keterangan meninggal dunia atas nama XXXXX yang dikeluarkan oleh Lurah Kelurahan XXXXX, Kecamatan XXXXX yang telah bermeterai cukup, telah dinazegelen oleh Kantor Pos dan setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, lalu diparaf oleh Ketua Majelis dan diberi tanda bukti (P.3)



4. Fotokopi Surat keterangan menikah Jamanganmin dengan XXXXX yang dikeluarkan oleh Lurah XXXXX atas nama Kasi Pemerintahan Kelurahan XXXXX, Kecamatan XXXXX yang telah bermeterai cukup, telah dinazegelen oleh Kantor Pos dan setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, lalu diparaf oleh Ketua Majelis dan diberi tanda bukti (P.4)
5. Surat Jual Beli Rahmadsyah Nasution kepada XXXXX yang diketahui oleh Lurah Kelurahan XXXXX, Kecamatan XXXXX yang telah bermeterai cukup, telah dinazegelen oleh Kantor Pos dan setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, lalu diparaf oleh Ketua Majelis dan diberi tanda bukti (P 5.);
6. Surat Jual Beli Rahmadsyah Nasution kepada XXXXX, S.Pd Surat yang diketahui oleh Lurah Kelurahan XXXXX, Kecamatan XXXXX yang telah bermeterai cukup, telah dinazegelen oleh Kantor Pos dan setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, lalu diparaf oleh Ketua Majelis dan diberi tanda bukti (P 6.);
7. Surat pernyataan Hatobangon di Kelurahan XXXXX yang menyatakan sawah yang terletak di Saba Bolak seluasnya 12 pantak dan sebuah rumah tingkat yang terletak di Jalan Sutan Kumala Sian Lingkungan 4 Kelurahan XXXXX atas Nama Alm. Rawi Nasution telah mewariskan kepada Almarhum XXXXX Nasution yang telah bermeterai cukup, telah dinazegelen oleh Kantor Pos dan setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, lalu diparaf oleh Ketua Majelis dan diberi tanda bukti (P 7.);
8. Surat Akad Jual Beli dari Taliun Nasution kepada Alinatar Nasution yang dikeluarkan oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah tertanggal 28 Juli 1971 yang telah bermeterai cukup, telah dinazegelen oleh Kantor Pos dan setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, lalu diparaf oleh Ketua Majelis dan diberi tanda bukti (P 8.);
9. Fotokopi Surat keterangan ahli waris dari Alm. XXXXX kepada anak-anaknya yang dikeluarkan oleh Lurah Kabalen, Kecamatan Babalen yang telah bermeterai cukup, telah dinazegelen oleh Kantor Pos dan setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, lalu diparaf oleh Ketua Majelis dan diberi tanda bukti (P.9)
10. Fotokopi Surat keterangan meninggal dunia atas nama XXXXX yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Daerah Bekasi yang telah bermeterai cukup, telah

Halaman 95 dari 130 halaman Putusan Nomor 362/Pdt.G/2020/PA/Pyb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dinazegelen oleh Kantor Pos dan setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, lalu diparaf oleh Ketua Majelis dan diberi tanda bukti (P).

Bahwa, di samping itu para Penggugat telah mengajukan saksi masing-masing;

1. **XXXX**, umur 63 tahun, Agama Islam, Pendidikan SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Lorong V Kelurahan XXXXX, Kecamatan XXXXX, Kabupaten Mandailing Natal, dibawah sumpahnya saksi menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi mengenal XXXXX dan XXXXX sebagai suami istri dan tinggal bersama di XXXXX ;
 - Bahwa XXXXX dan XXXXX telah dikarunia 9 orang anak dan diantaranya 2 orang laki-laki dan 7 orang perempuan ;
 - Bahwa XXXXX Nasution telah meninggal dunia dengan meninggalkan ahli waris yaitu
 1. satu orang istri
 2. 2 orang anak laki-laki
 3. 7 orang anak perempuan.
 - Bahwa ayah dan ibu dari XXXXX telah lebih dahulu meninggal dunia dari XXXXX;
 - Bahwa meninggalnya XXXXX adalah karena sakit dan tidak ada unsur penganiayaan dari ahli waris;
 - Bahwa meninggalnya XXXXX dalam keadaan beragama Islam;
 - Bahwa sepeninggalnya XXXXX meninggalkan ahli waris dan juga meninggalkan warisan berupa :
 - Sawah yang terletak di Saba Bolak seluas 15 Pantak dan 12 pantak;
 - Rumah semi permanent;
 - Bahwa saksi tahu sawah tersebut milik XXXXX dan untuk yang 12 pantak saksi mengetahui karena saksi sendiri yang mengerjakan sawah tersebut ;
 - Bahwa rumah tersebut ditempati oleh istri dari alm. XXXXX yang bernama XXXXX Nasutio sampai tahun 2020;
 - Bahwa harta warisan dari XXXXX belum pernah dibagi;

Halaman **96** dari 130 halaman Putusan Nomor 362/Pdt.G/2020/PA/Pyb



- Bahwa pada tahun 2016 XXXXX meninggal dunia karena sakit di Bekasi;
 - Bahwa XXXXX meninggal ada meninggalkan ahli waris anak dan saksi tidak begitu kenal dengan anak-anak alm. XXXXX;
 - Bahwa pada tahun 2020 XXXXX meninggal dunia karena sakit dan dalam keadaan beragama Islam;
 - Bahwa meninggalnya XXXXX meninggalkan ahli waris yaitu 2 orang anak laki-laki dan 6 orang anak perempuan serta anak dari Alm. XXXXX;
 - Bahwa alm. Dalam keadaan beragama Islam dan dimakamkan secara Islam;
 - Bahwa XXXXX meninggal meninggalkan warisan berupa :
 - Sawah yang terletak di Saba Bolak seluas 15 dan 12 Pantak
 - Rumah semi permanent
 - Bahwa harta-harta tersebut semasa hidup XXXXX dikuasai oleh Pagarno dan belum pernah dipindahtangankan atau dijual semasa hidupnya XXXXX ;
 - Bahwa setelah meninggal XXXXX sawah yang 15 pantak di jual oleh Pagarno kepada Rida;
 - Bahwa rumah semi permanent tersebut sekarang dalam keadaan kosong dan tidak tahu siap pemiliknya saat ini;
 - Bahwa sepengetahuan saksi harta waris dari XXXXX belum ada dibagi secara waris sampai dengan XXXXX pun meninggal juga tidak ada dibagi;
2. **XXXX**, umur 55 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Kelurahan XXXXX, Kecamatan XXXXX, Kabupaten Mandailing Natal, dibawah sumpahnya saksi menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa saksi adalah saudara sepupu Penggugat dan Tergugat, mengenal XXXXX dengan XXXXX;
 - Bahwa saksi mengenal XXXXX dan XXXXX sebagai suami istri dan tinggal bersama di XXXXX;
 - Bahwa XXXXX dan XXXXX telah dikarunia 9 orang anak dan diantaranya 2 orang laki-laki dan 7 orang perempuan;
 - Bahwa XXXXX Nasution telah meninggal dunia dengan meninggalkan ahli waris yaitu :
 1. satu orang istri



2. 2 orang anak laki-laki
 3. 7 orang anak perempuan.
- Bahwa ayah dan ibu dari XXXXX telah lebih dahulu meninggal dunia dari XXXXX;
 - Bahwa meninggalnya XXXXX adalah karena sakit dan tidak ada unsur penganiayaan dari ahli waris;
 - Bahwa meninggalnya XXXXX dalam keadaan beragama Islam;
 - Bahwa sepeninggalnya XXXXX meninggalkan ahli waris dan juga meninggalkan warisan berupa:
 - Sawah yang terletak di Saba Bolak seluas 15 dan 12 Pantak;
 - Rumah semi permanent;
 - Bahwa saksi tahu sawah tersebut milik XXXXX karena 3 tahun saksi menyewa sawah tersebut dan hasilnya di berikan kepada Pagarno;
 - Bahwa semasa hidupnya XXXXX tinggal bersama Pagarno;
 - Bahwa rumah tersebut ditempati oleh istri dari alm. XXXXX yang bernama XXXXX sampai tahun 2020;
 - Bahwa harta warisan dari XXXXX belum pernah dibagi;
 - Bahwa pada tahun 2016 XXXXX meninggal dunia karena sakit di Bekasi;
 - Bahwa XXXXX meninggal ada meninggalkan ahli waris anak dan saksi tidak begitu kenal dengan anak-anak alm. XXXXX;
 - Bahwa pada tahun 2020 XXXXX meninggal dunia karena sakit dan dalam keadaan beragama Islam;
 - Bahwa meninggalnya XXXXX meninggalkan ahli waris yaitu 2 orang anak laki-laki dan 6 orang anak perempuan serta anak dari Alm. XXXXX;
 - Bahwa XXXXX meninggal meninggalkan warisan berupa :
 - Sawah yang terletak di Saba Bolak seluas 15 dan 12 Pantak
 - Rumah semi permanent;
 - Bahwa harta-harta tersebut semasa hidup almarhum dikuasai oleh Pagarno dan belum pernah dipindahtangankan atau dijual sampai dengan meninggalnya XXXXX dan XXXXX tidak ada pembagian warisan;



3. **XXXXXda binti XXXXX**, umur 73 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Lorong III, Kelurahan XXXXX, Kecamatan XXXXX, Kabupaten Mandailing Natal, dibawah sumpahnya saksi menerangkan sebagai berikut;
- Bahwa saksi kenal dengan para Penggugat dan Tergugat sebagai saudara sepupu dan kenal juga dengan XXXXX dan XXXXX;
 - Bahwa XXXXX Nasution telah meninggal dunia dengan meninggalkan ahli waris yaitu :
 1. satu orang istri
 2. 2 orang anak laki-laki
 3. 7 orang anak perempuan.
 - Bahwa ayah dan ibu dari XXXXX telah lebih dahulu meninggal dunia dari XXXXX;
 - Bahwa meninggalnya XXXXX adalah karena sakit dan tidak ada unsur penganiayaan dari ahli waris;
 - Bahwa meninggalnya XXXXX dalam keadaan beragama Islam;
 - Bahwa sepeninggalnya XXXXX meninggalkan ahli waris dan juga meninggalkan warisan berupa :
 - Sawah yang terletak di Saba Bolak seluas 15 dan 12 Pantak;
 - Rumah semi permanent;
 - Bahwa saksi tahu sawah tersebut milik XXXXX karena 3 tahun saksi menyewa sawah tersebut dan hasilnya diberikan kepada Pagarno, karena istri dari XXXXX (XXXXX) tinggal bersama Pagarno;
 - Bahwa rumah tersebut ditempati oleh istri dari alm. XXXXX yang bernama XXXXX sampai tahun 2020;
 - Bahwa harta warisan dari XXXXX belum pernah dibagi;
 - Bahwa pada tahun 2016 XXXXX meninggal dunia karena sakit di Bekasi;
 - Bahwa XXXXX meninggal ada meninggalkan ahli waris anak dan saksi tidak begitu kenal dengan anak-anak alm. XXXXX;
 - Bahwa pada tahun 2020 XXXXX meninggal dunia karena sakit dan dalam keadaan beragama Islam;

Halaman 99 dari 130 halaman Putusan Nomor 362/Pdt.G/2020/PA/Pyb



- Bahwa meninggalnya XXXXX meninggalkan ahli waris yaitu 7 orang anak laki-laki dan 1 orang anak perempuan serta anak dari Alm. XXXXX;
- Bahwa XXXXX meninggal meninggalkan warisan berupa :
 - Sawah yang terletak di Saba Bolak seluas 15 dan 12 Pantak;
 - Rumah semi permanent;
- Bahwa harta-harta tersebut semasa hidup almarhum dikuasai oleh Pagarno dan belum pernah dipindahtangankan atau dijual sampai dengan meninggalnya XXXXX dan XXXXX tidak ada pembagian warisan;

Bahwa, Kuasa para Penggugat dan Kuasa Tergugat I serta kuasa Turut tergugat masing-masing mengajukan pertanyaan kepada saksi-saksi tersebut melalui Majelis Hakim sedang Tergugat II tidak mengajukan pertanyaan meskipun telah diberikan kesempatan oleh Majelis Hakim;

Bahwa untuk menguatkan bantahan terhadap gugatan Penggugat dan menguatkan bukti Rekonvensinya Tergugat I mengajukan bukti berupa :

1. Bukti surat

- Foto copi surat jual beli oleh Tergugat II dengan Tergugat I tertanggal 12 Juni 2020 yang ditanda tangani oleh Tergugat I, Tergugat II dan saksi-saksi serta diketahui oleh Lurah XXXXX, Kecamatan XXXXX tanggal 12 Juni 2020 yang telah bermeterai cukup, telah dinazegelen oleh Kantor Pos dan setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, lalu diparaf oleh Ketua Majelis dan diberi tanda bukti (T. I. 1) ;
- Foto copi slip setoran BRI atas nama Penyetor Pagarno ke Fidelianna sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) tanggal 15 Juni 2020 yang telah bermeterai cukup, telah dinazegelen oleh Kantor Pos dan setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, lalu diparaf oleh Ketua Majelis dan diberi tanda bukti (T.I. 2) ;
- Foto copi slip setoran BRI atas nama Penyetor Pagarno ke Maswari sebesar Rp. 24.200.000,- (dua puluh empat juta dua ratus ribu rupiah) tanggal 15 Juni 2020 yang telah bermeterai cukup, telah dinazegelen oleh Kantor Pos dan setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, lalu diparaf oleh Ketua Majelis dan diberi tanda bukti (T.I. 3) ;

Halaman **100** dari 130 halaman Putusan Nomor 362/Pdt.G/2020/PA/Pyb



- Foto copi slip setoran BRI atas nama Penyetor Pagarno ke Suaibun sebesar Rp. 11.500.000,- (sebelas juta lima ratus ribu rupiah) tanggal 15 Juni 2020 yang telah bermeterai cukup, telah dinazegelen oleh Kantor Pos dan setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, lalu diparaf oleh Ketua Majelis dan diberi tanda bukti (T.I. 4) ;
- Foto copi surat hibah dari XXXXX ke Rahmadsyah Nasution ditandatangani oleh bersama dan saksi-saksi serta diketahui oleh Lurah XXXXX, Kecamatan XXXXX tanggal 04 September 2008 yang telah bermeterai cukup, telah dinazegelen oleh Kantor Pos dan setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, lalu diparaf oleh Ketua Majelis dan diberi tanda bukti (T.I. 5) ;
- Foto copi surat jual beli oleh Tergugat II dengan Rica Ervina NST tertanggal 22 Januari 2013 yang ditanda tangani oleh Tergugat I, pembeli dan saksi-saksi serta diketahui oleh Lurah XXXXX, Kecamatan XXXXX yang telah bermeterai cukup, telah dinazegelen oleh Kantor Pos dan setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, lalu diparaf oleh Ketua Majelis dan diberi tanda bukti (T.I. 6) ;
- Foto copi surat tanda boroh dari Rahmadsyah Nst ke Pagarno yaitu Sawah ukuran 6 pantak yang terletak di Saba Bolak tanggal 4 September 2008 yang telah bermeterai cukup, telah dinazegelen oleh Kantor Pos dan setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, lalu diparaf oleh Ketua Majelis dan diberi tanda bukti (T.7) ;

Bahwa, di samping itu Tergugat sudah mencukupkan bukti tertulis dan mengajukan saksi masing-masing :

1. **XXX**, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Desa XXXXX Kecamatan XXXXX Kabupaten Mandailing Natal, dibawah sumpahnya saksi menerangkan sebagai berikut;
 - Bahwa saksi kenal dengan para Penggugat dan Tergugat I dan Tergugat II sebagai paman dari jalur keturunan Kakek;
 - Bahwa XXXXX Nasution telah meninggal dunia dengan meninggalkan ahli waris yaitu :
 1. satu orang istri

Halaman 101 dari 130 halaman Putusan Nomor 362/Pdt.G/2020/PA/Pyb



2. 2 orang anak laki-laki
 3. 7 orang anak perempuan.
- Bahwa ayah dan ibu dari XXXXX telah lebih dahulu meninggal dunia dari XXXXX;
 - Bahwa meninggalnya XXXXX adalah karena sakit dan tidak ada unsur penganiayaan dari ahli waris;
 - Bahwa meninggalnya XXXXX dalam keadaan beragama Islam;
 - Bahwa sepeninggalnya XXXXX meninggalkan ahli waris dan juga meninggalkan warisan berupa :
 - Sawah yang terletak di Saba Bolak seluas 15 dan 12 Pantak;
 - Bangunan Rumah semi permanent 3x6 M;
 - Bahwa saksi tahu sawah tersebut milik XXXXX karena 3 tahun saksi menyewa sawah tersebut dan hasilnya di berikan kepada Pagarno;
 - Bahwa rumah tersebut ditempati oleh istri dari alm. XXXXX yang bernama XXXXX Nasutio sampai tahun 2020;
 - Bahwa harta warisan dari XXXXX belum pernah dibagi;
 - Bahwa pada tahun 2016 XXXXX meninggal dunia karena sakit di Bekasi;
 - Bahwa XXXXX meninggal ada meninggalkan ahli waris anak dan saksi tidak begitu kenal dengan anak-anak alm. XXXXX;
 - Bahwa pada tahun 2020 XXXXX meninggal dunia karena sakit dan dalam keadaan beragama Islam;
 - Bahwa meninggalnya XXXXX meninggalkan ahli waris yaitu 2 orang anak laki-laki dan 6 orang anak perempuan serta anak dari Alm. XXXXX ;
 - Bahwa XXXXX meninggal meninggalkan warisan berupa :
 - Sawah yang terletak di Saba Bolak seluas 15 dan 12 Pantak;
 - Rumah semi permanen;
 - Bahwa sawah yang 12 pantak tersebut semasa hidup almarhum XXXXX disewa oleh Pagarno dan sewanya diberikan kepada XXXXX;
 - Bahwa sawah yang 15 pantak dan bangunan rumah semi permanen ukuran 3x6 sudah dijual setelah meninggal XXXXX dan XXXXX;
 - Bahwa sawah yang 12 pantak sudah jual sebagian yaitu 6 pantak;

Halaman **102** dari 130 halaman Putusan Nomor 362/Pdt.G/2020/PA/Pyb



- Bahwa harta yang belum terjual saat ini dari harta warisan tersebut ada 6 pantak lagi dan hal ini dikuasai oleh Yusni Nst;
 - Bahwa hasil dari penjualan semua harta waris telah dikumpulkan sejumlah Rp.195.000.000,- (seratus sembilan puluh lima juta rupiah);
 - Bahwa dari hasil penjualan tersebut para ahli waris telah mengeluarkan berupa :
 - Diberikan ke Maswari Rp.10.000.000,-
 - Hutang dari Alm. XXXXX Rp.15.000.000,-
 - Anak angkat alm. XXXXX dan XXXXX Rp.10.000.000,-
 - Anak yatim Rp.2.000.000,-
 - Infak Mesjid Rp.1.000.000,-
 - Batu Nisan Rp.2.500.000,-
 - Bahwa saksi dan para ahli waris telah memintak petunjuk pembagian waris kepada Ustad;
 - Bahwa para ahli waris telah sepakat harta waris tersebut dibagi sesuai dengan saran dari Ustad secara faraid Islam pada bulan April 2020 setelah 4 hari meninggalnya ibu XXXXX;
 - Bahwa masing-masing ahli waris telah menerima bagian dari penjualan harta warisan tersebut ada yang diberikan uang tunai dan aja juga melalui transfer seperti yang di Jakarta dengan bagian yaitu 2 banding 1;
 - Bahwa saksi hadir pada saat pembagian tersebut dan semuanya telah diselesaikan kecuali sawah yang sisa yaitu 6 pantak;
2. **XXXX**, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Lr. IV Kelurahan XXXXX Kecamatan XXXXX Kabupaten Mandailing Natal, dibawah sumpahnya saksi menerangkan sebagai berikut;
- Bahwa saksi adalah anak angkat dari Alm. XXXXX dan saksi kenal dengan istri XXXXX yang bernama XXXXX;
 - Bahwa XXXXX Nasution telah meninggal dunia dengan meninggalkan ahli waris yaitu :
 1. satu orang istri
 2. tujuh orang anak perempuan
 3. dua orang anak laki-laki.

Halaman **103** dari 130 halaman Putusan Nomor 362/Pdt.G/2020/PA/Pyb



- Bahwa ayah dan ibu dari XXXXX telah lebih dahulu meninggal dunia dari XXXXX ;
- Bahwa meninggalnya XXXXX adalah karena sakit dan tidak ada unsur penganiayaan dari ahli waris;
- Bahwa meninggalnya XXXXX dalam keadaan beragama Islam ;
- Bahwa sepeninggalnya XXXXX meninggalkan ahli waris dan juga meninggalkan warisan berupa :
 - Sawah yang terletak di Saba Bolak seluas 15 dan 12 Pantak;
 - Bangunan Rumah semi permanent 3x6 M;
- Bahwa saksi tahu sawah tersebut milik XXXXX karena 3 tahun saksi menyewa sawah tersebut dan hasilnya di berikan kepada Pagarno;
- Bahwa XXXXX semasa hidupnya tinggal bersama Pagarno;
- Bahwa rumah tersebut ditempati oleh istri dari alm. XXXXX yang bernama XXXXX sampai tahun 2020;
- Bahwa harta warisan dari XXXXX belum pernah dibagi;
- Bahwa pada tahun 2016 XXXXX meninggal dunia karena sakit di Bekasi;
- Bahwa XXXXX meninggal ada meninggalkan ahli waris anak dan saksi tidak begitu kenal dengan anak-anak alm. XXXXX;
- Bahwa pada tahun 2020 XXXXX meninggal dunia karena sakit dan dalam keadaan beragama Islam;
- Bahwa meninggalnya XXXXX meninggalkan ahli waris yaitu 2 orang anak laki-laki dan 6 orang anak perempuan serta anak dari Alm. XXXXX;
- Bahwa XXXXX meninggal meninggalkan warisan berupa :
 - Sawah yang terletak di Saba Bolak seluas 15 dan 12 Panta
 - Rumah semi permanen;
- Bahwa sawah yang 12 pantak tersebut semasa hidup almarhum XXXXX disewa oleh Pagarno dan sewanya diberikan kepada XXXXX;
- Bahwa sawah yang 15 pantak sudah dijual dengan harga Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah);
- Bahwa bangunan rumah semi permanent ukuran 3x6 sudah dijual setelah meninggal XXXXX dan XXXXX seharga Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);

Halaman 104 dari 130 halaman Putusan Nomor 362/Pdt.G/2020/PA/Pyb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa sawah yang 12 pantak sudah jual sebagian yaitu 6 pantak dengan harga Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah);
 - Bahwa harta yang belum terjual saat ini dari harta warisan tersebut ada 6 pantak lagi dan hal ini dikuasai oleh Yusni Nst;
 - Bahwa hasil dari penjualan semua harta waris telah dikumpulkan sejumlah Rp. 195.000.000,- (seratus sembilan puluh lima juta rupiah) ;
 - Bahwa dari hasil penjualan tersebut para ahli waris telah sepakat dan mengeluarkan berupa :
 - Diberikan ke Maswari Rp.10.000.000,-
 - Hutang dari Alm. XXXXX Rp.15.000.000,-
 - Anak angkat alm. XXXXX dan XXXXX Rp.10.000.000,-
 - Anak yatim Rp.2.000.000,-
 - Infak Mesjid Rp.1.000.000,-
 - Batu Nisan Rp.2.500.000,-
 - Bahwa saksi dan para ahli waris telah memintak petunjuk pembagian waris kepada Ustad;
 - Bahwa para ahli waris telah sepakat harta waris tersebut dibagi sesuai dengan saran dari Ustad secara faraid Islam;
 - Bahwa masing-masing ahli waris telah menerima bagian dari penjualan harta warisan tersebut ada yang diberikan uang tunai dan aja juga melalui transfer seperti yang di Jakarta dengan bagian yaitu 2 banding 1 antara laki-laki dengan perempuan;
 - Bahwa saksi hadir pada saat pembagian tersebut dan semuanya telah diselesaikan kecuali sawah yang sisa yaitu 6 pantak;
3. **XXXX**, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Desa XXXXX Kecamatan XXXXX Kabupaten Mandailing Natal, dibawah sumpahnya saksi menerangkan sebagai berikut;
- Bahwa saksi kenal dengan Alm. XXXXX Nasution dan istrinya serta anak-anak dari Alm. XXXXX dengan XXXXX;



- Bahwa saksi mengetahui XXXXX meninggal dunia dan meninggalkan ahli waris yaitu : Istri, dan 9 orang anak (2 orang anak laki-laki dan 7 orang anak perempuan);
- Bahwa XXXXX Nasution selain meninggalkan ahli waris juga meninggalkan harta warisan berupa :
 - Sawah yang terletak di Saba Bolak 1 bun-bun (6 pantak);
- Bahwa harta warisan dari XXXXX belum pernah dibagi;
- Bahwa pada tahun 2016 XXXXX meninggal dunia karena sakit di Bekasi;
- Bahwa XXXXX meninggal ada meninggalkan ahli waris anak dan saksi tidak begitu kenal dengan anak-anak alm. XXXXX;
- Bahwa pada tahun 2020 XXXXX meninggal dunia karena sakit dan dalam keadaan beragama Islam ;
- Bahwa meninggalnya XXXXX meninggalkan ahli waris yaitu 2 orang anak laki-laki dan 6 orang anak perempuan serta cucu anak dari Alm. XXXXX;
- Bahwa XXXXX meninggal meninggalkan warisan berupa :
 - Sawah yang terletak di Saba Bolak 1 bun-bun (6 pantak);
 - Sawah yang terletak di Saba Bolak 15 pantak;
- Bahwa sawah yang 6 pantak ini telah dijual oleh Pagar dan Yusni kepada Rahmadsyah dan menurut cerita dari Pagarno semua ahli waris telah setuju atas penjualan objek ini dengan harga Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah);
- Bahwa penjualan sawah ini telah ditanda tangani oleh Pagarno, Yusni, Rahmadsyah serta saksi –saksi dan diketahui oleh lurah XXXXX dan saksi pernah melihat surat jula belinya yang ditanda tangani oleh Lurah XXXXX;
- Bahwa sawah yang 15 pantak juga telah dijual kepada Ridawati dan menurut cerita dari Tergugat semua ahli waris telah setuju terhadap penjualan sawah ini dengan harga Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah);
- Bahwa hasil penjualan sawah 6 pantak Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) dan penjualan bangunan rumah sejumlah Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);

Halaman 106 dari 130 halaman Putusan Nomor 362/Pdt.G/2020/PA/Pyb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa total dari semua penjualan harta warisan adalah Rp. 195. 000.000,- (seratus sembilan puluh lima juta rupiah);
- Bahwa hasil penjualan tersebut telah diberikan kepada anak angkat dari Alm. XXXXX dengan XXXXX sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) dan untuk 6 orang fakir miskin Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa saksi sendiri yang menerima uang yang Rp.5.000.000,- sebagai peruntukan untuk anak angkat dan saksi juga dipercayakan membagi uang untuk fakir miskin sejumlah Rp.600.000,- ;
- Bahwa waktu saksi mengambil uang tersebut saksi ada melihat Pagarno, Rahmadsyah dan Yusni sedang menghitung bagian masing-masing ahli waris;
- Bahwa uang dari hasil penjualan telah disepakati bagian masing-masing setelah meminta petunjuk dari ustad;
- Bahwa masing-masing ahli waris telah menerima bagiannya sesuai dengan petunjuk ustad yang telah disepakati, ada yang diterima bentuk uang tunai dan ada yang diterima melalui pengiriman Transfer BANK;
- Bahwa saksi mengetahui objek warisan dari Alm. XXXXX dengan XXXXX ada 1 bun-bun lagi yang belum terjual sampai saat ini;
- Bahwa objek yang 1 bun-bun ini saksi tidak mengetahui siapa yang menguasainya;
- Bahwa keterangan saksi sudah cukup;

Bahwa, Kuasa para Penggugat dan Kuasa Tergugat I serta kuasa Turut Tergugat masing-masing mengajukan pertanyaan kepada saksi-saksi tersebut melalui Majelis Hakim sedangkan Tergugat II tidak mengajukan pertanyaan meskipun telah diberikan kesempatan oleh Majelis Hakim;

Bahwa, untuk menguatkan bantahannya Tergugat II mengajukan bukti berupa :

- Surat.
- Foto kopi surat Jual tanah satu bun-bun atas nama penjual Rahmadsyah Nasution mewakili ahli waris dengan pembeli Pagarno diketahui oleh Lurah XXXXX padan tanggal 12 Juni 2020 yang telah bermeterai cukup, telah dinazegelen oleh Kantor Pos dan asli tidak dapat diperlihatkan sehingga

Halaman 107 dari 130 halaman Putusan Nomor 362/Pdt.G/2020/PA/Pyb



tidak dapat dicocokkan dengan aslinya lalu diparaf oleh Ketua Majelis dan diberi tanda bukti (T. II. 1);

- Foto kopi surat Jual tanah 15 pantak atas nama penjual XXXXX mewakili ahli waris dengan pembeli XXXXX, S.Pd diketahui oleh Lurah XXXXX padan tanggal 12 Juni 2020 yang telah bermeterai cukup, telah dinazegelen oleh Kantor Pos dan asli tidak dapat diperlihatkan sehingga tidak dapat dicocokkan dengan aslinya lalu diparaf oleh Ketua Majelis dan diberi tanda bukti (T. II. 2);

Bahwa, Tergugat II menyatakan tidak mengajukan saksi di muka sidang meskipun telah diberi kesempatan yang cukup oleh Ketua Majelis;

Bahwa, untuk menguatkan bantahannya Turut Tergugat mengajukan bukti surat yaitu :

- Foto kopi kwitansi pembayaran sebidang tanah 15 pantak atas nama penjual XXXXX mewakili ahli waris dengan pembeli XXXXX, S.Pd diketahui oleh Lurah XXXXX padan tanggal 10 Juni 2020 yang telah bermeterai cukup, telah dinazegelen oleh Kantor Pos dan asli telah diperlihatkan sehingga dapat dicocokkan dengan aslinya lalu diparaf oleh Ketua Majelis dan diberi tanda bukti (T. T. 1);
- Foto kopi surat Jual tanah 15 pantak atas nama penjual XXXXX mewakili ahli waris dengan pembeli XXXXX, S.Pd diketahui oleh Lurah XXXXX padan tanggal 12 Juni 2020 yang telah bermeterai cukup, telah dinazegelen oleh Kantor Pos dan asli telah diperlihatkan sehingga dapat dicocokkan dengan aslinya lalu diparaf oleh Ketua Majelis dan diberi tanda bukti (T. T. 2);

Bahwa, Turut Tergugat menyatakan telah mencukupkan dengan saksi-saksi yang diterangkan oleh saksi-saksi Tergugat I;

Bahwa, Kuasa para Penggugat, kuasa Tergugat I dan Kuasa Turut Tergugat masing-masing telah mengajukan kesimpulan secara tertulis yang pada pokoknya masing-masing memohon agar gugatan para Penggugat, jawaban/bantahan, Tergugat I dan Turut Tergugat serta Rekonvensi dapat dikabulkan, sebagaimana dalam Berita Acara Sidang, sedangkan Tergugat II tidak ada menyampaikan kesimpulan, namun memohon agar dapat diputuskan;

Halaman 108 dari 130 halaman Putusan Nomor 362/Pdt.G/2020/PA/Pyb



Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini maka seluruh hal ihwal yang termuat dalam berita acara sidang perkara ini menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

I. DALAM POKOK PERKARA

1. DALAM EKSEPSI

Eksepsi Kompetensi Asolute

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari gugatan para Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat I dan Turut Tergugat di dalam jawabannya telah mengajukan eksepsi disamping tentang pokok perkara, sesuai dengan tertib hukum acara perdata yang berlaku, Majelis Hakim perlu terlebih dahulu mempertimbangkan tentang kebenaran eksepsi kompetensi absolute dari pihak Tergugat I dan Turut Tergugat tersebut, apakah berdasarkan hukum atau tidak, sebelum memeriksa lebih lanjut tentang substansi perkaranya sendiri;

Menimbang, bahwa atas gugatan para Penggugat sebagaimana telah diuraikan diatas, Tergugat I dan Turut Tergugat telah mengajukan eksepsi yang pada pokoknya gugatan para Penggugat bukan kewenangan dari Pengadilan Agama dengan alasan sebagai berikut :

1. Bahwa objek sawah yang terletak di Saba Bolak dengan luas 15 pantak merupakan milik pihak ketiga atas nama Rida Yanti berdasarkan dengan surat jual beli tanggal 12 Juni 2020 telah disepakati semua ahli waris dan diketahui oleh Kepala Desa;
2. Bahwa Objek sawah sawah yang terletak di Saba Bolak dengan luas 12 pantak yang mana terhadap sawah tersebut 6 pantak merupakan milik pihak ketiga atas nama Pagarno berdasarkan dengan surat jual beli tanggal 12 Juni 2020 telah disepakati semua ahli waris dan diketahui oleh Kepala Desa;
3. Bahwa bangunan rumah bertingkat yang terletak di Jl. Sutan Kumalasian Linkungan IV, Kelurahan XXXXX, Kecamatan XXXXX Kabupaten Mandailing

Halaman 109 dari 130 halaman Putusan Nomor 362/Pdt.G/2020/PA/Pyb



Natal merupakan milik pihak ketiga atas nama Rica Ervina Nasution berdasarkan surat jual beli tanggal 22 Januari 2013;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi kompetensi absolute dari Tergugat I dan Turut Tergugat, para Penggugat telah menyatakan dalam refliknya masih tetap berpegang teguh terhadap gugatan para Penggugat dengan menyatakan objek sawah15 pantak dan sawah 12 pantak dan juga rumah bertingkat masih dalam posisi harta waris dari Alm. XXXXX dengan XXXXX yang belum dibagi kepada masing-masing ahli warisnya;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi kompetensi absolute dari Tergugat I dan Turut Tergugat sesuai dengan SEMA Nomor 6 tahun 2016 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2016 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan tentang Rumusan Hukum Kamar Agama pada Nomor 9 yaitu : Sengketa hak milik sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 50 ayat (2) Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 tentang peradilan Agama merupakan kewenangan Pengadilan Agama sepanjang sengketa kepemilikan tersebut timbul akibat dari transaksi pertama yang dilakukan oleh salah seorang ahli waris dengan pihak lain merupakan kewenangan dari Pengadilan Agama, dalam hal perkara Aquo Tergugat II sudah ditunjuk mewakili para ahli waris dalam bertransaksi jual beli, namun bagaimanapun model tarnsaksi akad jual beli terhadap objek ini sepanjang masih sesuai dengan Sema No. 6 tahun 2016, Majelis Hakim membacakan Putusan Sela yang amarnya:

4. Menolak eksepsi Tergugat I dan Turut Tergugat;
5. Menyatakan bahwa Pengadilan Agama Panyabungan berwenang mengadili perkara ini;
6. Memerintahkan kedua belah pihak yang berperkara melanjutkan pemeriksaan pokok perkara;

Menimbang, berdasarkan eksepsi Tergugat I dan Turut Tergugat sesuai Pasal 1338 ayat 3 KUH Perdata menyatakan bahwa semua perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik. Artinya, dalam pembuatan dan pelaksanaan perjanjian harus mengindahkan substansi perjanjian/kontrak berdasarkan kepercayaan atau keyakinan yang teguh atau kemauan baik dari para pihak. Jika kemudian ditemukan

Halaman 110 dari 130 halaman Putusan Nomor 362/Pdt.G/2020/PA/Pyb



adanya itikad tidak baik dari salah satu pihak yang membuat perjanjian, baik dalam pembuatan maupun dalam pelaksanaan perjanjian maka pihak yang beritikad baik akan mendapat perlindungan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat jual beli terhadap objek sawah dengan luas 6 bun-bun antara Rahmadsyah Nasution dengan Pagarno dan juga objek sawah yang ukuran 15 pantak antara Pagarno dengan Rida Wanti berdasarkan bukti P. 5, T.I.1, T.II.1 dan P. 6 serta T.T.I , T.T.2 saling mendukung dan diketahui oleh Lurah XXXXX, sehingga Majelis menyatakan Tergugat II dan Turut Tergugat adalah merupakan pembeli yang beritikad baik sehingga hak-hak akan dipertimbangkan oleh Majelis Hakim pada pokok perkara ;

Exceptio Plurium Litis Consortium

Menimbang, bahwa atas gugatan para Penggugat sebagaimana telah diuraikan diatas, Tergugat I dan Turut Tergugat telah mengajukan eksepsi yang pada pokoknya menyatakan gugatan para Penggugat kurang pihak karena tidak ditariknya Rica Ervina Nasution sebagai pihak dalam perkara karena Rica Ervina adalah merupakan pemilik tanah dan bangunan rumah bertingkat yang ada pada objek poin 6.1.;

Menimbang, bahwa eksepsi Tergugat I Turut Tergugat tentang kurangnya pihak dalam gugatan kewarisan Majelis Hakim menyatakan sesuai dengan Kompilasi Hukum Islam maksud dari ahli waris adalah orang yang saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris berdasarkan P.1, (Surat Keterangan ahli waris), Rica Ervina bukanlah tergolong ahli waris dan Rica Ervina hanya pembeli terhadap objek poin 6.1. sehingga tidak menyebabkan gugatan tersebut cacat formil dalam bentuk *error in persona* karena kurangnya pihak (*plurium litis consortium*) ;

Eksepsi Obscur Libel

Menimbang, bahwa atas gugatan para Penggugat sebagaimana telah diuraikan diatas, Tergugat I Turut Tergugat telah mengajukan eksepsi yang pada pokoknya gugatan Penggugat kabur (*obscure libel*) dengan alasan sebagai berikut :



1. Bahwa gugatan harus jelas dan terang baik itu ukuran, luas dan batas-batas dalam hal objek gugatan para Penggugat sangat kabur dan tidak jelas baik itu mengenai luas ukuran dan batas-batas bangunan rumah bertingkat;
2. Menimbang, bahwa atas eksepsi dari Tergugat I dan Turut Tergugat diatas, pihak para Penggugat telah menanggapi dalam Repliknya pada bagian eksepsi yang pada pokoknya;
3. Bahwa para Penggugat mengajukan gugatan objek waris berdasarkan objek harta yang menjadi harta warisan dari Al marhum XXXXX dan Al Marhum XXXXX;
4. Bahwa dalam surat gugatan para Penggugat telah mencantumkan ukuran yang sesuai objek Masing-masing harta warisan dari Al Marhum XXXXX dengan XXXXX;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim meneliti dengan cermat gugatan para Penggugat dan pada tahap jawab menjawab, maka terhadap perihal eksepsi tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan;

Menimbang, bahwa eksepsi tentang ukuran dan batas-batas terhadap objek tidak jelas, sehingga atas alasan ini Tergugat II memohon supaya gugatan para Penggugat di tolak, sesuai dengan SEMA No. 7 tahun 2001 No. 1 tentang penyelesaian ukuran terhadap objek yang belum jelas Majelis Hakim dapat mengadakan Pemeriksaan Setempat atas objek perkara yang perlu dilakukan oleh Majelis Hakim dengan dibantu oleh Panitera Pengganti baik atas inisiatif Hakim karena merasa perlu mendapatkan penjelasan/keterangan yang lebih rinci atas obyek perkara maupun karena diajukan ekspesi atau atas permintaan salah satu pihak yang berperkara ;

Menimbang, bahwa berdasarkan sema No. 7 tahun 2001 dan Eksepsi dari Tergugat II, Majelis Hakim telah melaksanakan decenete dan dilapangan telah ditemukan fakta tentang ukuran, letak dan batas –batas oleh karenanya berdasarkan hal di atas majelis hakim menilai permohonan eksepsi Tergugat I dan Turut Tergugat sebagaimana alasan dimaksud tidak beralasan cukup dan dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka eksepsi Tergugat I dan Turut Tergugat yang menyatakan bahwa perkara ini tersebut tidak jelas harus ditolak;

Halaman 112 dari 130 halaman Putusan Nomor 362/Pdt.G/2020/PA/Pyb



II. DALAM KONVENSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan para Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan perubahan keduanya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini termasuk kompetensi absolute Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa seluruh para pihak selain Penggugat I dan Penggugat IV serta objek sengketa harta waris berada di wilayah kabupaten Mandailing Natal, oleh karenanya sesuai dengan ketentuan Pasal 142 Ayat (2) R.Bg., maka perkara ini termasuk kompetensi relative Pengadilan Agama Panyabungan;

Menimbang, bahwa pemberian kuasa khusus para Penggugat dan Tergugat I dan Turut Tergugat kepada advokat telah memenuhi kelengkapan syarat formil dan materil dari kuasa sebagaimana telah diatur dalam SEMA nomor 6 tahun 1994 dan Pasal 4 Ayat (1) Undang-undang Nomor 18 tahun 2003 tentang Advokat;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 maka para Penggugat dan Tergugat I, Tergugat II serta para Turut Tergugat telah menempuh upaya mediasi dengan **Risman Hasan, S.HI, MH.**, Hakim Pengadilan Agama Panyabungan sebagai mediator akan tetapi gagal memperoleh kesepakatan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha secara sungguh-sungguh mendamaikan kepada kedua belah pihak berperkara agar menyelesaikan perkara ini secara damai dan kekeluargaan namun tidak berhasil, hal mana sesuai dengan ketentuan Pasal 154 Ayat (1) R.Bg.;

Menimbang, bahwa usaha perdamaian tidak berhasil selanjutnya dibacakan gugatan para Penggugat dalam persidangan terbuka untuk umum dan isinya ada perubahan dan yang lainnya tetap dipertahankan oleh para Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap perubahan gugatan para Penggugat mengenai pembatalan surat jual beli yang ditanda tangani oleh Tergugat I dan Tergugat II serta Turut Tergugat, Penggugat mohon supaya dibatalkan, sesuai dengan kewenangannya untuk pembatalan surat jual beli bukan kewenangan Pengadilan

Halaman 113 dari 130 halaman Putusan Nomor 362/Pdt.G/2020/PA/Pyb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Agama, namun dalam hal perkara Aquo adalah merupakan perkara yang merupakan kewenangan Pengadilan Agama sesuai pasal 49 ayat 1 huruf b Undang-Undang Nomor tahun 2006;

Menimbang, bahwa para Penggugat telah mengajukan permohonan pencabutan perihal permohonan sita jaminan terhadap objek harta sebagaimana tersebut dalam surat gugatan Penggugat pada posita point 15 dan petitum point 7 dan terhadap permohonan pencabutan permohonan sita jaminan tersebut, Majelis Hakim menyatakan tidak perlu diadakan kembali pemeriksaan terhadap permohonan sita jaminan karena para Penggugat telah melakukan pencabutan terhadap permohonan tersebut;

Menimbang, bahwa atas gugatan para Penggugat tersebut Tergugat I, Tergugat II dan Turut Tergugat telah mengajukan jawaban tertulis tertanggal 18 November 2020, dan para Penggugat mengajukan replik secara tertulis tertanggal 20 Desember 2020, demikian pula Tergugat II dan Turut Tergugat telah mengajukan duplik secara tertulis tertanggal 16 Desember 2020 sedangkan para Tergugat II tidak memberikan tanggapan apapun sebagaimana tersebut di dalam duduk perkaranya;

Menimbang bahwa pada pokoknya gugatan para Penggugat Konvensi adalah gugatan perkara kewarisan dari pewaris yang bernama Alm. XXXXX Nasution yang meninggal dunia pada tanggal 25 Desember 2020, yang pada pokoknya agar Pengadilan Agama Panyabungan dapat menetapkan bahwa ahli waris dari pewaris almarhum XXXXX Nasution terdiri dari :

1. Satu orang Istri yang bernama XXXXX;
2. 7 orang anak perempuan kandung;
3. 2 orang anak laki-laki;

Penentuan mengenai harta peninggalan pewaris almarhum XXXXX Nasution terdiri dari :

1. 1 (Satu) bidang bangunan rumah semi permanent dengan ukuran 3 x 6,4 yang terletak di Jalan ST. Kumalasian Lingkungan IV, Kelurahan XXXXX, Kecamatan XXXXX, Kabupaten Mandailing Natal, Propinsi Sumatera Utara dengan batas-batas sebagai berikut :

Halaman 114 dari 130 halaman Putusan Nomor 362/Pdt.G/2020/PA/Pyb



- Sebelah Timur berbatasan dengan Pagarno;
 - Sebelah Barat berbatasan dengan Lanniari;
 - Sebelah Utara berbatasan dengan Jalan Raya;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan Erwin;
2. Sawah yang terletak di Saba Bolak dengan Luas 15 Pantak dengan batas-batasnya sebagai berikut :
- Sebelah Timur berbatasan dengan Paret/Armadi/Rosleni;
 - Sebelah Barat berbatasan dengan Paret/Kasman Lubis;
 - Sebelah Utara berbatasan dengan Paret/Kasler Nasution;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah XXXXX,
1. Sawah yang terletak di Saba Bolak dengan Luas 12 Pantak dengan batas-batasnya sebagai berikut :
- Sebelah Timur berbatasan dengan Paret/Puyam;
 - Sebelah Barat berbatasan dengan Yunus;
 - Sebelah Utara berbatasan dengan tanah XXXXX dan Porang;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan Paret/Rasid;
2. Menetapkan bagian masing-masing ahli waris dan pelaksanaan pembagian harta peninggalan pewaris almarhum Zulhelmi Nasution bin Johari Nasution menurut hukum Islam;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan para Penggugat tersebut Tergugat I pada tahap jawab menjawab di persidangan perihal pewaris, ahli waris dan harta warisan sebagaimana dalil gugatan para Penggugat menyatakan ada pengakuan murni dan ada pengakuan secara klausa serta tidak mengajukan bantahan dan Tergugat II juga menyatakan pengakuan dengan klausa dan bantahan dan menolak sebagian dalil gugatan para Penggugat yang pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa Tergugat I menguasai harta warisan berupa sawah 6 pantak dari sebahagian sawah yang 12 pantak terletak Saba Bolak merupakan objek harta pada point 6.2 surat gugatan para Penggugat;
- Bahwa Tergugat I menguasai sebagian objek 6.2. tersebut atas dasar jual beli dari ahli waris yang disepakati semua ahli waris dan diwakili oleh Rahmadsyah (Tergugat II) dan diketahui oleh Lurah XXXXX pada tanggal 12 Juni 2020;

Halaman 115 dari 130 halaman Putusan Nomor 362/Pdt.G/2020/PA/Pyb



- Bahwa Tergugat Konvensi II tidak menguasai seluruh objek harta dari peninggalan Alm. XXXXX dengan XXXXX;
- Bahwa objek yang berupa sawah yang terletak di Saba Bolak dengan ukuran 15 pantak sudah di jual kepada Rida Yanti dalam hal ini Turut Tergugat dan penjualan telah disepakati oleh seluruh ahli waris sehingga diwakili oleh XXXXX dan diketahui oleh Lurah Kecamatan XXXXX pada tanggal 12 Juni 2020;
- Bahwa objek berupa rumah bertingkat sudah dijual oleh ahli waris ke Rica Ervina Nasution atas kesepakatan bersama seluruh ahli waris;
- Bahwa tidak benar Tergugat konvensi I memiliki itikad tidak baik dan ingin menguasai seluruh harta warisan pewaris, justru Tergugat Konvensi I sangat berkeinginan agar penyelesaian harta warisan pewaris diselesaikan sesuai dengan syariat agama Islam akan tetapi para Penggugat sendirilah yang telah menunjukkan sikap dan tindakan yang menunjukkan itikad tidak baik;
- Bahwa para Penggugat dan juga Tergugat II telah menerima uang hasil dari penjualan harta warisan yang telah dimusyawarahkan bersama ada yang di berikan secara uang tunai dan ada yang melalui Transfer Bank BRI;

Menimbang, bahwa bukti P.4 berupa photo kopi surat keterangan menikah atas nama XXXXX dengan XXXXX adalah membuktikan pernikahan XXXXX dan XXXXX benar terlaksana sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 sehingga belum ada bukti outentik tentang pernikahan, namun bukti ini tidak dibantahkan oleh para Penggugat dan Tergugat I, Tergugat II sehingga bukti ini dapat diterima sebagai bukti permulaan untuk menyatakan pernikahan Jamangamain dengan XXXXX;

Menimbang, bahwa Tergugat I dalam Konvensi telah memberikan pengakuan terhadap gugatan para Penggugat terkait dalil tentang pewaris, ahli waris dan harta warisan pewaris sedangkan bantahan Tergugat I dalam Konvensi hanya terkait terhadap penguasaan harta warisan dan sikap terhadap upaya penyelesaian warisan, terhadap hal itu Majelis Hakim menilai bahwa apa yang telah diakui Tergugat I dalam Konvensi adalah fakta yang terbukti selain dari apa yang menurut undang-undang harus dibuktikan lebih lanjut sebab pengakuan yang dilakukan di

Halaman 116 dari 130 halaman Putusan Nomor 362/Pdt.G/2020/PA/Pyb



depan Hakim adalah merupakan bukti lengkap, baik terhadap yang mengemukakannya secara pribadi maupun lewat kuasa khusus sesuai ketentuan Pasal 311 R.Bg;

Menimbang, bahwa bukti P.5, P.6., bukti T.I. 1 dan bukti T.II.1 serta bukti T.T 1 adalah bukti surat berupa Fotokopi surat jual beli yang ditanda tangani oleh Tergugat I dan Tergugat II dengan kesepakatan ahli waris dan diketahui oleh Lurah setempat, telah bermeterai cukup, telah dinazegelen, telah dilegalisir dan telah dicocokkan dengan aslinya dan cocok, sehingga bukti P.5, P.6., dan bukti T. I. 1 dan bukti T.II.1, adalah saling berkaitan dan telah memenuhi syarat formil dan materil, oleh karenanya alat bukti P.5, P.6., dan bukti T.I.1 dan bukti T.II.1. tersebut mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti T.5 berupa surat hibah antara XXXXX, Ishak Hasibuan (suami Penggugat III, serta XXXXX), oleh karena bukti ini adalah hibah tanah sedangkan yang dalam pokok perkara adalah rumah sehingga tidak ada kaitannya dalam pokok perkara sehingga Majelis Hakim menyatakan bukti ini dikesampingkan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mendengar saksi-saksi para Penggugat, telah dipanggil satu persatu dalam persidangan dan telah pula ditanya identitas dan hubungannya dengan para Penggugat dan Tergugat I dan Tergugat II serta telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang mana para saksi tersebut telah memenuhi syarat formil sebagaimana maksud Pasal 171, 172 dan 175 RBg, sehingga patut didengar keterangannya;

Menimbang, bahwa saksi para Penggugat telah memberikan keterangan atas pengetahuan sendiri, bukan pendapat, kesan maupun perasaan pribadi, keterangan saksi-saksi tersebut saling bersesuaian sebagaimana ketentuan dalam Pasal 307, 308 dan 309 RBg sehingga telah memenuhi syarat materil karenanya patut didengar keterangannya;

Menimbang bahwa berdasarkan gugatan para Penggugat, pengakuan Tergugat I, bukti surat dan saksi-saksi, maka Majelis Hakim mempertimbangkan pokok gugatan Penggugat secara satu persatu sebagai berikut :

I. Tentang Pewaris

Halaman 117 dari 130 halaman Putusan Nomor 362/Pdt.G/2020/PA/Pyb



Menimbang, bahwa bukti P.2 adalah bukti surat yang menerangkan peristiwa kematian XXXXX, Pengakuan Tergugat I dan Tergugat II yang menyatakan bahwa telah terjadi peristiwa kematian XXXXX dan keterangan saksi-saksi Penggugat yang menerangkan bahwa almarhum XXXXX telah meninggal adalah bukti yang menunjukkan fakta hukum bahwa pewaris bernama XXXXX telah meninggal dalam keadaan Islam pada tanggal 25 Desember 2001 disebabkan karena sakit dan di makamkan di Tempat Pemakaman Umum Kelurahan XXXXX, Kecamatan XXXXX, Kabupaten Mandailing Natal;

Menimbang, bahwa bukti P.10 adalah bukti surat yang menerangkan peristiwa kematian XXXXX binti XXXXX, Pengakuan para Penggugat dan Tergugat I dan Tergugat II yang menyatakan bahwa telah terjadi peristiwa kematian XXXXX binti XXXXX dan keterangan saksi-saksi para Penggugat dan Tergugat I yang menerangkan bahwa almarhum XXXXX telah meninggal dunia adalah bukti yang menunjukkan fakta hukum bahwa ahli waris yang bernama XXXXX telah meninggal dalam keadaan Islam pada tanggal 08 Juni 2016 disebabkan karena sakit dan di makamkan di Tempat Pemakaman Umum Bekasi;

Menimbang, bahwa bukti P.3 adalah bukti surat yang menerangkan peristiwa kematian XXXXX, Pengakuan para Penggugat dan Tergugat I dan Tergugat II yang menyatakan bahwa telah terjadi peristiwa kematian XXXXX istri dari Alm. XXXXX dan keterangan saksi-saksi para Penggugat dan saksi Tergugat I yang menerangkan bahwa almarhum XXXXX telah meninggal adalah bukti yang menunjukkan fakta hukum bahwa ahli waris bernama XXXXX telah meninggal dalam keadaan Islam pada tanggal 20 April 2020 disebabkan karena sakit dan di makamkan di Tempat Pemakaman Umum Kelurahan XXXXX, Kecamatan XXXXX, Kabupaten Mandailing Natal;

II. Tentang Ahli waris

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 berupa surat keterangan meninggal dunia atas nama XXXXX pada tanggal 25 Desember 2001 meninggalkan ahli waris 1 orang istri dan 7 orang anak perempuan dan 2 orang anak laki-laki dan tidak ada pembagian waris kepada ahli warisnya setelah meninggal Alm. XXXXX ;



Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.10 berupa surat keterangan kematian atas nama XXXXX pada tanggal 08 Juni 2016 anak dari pernikahan XXXXX dengan XXXXX meninggal dunia dengan meninggalkan ahli waris 3 orang anak laki dan 1 orang anak perempuan dan semasa hidupnya belum ada mendapat harta warisan dari ayahnya yang bernama XXXXX;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 berupa surat keterangan meninggal dunia atas nama XXXXX pada tanggal 20 April 2020 merupakan istri dari Alm. XXXXX dan meninggalkan ahli waris 6 anak perempuan dan 2 orang anak laki-laki dan setelah meninggalnya suaminya tidak ada pembagian harta warisan dan tidak ada pemisahan harta antara harta XXXXX atau harta warisan dari Alm. XXXXX;

Menimbang, bahwa pertimbangan tersebut diatas dan bukti P.1 dan bukti P.9 yang merupakan surat keterangan ahli waris dan fakta dipersidangan yaitu berupa keterangan saksi dari para Penggugat dan Tergugat I yang menyatakan bahwa harta yang ditinggalkan oleh Alm. XXXXX belum ada dibagi sampai anak yang bernama XXXXX meninggal dunia dan kemudian meninggal istri dari alm. XXXXX;

Menimbang, bahwa secara sosiologis yang umumnya berlaku di Daerah Kabupaten Mandailing Natal belum ada pembagian waris ketika salah satu dari ahli waris meninggal dunia sehingga pembagian waris dilaksanakan setelah kedua ahli waris meninggal dunia (ayah dan ibu), maka untuk kemaslahatan dan kepastian serta keadilan bagi masyarakat pencari keadilan, maka Majelis hakim dapat menerima dan mempertimbangkan pembagian masing-masing ahli waris;

Menimbang, bahwa seharusnya pembagian harta warisan dapat diselesaikan setelah meninggal ahli waris namun fakta dipersidangan dan secara sosiologis yang sering berlaku di Kabupaten Mandailing Natal belum ada pembagian waris sehingga Majelis Hakim menetapkan anak dari Alm. XXXXX adalah sebagai ahli waris untuk menggantikan posisi XXXXX sesuai dengan Pasal 185 Kompilasi Hukum Islam Ahli waris yang meninggal terlebih dahulu daripada pewaris maka kedudukannya dapat digantikan oleh anaknya kecuali mereka yang tersebut dalam Pasal 173;

Menimbang bahwa dalil Penggugat mengenai ahli waris pewaris Alm. XXXXX telah dikuatkan bukti P.1 dan pengakuan Tergugat I dan bukti keterangan saksi-saksi para Penggugat dan hal mana sesuai dengan ketentuan Pasal 174 ayat (1)

Halaman 119 dari 130 halaman Putusan Nomor 362/Pdt.G/2020/PA/Pyb



Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991, serta tidak terdapat halangan bagi ahli waris sebagaimana maksud Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991, sehingga harus dinyatakan bahwa dalil tersebut telah terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka majelis hakim menetapkan bahwa ahli waris almarhum XXXXX Nasution dan XXXXX adalah :

1. 6 (enam) orang anak perempuan kandung masing-masing bernama :
 - 1.1. Sariamias Nasution binti XXXXX;
 - 1.2. XXXXX binti XXXXX;
 - 1.3. XXXXX binti XXXXX;
 - 1.4. XXXXX binti XXXXX;
 - 1.5. Rosmania Nasution binti XXXXX;
 - 1.6. XXXXX binti XXXXX;
2. 2 (dua) orang anak laki-laki kandung masing-masing bernama :
 - 2.1. XXXXX bin XXXXX;
 - 2.2. Rahmadsyah bin XXXXX;
3. 4. orang cucu dari anak perempuan yang telah meninggal dunia yaitu XXXXX :
 1. XXXXX (cucu laki-laki dari anak perempuan);
 2. XXXXX (cucu perempuan dari anak perempuan);
 3. XXXXX (cucu laki-laki dari anak perempuan);
 4. XXXXX (cucu laki-laki dari anak perempuan);

Tentang Harta Warisan;

Menimbang, bahwa bukti P.7, P.8, pengakuan para Penggugat dan Tergugat I dan Tergugat II masing-masing telah menerangkan bahwa pewaris XXXXX sebelum meninggal dunia memiliki harta yang berasal dari pembagian harta bersama dengan istri berupa :

1. 1 (Satu) bidang bangunan rumah semi permanent dengan ukuran 3 x 6,4 yang terletak di Jalan ST. Kumalasian Lingkungan IV, Kelurahan XXXXX, Kecamatan XXXXX, Kabupaten Mandailing Natal, Propinsi Sumatera Utara dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Sebelah Timur berbatasan dengan Pagarno;

Halaman **120** dari 130 halaman Putusan Nomor 362/Pdt.G/2020/PA/Pyb



- Sebelah Barat berbatasan dengan Lanniari;
 - Sebelah Utara berbatasan dengan Jalan Raya;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan Erwin;
2. Sawah yang terletak di Saba Bolak dengan Luas 15 Pantak dengan batas-batasnya sebagai berikut :
- Sebelah Timur berbatasan dengan Paret/Armadi/Rosleni;
 - Sebelah Barat berbatasan dengan Paret/Kasman Lubis ;
 - Sebelah Utara berbatasan dengan Paret/Kasler Nasution;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah XXXXX;
3. Sawah yang terletak di Saba Bolak dengan Luas 12 Pantak dengan batas-batasnya sebagai berikut :
- Sebelah Timur berbatasan dengan Paret/Puyam;
 - Sebelah Barat berbatasan dengan Paret Yunus;
 - Sebelah Utara berbatasan dengan tanah XXXXX dan Porang;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan Paret/Rasid;

Menimbang, bahwa pengakuan secara para Penggugat, Tergugat I dan Tergugat II serta fakta dipersidangan demikian juga fakta ketika dicente bahwa objek Poin 6.1, telah dijual kepada pihak ketiga yaitu Rica Ervina yang objek 6.2 Rida Yanti sedangkan objek poin 6.3 sudah dijual sebahagian (6 pantak) kepada Tergugat I, yang selanjutnya berdasarkan sidang pemeriksaan setempat (*descente*) ketiga objek harta tersebut terbukti dengan fakta dan keadaan yang sebenarnya objek telah dikuasai oleh pihak ketiga;

Menimbang, bahwa pengakuan Turut Tergugat tentang objek poin 6.2 berupa sawah 15 pantak sudah dibeli oleh Turut Tergugat seharga Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta) atas kesepakatan bersama ahli waris dan diketahui oleh Lurah sehingga uang sudah diberikan kepada Tergugat I sejumlah Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan objek poin 6.2 dikuatkan oleh 3 saksi yang ikut /terlibat langsung terhadap penjualan dan pembagian dari objek poin 6.1, 6.2 dan sebahagian objek 6.3 dari Tergugat I menyatakan bahwa objek telah dijual berdasarkan kesepakatan dan uang hasil penjualan telah diterima

Halaman 121 dari 130 halaman Putusan Nomor 362/Pdt.G/2020/PA/Pyb



seluruh ahli waris ada yang bentuk diberikan uang tunai dan ada yang ditransfer sesuai dengan bukti T.2, T.3 dan T. 4 bukti yang sempurna dan mengikat sehingga berdasarkan keterangan Turut Tergugat, bukti-bukti dan saksi-saksi Tergugat I, para Penggugat sudah menerima uang dari hasil penjualan dan tidak ada bukti para Penggugat mengembalikan uang kepada Pagarno, sehingga Majelis Hakim menyatakan terhadap objek yang poin 6.1, 6.2 dan sebagian objek 6.3 (berupa sawah 6 pantak) sudah diselesaikan pembagiannya secara faraid;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas Majelis Hakim telah mendapatkan fakta hukum, pewaris bernama XXXXX dan XXXXX meninggalkan harta peninggalan (warisan) yang belum diselesaikan ada 6 pantak sama dengan 1.944 M²) berupa :

- Sebadang sawah 6 pantak (1.944 M²) yang terletak di Saba Bolak. Kecamatan XXXXX Kabupaten Mandailing Natal dengan batas-batasnya sebagai berikut :
 - Sebelah Timur berbatasan dengan Paret/Puyam;
 - Sebelah Barat berbatasan dengan Pagarno;
 - Sebelah Utara berbatasan dengan tanah XXXXX dan Porang;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan Paret/Rasid;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas maka Majelis Hakim menyatakan bahwa gugatan para Penggugat telah terbukti dan menetapkan bahwa harta peninggalan pewaris adalah harta sebagaimana tersebut pada fakta hukum di atas;

III. Penentuan bagian masing-masing ahli waris

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah menetapkan tentang siapa-siapa ahli waris almarhum XXXXX dan XXXXX, maka selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan bagian masing-masing ahli waris dengan pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa almarhum XXXXX dan XXXXX meninggalkan ahli waris yang terdiri dari anak kandung, 2 (dua) orang laki-laki dan 6 (enam) perempuan yang masih hidup;

Menimbang, bahwa selain ahli waris yang kedudukannya sebagai anak kandung tersebut, juga terdapat 4 (empat) orang cucu dari anak perempuan yang

Halaman 122 dari 130 halaman Putusan Nomor 362/Pdt.G/2020/PA/Pyb



bernama XXXXX binti XXXXX, sesuai dengan ketentuan Pasal 185 ayat (1) dan (2), 4 (empat) orang cucu dari anak perempuan yang bernama XXXXX binti XXXXX berhak atas pembagian harta warisan Alm. XXXXX dan XXXXX sebagai ahli waris pengganti;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka ahli waris Alm. XXXXX dan XXXXX terdiri dari, 2 (dua) orang laki-laki dan 7 (tujuh) anak perempuan termasuk di dalamnya Almh. XXXXX binti XXXXX, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 176 Kompilasi Hukum Islam, *"dan apabila anak perempuan bersama dengan anak laki-laki, maka bagian anak laki-laki adalah dua berbanding satu dengan perempuan"*, ketentuan tersebut sejalan dengan ketentuan Al-Qur'an dalam QS, An-Nisa ayat 11 yang berbunyi :

Artinya : Allah mensyariatkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-anakmu. Yaitu: bahagian seorang anak lelaki sama dengan bahagian dua orang anak perempuan.

Menimbang, bahwa ahli waris pengganti dari anak perempuan yang bernama XXXXX binti Jamanganin terdiri dari 3 (tiga) orang anak laki-laki dan 1 (satu) perempuan, maka laki-laki mendapat dua bahagian, sedangkan perempuan mendapat 1 (satu) bahagian, sebagaimana ketentuan pasal 176 Kompilasi Hukum Islam dan ketentuan Al-Qur'an dalam QS An-Nisa ayat 11;

Menimbang, berdasarkan pertimbangan tersebut, maka bagian-bagian ahli waris tersebut adalah sebagai berikut:

1. Sariamas Nasution binti XXXXX (Perempuan) mendapat 1/11 atau 7/77 bagian;
2. XXXXX binti XXXXX (Perempuan) mendapat 1/11 atau 7/77 bagian;
3. XXXXX binti XXXXX (Perempuan) mendapat 1/11 atau 7/77 bagian;
4. XXXXX binti XXXXX (Perempuan) mendapat 1/11 atau 7/77 bagian;
5. Rosmania Nasution binti XXXXX (Perempuan) mendapat 1/11 atau 7/77 bagian;
6. XXXXX binti XXXXX (Perempuan) mendapat 1/11 atau 7/77 bagian;
7. XXXXX bin XXXXX (laki-laki) (Perempuan) mendapat 2/11 atau 14/77 bagian;



8. Rahmadsyah bin XXXXX (laki-laki) (Perempuan) mendapat 2/11 atau 14/77 bagian;
9. 4 (empat) orang cucu dari anak perempuan yang telah meninggal dunia yang bernama XXXXX binti XXXXX mendapat dari 1/11 atau 7/77 yang menjadi hak XXXXX binti XXXXX sebagai berikut:
 - 9.1. XXXXX (laki-laki) mendapat 2/77 bagian;
 - 9.2. XXXXX (perempuan) mendapat 1/77 bagian;
 - 9.3. XXXXX (laki-laki) mendapat 2/77 bagian;
 - 9.4. XXXXX (laki-laki) mendapat 2/77 bagian;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka Majelis Hakim menyatakan mengabulkan gugatan Penggugat Konvensi dan menghukum para Penggugat dan Tergugat I, Tergugat II sebagai ahli waris untuk mentaati dan melaksanakan pembagian harta warisan berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Panyabungan dan bilamana tidak dapat dibagi secara Natura/riil, maka dijual lelang dan hasilnya dibagi kepada semua ahli waris sesuai dengan bagiannya masing-masing;

Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan para Penggugat Rekonvensi adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok gugatan Rekonvensi adalah objek perkara terhadap warisan pewaris XXXXX dan XXXXX sebagaimana pada bagian Konvensi juga terdapat objek perkara berupa :

- Sebidang sawah dari luas yaitu 6 pantak terletak di Saba Bolak dengan batas-batasnya sebagai berikut :
 - Sebelah Timur berbatasan dengan Paret/Puyam
 - Sebelah Barat berbatasan dengan Pagarno
 - Sebelah Utara berbatasan dengan tanah XXXXX dan Porang
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan Paret/Rasid

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan rekonvensi ini tidak menambahkan objek harta waris dari pewaris XXXXX dan XXXXX, maka seluruh pertimbangan yang terkait dengan pewaris, ahli waris dan bagian masing-masing ahli waris serta hal-hal

Halaman 124 dari 130 halaman Putusan Nomor 362/Pdt.G/2020/PA/Pyb



lainnya sepanjang telah dipertimbangkan pada bagian konvensi adalah juga merupakan pertimbangan pada bagian Rekonvensi dan gugatan Rekonvensi telah diputus dalam pokok perkara sehingga gugatan Penggugat Rekonvensi tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa Tergugat II mengajukan jawaban sekaligus mengajukan gugatan kepada Tergugat I berupa :

1. Bahwa penghasilan dari hasil tanah kampung seluas 15 pantak yang dikuasai oleh Tergugat I menikmati hasil dari tahun 2001 sampai dengan dijual oleh Tergugat I kepada Turut Tergugat berdasarkan surat jual beli tanggal 12 Juni 2020 tanpa sepengetahuan dan atau tanpa diketahui sebagian ahli waris lainnya, yang terletak di Saba Bolak Lingkungan IV, Kelurahan XXXXX, Kecamatan XXXXX, Kabupaten Mandailing Natal, Provinsi Sumatera Utara, dengan penghasilan pertahun sekali sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) ;
 $\text{Rp.2.000.000,-} \times 19 \text{ tahunnya} = \text{Rp.38.000.000,-}$ (tiga puluh delapan juta rupiah);
2. Bahwa penghasilan dari hasil tanah kampung seluas 12 pantak sejak Tergugat I menikmati hasil dari tahun 2001 yang terletak di Saba Bolak Lingkungan IV, Kelurahan XXXXX, Kecamatan XXXXX, Kabupaten Mandailing Natal, Provinsi Sumatera Utara dengan penghasilan pertahun sekali sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) ;
 $\text{Rp. 2.000.000,-} \times 19 \text{ tahun} = \text{Rp. 38.000.000,-}$ (tiga puluh delapan juta rupiah)

Menimbang, bahwa secara formil gugatan balik Tergugat II tidak tepat diajukan kepada Tergugat I karena menurut Pasal 158 R.Bg angka 1 dan 3 dan Pasal 245 Rv yang menegaskan gugatan rekonvensi adalah "*gugatan yang diajukan oleh Tergugat sebagai gugatan balik terhadap gugatan yang diajukan Penggugat*". Gugatan rekonvensi diajukan kepada Pengadilan pada saat berlangsung proses pemeriksaan gugatan yang diajukan Penggugat, sehingga terhadap gugatan Tergugat II kepada Tergugat I tidak jelas kemana formulasi gugatannya sehingga Majelis Hakim menyatakan gugatan Tergugat II kepada Tergugat I tidak memenuhi aspek formil, yang mengakibatkan gugatan tersebut tidak sah dan harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Halaman 125 dari 130 halaman Putusan Nomor 362/Pdt.G/2020/PA/Pyb



Menimbang, bahwa harta warisan ini merupakan kepentingan kedua belah pihak antara para Penggugat dengan Tergugat I dan Tergugat serta Turut Tergugat, oleh karena itu biaya perkara yang timbul akibat perkara ini patut untuk dibebankan keada kedua belah pihak berperkara;

Mengingat segala peraturan hukum yang berlaku serta Kompilasi Hukum Islam dan Peraturan lain yang berhubungan dengan perkara ini;

Halaman 126 dari 130 halaman Putusan Nomor 362/Pdt.G/2020/PA/Pyb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MENGADILI

A. DALAM KONVENSI

I. DALAM EKSEPSI

Menolak eksepsi dari Tergugat I dan Turut Tergugat;

II. DALAM POKOK PERKARA;

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Konvensi sebagian;
2. Menetapkan XXXXX telah meninggal dunia pada tanggal 25 Desember 2001;
3. Menetapkan XXXXX binti XXXXX telah meninggal dunia pada tanggal 08 Juni 2016;
4. Menetapkan XXXXX telah meninggal dunia pada tanggal 21 April 2020;
5. Menetapkan ahli waris almarhum XXXXX dan XXXXX sebagai berikut :
 - 5.1. 6 (enam) orang anak perempuan kandung masing-masing bernama :
 - 5.1.1. Sariamas Nasution binti XXXXX;
 - 5.1.2. XXXXX binti XXXXX;
 - 5.1.3. XXXXX binti XXXXX;
 - 5.1.4. XXXXX binti XXXXX;
 - 5.1.5. Rosmania Nasution binti XXXXX;
 - 5.1.6. XXXXX binti XXXXX ;
 - 5.2. 2 (dua) orang anak laki-laki kandung masing-masing bernama :
 - 5.2.1. XXXXX bin XXXXX;
 - 5.2.2. Rahmadsyah bin XXXXX ;
 - 5.3. 4. orang cucu dari anak perempuan yang telah meninggal dunia yaitu XXXXX :
 - 5.3.1. XXXXX (cucu laki-laki dari anak perempuan);
 - 5.3.2. XXXXX (cucu perempuan dari anak perempuan);
 - 5.3.3. XXXXX (cucu laki-laki dari anak perempuan);
 - 5.3.4. XXXXX (cucu laki-laki dari anak perempuan);

Halaman **127** dari 130 halaman Putusan Nomor 362/Pdt.G/2020/PA/Pyb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Menetapkan harta peninggalan pewaris adalah sebagai berikut :
 - Sebidang sawah dari luas yaitu 6 pantak terletak di Saba Bolak dengan batas-batasnya sebagai berikut :
 - Sebelah Timur berbatasan dengan Paret/Puyang;
 - Sebelah Barat berbatasan dengan Pagarno;
 - Sebelah Utara berbatasan dengan tanah XXXXX dan Porang;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan Paret/Rasid
7. Menetapkan bagian masing-masing ahli waris dari harta warisan pada diktum angka 6 di atas sebagai berikut :
 - 7.1. Sariamas Nasution binti XXXXX (Perempuan) mendapat 1/11 atau 7/77 bagian;
 - 7.2. XXXXX binti XXXXX (Perempuan) mendapat 1/11 atau 7/77 bagian;
 - 7.3. XXXXX binti XXXXX (Perempuan) mendapat 1/11 atau 7/77 bagian;
 - 7.4. XXXXX binti XXXXX (Perempuan) mendapat 1/11 atau 7/77 bagian;
 - 7.5. Rosmania Nasution binti XXXXX (Perempuan) mendapat 1/11 atau 7/77 bagian;
 - 7.6. XXXXX binti XXXXX (Perempuan) mendapat 1/11 atau 7/77 bagian;
 - 7.7. XXXXX bin XXXXX (laki-laki) mendapat 2/11 atau 14/77 bagian;
 - 7.8. Rahmadsyah bin XXXXX (laki-laki) mendapat 2/11 atau 14/77 bagian;
 - 7.9. 4 (empat) orang cucu dari anak perempuan yang telah meninggal dunia yang bernama XXXXX binti XXXXX mendapat dari 1/11 atau 7/77 yang menjadi hak XXXXX binti XXXXX sebagai berikut:
 - 7.9.1 XXXXX (laki-laki) mendapat 2/77 bagian;
 - 7.9.2 XXXXX (perempuan) mendapat 1/77 bagian;
 - 7.9.3 XXXXX (laki-laki) mendapat 2/77 bagian;
 - 7.9.4 XXXXX (laki-laki) mendapat 2/77 bagian;
8. Menghukum para Penggugat dan Tergugat I dan Tergugat II serta 4 orang cucu dari anak perempuan yaitu anak dari Alm. XXXXX Nasution binti XXXXX sebagai ahli waris XXXXX dan XXXXX untuk mentaati dan melaksanakan pembagian harta warisan berdasarkan diktum amar putusan

Halaman **128** dari 130 halaman Putusan Nomor 362/Pdt.G/2020/PA/Pyb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



angka 7 di atas, dan bilamana tidak dapat dibagi secara Natura/riil, maka harus dilelang melalui Kantor Lelang Negara dan hasilnya dibagi kepada semua ahli waris sesuai dengan bagiannya masing-masing setelah dipotong untuk biaya lelang dan biaya-biaya lainnya;

9. Menolak gugatan Para Penggugat Konvensi selain dan selebihnya;

Dalam Rekonvensi

1. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi I dan Penggugat Rekonvensi II;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Membebaskan kepada kedua belah pihak berperkara secara tanggung renteng untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Panyabungan pada hari Senin tanggal 8 Juni 2021 Masehi, yang bertepatan dengan tanggal 27 Syawal 1442 Hijriyah, oleh kami **Hasanuddin, S.Ag.**, selaku Ketua Majelis, **Nurlaini M Siregar, S.HI** dan **Abdul Azis Alhamid, S.HI**, masing-masing selaku Hakim Anggota dan didampingi oleh Rivi Hamdani Lubis, S.HI. sebagai Panitera, yang dibacakan pada hari Rabu tanggal 30 Juni 2021 bertepatan dengan tanggal 20 Jul Qaedah 1442 Hijriyah, dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis didampingi oleh hakim-hakim anggota tersebut dengan dihadiri oleh Kuasa para Penggugat/Tergugat Rekonvensi dan Kuasa Tergugat I/Penggugat Rekonvensi I, Turut Tergugat dan Tergugat II/Penggugat Rekonvensi II;



Ketua Majelis,

Hasanuddin, S.Ag.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Nurlaini M Siregar, S.HI.

Abdul Azis Al Hamid, S.HI

Panitera,

Rivi Hamdani Lubis, S.HI.

Perincian biaya perkara :

1. Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Biaya proses	Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp. 2.660.000,-
4. Biaya Pemeriksaan Setempat	Rp. 1.760.000,-
5. Biaya Pemberitahuan	Rp. 400.000,-
6. Materai	Rp. 10.000,-
7. Redaksi	Rp. 10.000,-
Jumlah	Rp 4.920. 000,-

Halaman **130** dari 130 halaman Putusan Nomor 362/Pdt.G/2020/PA/Pyb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)